

**KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD
DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh :

Muhammad Faiz Hilmi

30301800253

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN
KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD
DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945



Diajukan oleh :

Muhammad Faiz Hilmi

30301800253

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

0/8 2022

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH

NIDN : 06-2704-6601

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Faiz Hilmi

30301800253


Telah dipertahankan dihadapan tim penguji

Pada tanggal 22 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 06.2006.6801

Anggota,



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H, M.H

NIDN : 06.1507.6202

Anggota



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H

NIDN : 06.2704.6601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faiz Hilmi

Nim : 30301800253

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :

**KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 Agustus 2022



Muhammad Faiz Hilmi

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faiz Hilmi

NIM : 30301800253

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI BERDASRKAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Muhammad Faiz Hilmi)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Hidup sekali hiduplah yang berarti, bermanfaat bagi sesama.

Kita menuntut ilmu untuk menjadi orang yang baik, bukan orang yang bisa menjawab pertanyaan ujian. Ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian (KH.Hasan)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

PERSEMBAHAN :

pada skripsi ini selain saya persembahkan untuk diri sendiri juga saya tujuakan untuk segenap saudara saya yang secara langsung atau tidak langsung sangat membantu saya

- Saya persembahkan kepada orang tua saya bapak Abdul Latif dan Ibu Khadijah yang selalu menyemangati serta memotivasi hingga saya kini mampu meraih pencapaian hingga saat ini
- Untuk kaka kandung saya Muhtiahtul Lutfi dan Muhammad Dhian Nazwan yang selalu membantu serta perhatian ketika susah maupun mudah
- Untuk bapak serta ibu di Kementrian Hukum dan Ham Jawa Tengah khususnya pak yosi selaku ketua bidang AHU dan pak denny serta Ibu Sinta selaku ketua dan sekertaris bagian Hukum, beliau lah yang telah meminjamkan buku dan memberikan saran serta nasihat tetang pengalaman hidup yang sangat membuat semangat saya menggebu-gebu.
- Untuk Ibu Widayati, Ibu Aryani Witasari serta Ibu Sri Kusriyah yang telah memberikan saya buku yang bersangkutan dengan judul skripsi saya,

terimakasih banyak juga tealh meluangkan waktunya untuk ditanya dan berdiskusi hingga skripsi ini selesai

- Persembahan untuk seluruh civitas fakultas hukum unissula
- Rumah singgah Mijen Permai bapak/ibu Zainal semarang yang telah memberikan tempat untuk focus mengerjakan skripsi serta sahabat saya yang sudi kiranya menemani serta menyemangati saya hingga larut malam mengerjakan revisi di Burjo Telogosari Kulon
- Keluarga besar kelas kekhususan Hukum Tata Negara yang telah banyak memotivasi saya



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah robbilalamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada uswah kita yaitu Rasulullah SAW serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap berpegang teguh pada manhaj beliau. Dengan segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul : “KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 1945”. Adapun maksud dan tujuan penulis adalah guna mencapai gelar sarjana lengkap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan kekhususan Hukum Tata Negara.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, yang kiranya telah memberikan dorongan dengan segala kemurahan hati dan penuh kesabaran jiwa. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang di kepada :

1. Prof. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bambang Tri Bawono, SH, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Aryani witasari, S.H., M.H. kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pengertian dan dorongan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kami Hartono, SH, M.H., dosen wali yang telah banyak memberikan semangat pada kami dan arahan selama dalam belajar.

6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan pemahaman selama dalam perkuliahan dan mendidik kami hingga akhir.
7. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
8. Para sahabat seperantuan dan seperjuangan yang dengan setia serta penuh kesabaran telah memberikan dorongan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang kiranya memberikan saya banyak literatur bacaan sehingga menambah wawasan penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, maka kiranya hanya Allah SWT yang dapat membalasnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kiranya tiada kata indah yang dapat penulis sampaikan di dalam skripsi ini, sebagai salam penghantar. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi almamater, bangsa, dan negara, sesuai dengan arah dan tujuan dalam hidup ini yaitu sebaik-baiknya manusia ialah jika ia bermanfaat bagi orang lain.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokattuh

Semarang, 17 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Faiz Hilmi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	Error! Bookmark not defined. iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. KAJIAN TEORI DEMOKRASI DAN KEDAULTAN RAKYAT.....	18
1. Sejarah Demokrasi	18
2. Bentuk Dari Nilai Demokrasi Dan Prinsipnya.....	23

3. Konsep-Konsep Demokrasi	26
B. TEORI KEDAULATAN RAKYAT	29
1. Pengertian Kedaulatan	29
2. Bentuk-Bentuk Teori Kedaulatan	30
3. Kedaulatan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan.....	37
C. KONSTITUSI.....	38
1. Pengertian Konstitusi	38
2. Tujuan Dan Materi Muatan Pada Konstitusi.....	46
3. Klasifikasi dan Nilai berlakunya Kontitusi	55
D. PEMILU DI INDONESIA	57
1. Pengertian Pemilu	57
2. Sejarah Pemilu Di Indonesia.....	63
3. Pemilihan Presiden	66
E. Sitem Presidential Threshold Dalam Pilpres	87
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	100
B. Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Cerminan Sistem Politik Di Indoesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.....	171
BAB IV PENUTUP	215
A. Kesimpulan.....	215
B. Saran	218
DAFTAR PUSTAKA	220

ABSTRAK

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung sesuai amanat yuridis pada pasal 22E ayat (1) UUD 1945, atas dasar tersebut pemilu harus dilaksanakan dengan seadil adilnya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta aturan yang ada pada UUD 1945. Pemilu dari rakyat untuk rakyat merupakan suatu bukti kemajuan dari sistem demokrasi, artinya penjelmaan kedaulatan terbesar ada ditangan rakyat terlaksanakan. Penetapan ketentuan pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi polemik dimasyarakat, pasalnya partai politik harus memenuhi persyaratan ambang batas keterpilihan suara di DPR 20% dan 25% secara nasional, tentu hal ini berdampak pada sistem pemilu dan partai baru. Secara, ketentuan a quo menyingkirkan hak *equal opportunity* (kesempatan yang sama) terhadap partai politik peserta pemilu.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana sistem pengaturan *presidential thershold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan apakah pengaturan sistem *Presidential Threshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mencermintakan sistem politik di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 ?. Metode yang digunakan pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan beberapa kajian pustaka berdasarkan pada bahan hukum primer dan skunder, dimana didalamnya terdapat unsur kajian serta putusan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang mendukung penelitian.

Hasil analisis penulis ialah regulasi *presidential threshold* yang tinggi bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi undang-undang dasar 1945 serta pandangan hidup pancasila, tingginya ambang batas hanya akan memunculkan dua kandidat saja. Pindahanya partai oposisi menjadi petahana setelah pilpres menjadikan demokrasi memburuk. Banyaknya pengujian materi Undang-undang a quo ke mahkamah konstitusi membuktikan bahwa peraturan tersebut bermasalah. Namun disisi lain pemerintah beserta koalisi partai pemerintah bersikeras mempertahankan ambang batas tersebut dengan alasan tidak ada satupun putusan MK yang melarangnya.

Kata Kunci : *Nilai-Nilai, Presidential Threshold, Pilpres*

ABSTRACT

General elections in Indonesia are carried out directly in accordance with the juridical mandate in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution, on this basis elections must be carried out in the fairest manner possible and do not conflict with the values and rules contained in the 1945 Constitution. Elections from the people for the people are a proof of the progress of the democratic system, meaning that the incarnation of the greatest sovereignty is in the hands of the people. The stipulation of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning general elections has become a polemic in the community, the article is that political parties must meet the requirements for the vote turnout threshold in the DPR of 20% and 25% nationally, of course this has an impact on the electoral system and new parties. In general, the a quo provisions eliminate the right of equal opportunity to political parties participating in the election.

Based on the explanation above, the writer sets the formulation of the problem as follows: How is the presidential threshold system in the presidential and vice presidential elections in Law Number 7 of 2017 and whether the regulation of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 has reflected the political system in Indonesia in accordance with the 1945 Constitution ?. The method used in this study is normative legal research which is supported by several literature reviews based on primary and secondary legal materials, in which there are elements of studies and statutory decisions and other legal materials that support the research.

The result of the author's analysis is presidential threshold is contrary to the constitutional values of the 1945 Constitution and the Pancasila life view, the high threshold will only lead to two candidates. The movement of the opposition party to the incumbent after the presidential election made democracy worse. The large number of judicial review of the a quo law to the constitutional court proves that the regulation is problematic. But on the other hand, the government and the coalition of government parties insist on maintaining this threshold on the grounds that there is no MK decision that prohibits it.

Keywords: *Values, Presidential Threshold, Presidential Election*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara, mulanya negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang mana timbul karena dorongan atau keinginan dari golongan serta bangsanya.¹ Menurut Miriam Budiardjo negara adalah oraganisasi pokok dari kekuasaan politik, didalamnya terdapat integrasi dari kekuasaan politik, negara merupakan alat masyarakat yang didalamnya terdapat kekuasaan untuk mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan serta hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.² Nasroen berpendapat bahwasanya dikatakan suatu Negara apabila mempunyai syarat-syarat tertentu yang didalamnya terdapat pergaulan hidup yaitu harus mempunyai rakyat tertentu, wilayah atau daerah tertentu dan juga pemerintahan tertentu.³ Indonesia telah memenuhi persyaratan lengkap sebagai berdirinya suatu Negara. Negara memberikan suatu cara-cara beserta batasan-batasan sampai mana suatu kekuasaan digunakan dalam kehidupan bersama ataupun secara individu, golongan, asosiasi maupun oleh Negara itu sendiri.⁴

Terdapat beberapa pendapat dari filsafat yunani kuno mendefinisikan pemikirannya secara mendalam tentang Negara, Agustinus mengatakan bahwasanya Negara dibagi

¹ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Yogyakarta, Rajawali Pers PT Rajagrafindo, 2014, hal. 13

² Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal 47

³ Sri Kusriyah, Ilmu Negara, Semarang, UNISSULA Press, 2017, hal 12

⁴ Miriam Budiardjo, Op. Cit., hal 48

menjadi dua bagian, yakni Negara tuhan disebut *Civitas Dei* dan Negara iblis disebut *Civitas Diaboli*, menurutnya negara tuhan disinih bukanlah Negara tuhan di dunia ini, akan tetapi jiwanya (tuhan) sebagian dimiliki oleh beberapa manusia yang ada di dunia. Supaya tercapai maka dilaksanakan oleh gereja sebagai wakil dari tuhan. Disinih keadilan hanya dapat dicapai jika Negara diperintah oleh seorang Kristen dalam *civitas dei* ini. Sebaliknya didalam Negara duniawi atau sering disebut *civitas diaboli* dipimpin oleh orang-orang yang terjerumus dalam keadaan dosa, menurutnya kehancuran romawi juga disebabkan oleh nafsu akan kemegahan dan keduniawian.

Pemahaman tentang Negara oleh Agustinus berbeda dengan pandangan Ibnu Taimiyah yang mendasarkan pada Akal dan Hadis, dari sisi akal Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kesejahteraan umat manusia di dunia maupun akhirat tidak bisa di wujudkan kecuali mereka bergabung menjadi suatu masyarakat, saling bekerja sama, saling tolong menolong untuk menciptakan suatu kesejahteraan dan juga mencegah kesengsaraan. Sedangkan dari dasar hadis atau assunah Nabi Muhammad sudah memerintah kepada umatnya untuk mengangkat orang-orang untuk mengatur urusan-urusan mereka dan juga memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan amanah-amanah serta berbuat adil dalam memimpin, maka dari itu sabda nabi sebagai berikut “Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang diantara mereka selayaknya menjadi pemimpin”. Menurut Aristoteles Negara merupakan persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya (*the best life possible*). Pada pemahaman tersebut dimaksudkan bahwa yang dimaksud Negara ialah

Negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara.⁵

Sebenarnya konsep hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno dikemukakan oleh Plato, yang pada suatu perkembangan pemikirannya dipertegas lagi oleh anak didiknya yaitu Aristoteles. Plato mempunyai sebuah pemikiran mewujudkan suatu Negara ideal untuk mencapai pada kebaikan yang berinitiatif kebaikan haruslah dipimpin oleh seseorang yang paham tentang kebaikan yaitu seorang filsuf (orang yang berfilsafat). Filsuf merupakan julukan orang yang arif nanbijaksana, berpengathuan luas serta menghargai kesusiaan. Kepada filsuf lah seharusnya kepemimpinan diberikan dan dipercayakan karena mereka mampu memahami mana yang baik dan apa saja keburukan yang harus dihindari, tidak ada perlu lagi kekhawatiran untuk disalahgunakan. Namun pada akhirnya tidak mudah dan sangat sulit untuk mewujudkan Negara ideal yang dikemukakan oleh Plato karena hampir tidak menemukan manusia yang sempurna dan bebas dari hawa nafsu serta kepentingan pribadi.⁶

Indonesia merupakan Negara hukum, penjelasan ini tertera jelas dilembar konstitusi negara republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.⁷ Dimana Sistem pemerintahan Indonesia tidak berasaskan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*), akan tetapi berdasarkan pada

⁵ Sri Kusriyah, Op. Cit., hal 8-14

⁶ Azhary, Negara Hukum Indonesia dalam bukunya Widayati, Negara Hukum Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Semarang, Unissula Press, 2011, hal. 2-3

⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

hukum (*rechtsstaat*). Dikemukakan oleh tim Indonesia *Legal Roundtable* bahwasanya suatu negara dikatakan Negara hukum apabila memiliki lima prinsip dan indikator, pertama adanya keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif; kedua, adanya independensi kehakiman dalam pelaksanaan; ketiga, adanya penghormatan seperti indikator kebebasan untuk berserikat, berpendapat, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan; keempat, akses terhadap keadilan dengan indikator peradilan yang murah, cepat, murah, bantuan hukum terhadap warga tak mampu, perlindungan bagi korban; kelima, peraturan yang jelas dan terbuka dengan indikator kejelasan materi peraturan, publikasi ikut serta dalam pembahasan peraturan, terdapat kejelasan pada muatan peraturan dan akses terhadap peraturan perundang-undangan. Disinih jelas bahwa hukum bertindak sebagai panglima sekaligus rambu bagi para pemerintah yang menjalankan tambuk pemerintahan dan juga rakyat dalam mengelola bangsa dan Negara.⁸

Tujuan dibentuknya Negara Indonesia tertuang pada pembukaan (*preamble*) UUD 1945 alinea ke empat ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibentuklah negara Indonesia ini

⁸ Janpatar Simamora, "Tafsiran Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014

berdasarkan atas kedaulatan rakyat, disituh dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar.⁹

Maka oleh sebab itu untuk mencapai suatu cita-cita yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 dibentuklah suatu pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Indonesia dalam memilih para pemimpinnya menggunakan cara demokrasi, sistem demokrasi diperjelas dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Berarti rakyat akan memilih wakil-wakilnya untuk selanjutnya menjadi wakil masyarakat di parlemen, memerjuangkan kepentingan rakyat serta menentukan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat.¹⁰ Sampai pada titik temu ini asas dan sistem yang paling baik adalah demokrasi, kiranya ini tidak terbantahkan. Menurut khsanah pemikiran dan preformansi di berbagai Negara belum ada titik temu dalam hal ini, demokrasilah sistem terbaik dari pada pilihan yang lainnya. Diperkuat lagi pada awal tahun 1950-an laporan dari PBB yakni UNESCO menyatakan tidak ada satupun tanggapan yang menolak bahwa “Demokrasi” sebagai landasan yang paling tepat serta idel bagi partai politik dan juga oraganisasi modern.¹¹

Terdapat beberapa kriteria parameter suatu Negara dapat dikatakan demokrasi oleh Amin Rais yaitu Supermasi dalam pembuatan hukum, distribusi pendapatan secara

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁰ Widayati, Problematika threshold dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang berkeadilan, Semarang, UNISSULA Press, 2020, hal 2.

¹¹ Ni'matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm .186.

adil, kesempatan mendapatkan pendidikan, keterbukaan dan ketersediaan informasi, mengindahkan fatsun politik, kebebasan individu, semangat bekerja sama, hak untk protes.¹² Tentu di Negara demokrasi terdapat suatu partai politik, dimana partai politik merupakan suatu salah satu pilar dari Negara demokrasi. menurut Miriam budiardjo partai politik mempunyai fungsi sebagai jembatan penghubung antara yang memerintah dan diperintah, sebagai sarana sosialisaisai politik dalam menyampaikan budaya poltik yaitu norma-norma dan juga nilai-nilai untuk regenasasi selanjutnya, melakukan konsolidasi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat, perekturan politik dari masyarakat demi menemukan pemimpin atau kader yang berkualitas untuk menjadikan pemimpin dimasa depan yang berkualitas.

Maka dari itu untuk mendapatkan suatu pemimpin Negara yang berkualitas perlu adanya pengimplementasian pada pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD pengisian jabatan Gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, walikota dan wakilnya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat di setiap daerah setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat karena Negara Indonesia Negara hukum yang demokrastis dimana kedaulatan rakyat paling tertinggi untuk memilih calon legislatife

¹² Sri Kusriyah, Ilmu Negara, Semarang, UNISSULA Press, 2017, hal 122.

dan eksekutif yang nantinya bakal menduduki kursi parlemen menjalankan lokomotif pemerintahan.¹³

Pemilihan umum di Indonesia telah diselenggarakan sejak masa orde lama, terhitung satu kali pada tahun 1955 pemilihan hanya untuk memilih anggota konstituante dan anggota dewan perwakilan rakyat. Pada masa orde baru terhitung enam kali pemilu namun hanya untuk memilih DPR, DPRD, DPD. tidak dengan presiden dan wakil preseiden yang mana dulu dipilih langsung oleh majlis permusyawaratan rakyat. Dimasa Era Reformasi sampai sekarang lima kali pemilu telah diselenggarakan untuk memilih pejabat legislative dan juga eksekutif.¹⁴ Sangat terlihat perubahan regulasi pemilihan dari tahun ketahun untuk menjawab perkembangan zaman serta kebutuhan persoalan warga Negeranya serta untuk mengimplementasiakan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mejelaskan bahwa “kedaulatan ada ditangan rakyat dan laksanakan oleh undang-undang”. maka sangat mungkin di negara demokrasi regulasi serta mekanisme pada konstitusi pemilihan umum diperbaiki untuk terlaksanakannya pemilihan yang berkuliatas dari waktu ke waktu, Maka pada pasal 22 E ayat (6) UUD 1945 yang menjelaskan “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang” dengan tujuan untuk memperjelas secara

¹³ Ibid., hlm 148-150.

¹⁴ Widayati, Problematika threshold dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang berkeadilan, Semarang, UNISSULA Press, 2020, hal 17-18.

konferhensif bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dan menghasilkan legitimasi yang tinggi pada hasilnya.¹⁵

Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, hal ini menjadi sejarah pertama kali bagi Negara Indonesia. Undang-undang 1953 tentang pemilu menjadi peraturan pertama yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum. Undang-undang tersebut diidentifikasi sebagai peraturan yang sangat responsif didalamnya terdapat penjelasan yang rinci sehingga eksekutif atau pejabat tidak diberi ruang untuk menafsirkan sendiri, terdapat penjelasan sistem pemilu (*electoral law*) dan pokok-pokok proses terjadi pemilu (*electoral processes*). Bahkan Hans Thoolen “*election held later in 1955 were generally considered to be fair*” karena prinsip-prinsip *electoral law* dan *electoral processes* berjalan beriringan yang akhirnya menghasilkan pemilu yang sangat fair.¹⁶ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat serta terakhir UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁶ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal 310.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memunculkan peraturan presidential threshold yang kini mejadi polemik berkelanjutan di pemilihan umum dan kalangan partai politik. *Presidential threshold* mengatur ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik agar bisa mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden di Pemilu tahun 2019. Pada ambang batas ini partai politik dibatasi 20%. peraturan tersebut tertuang pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu "Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.¹⁷

Pematokan jumlah syarat ambang batas yang terlalu tinggi tersebut yang dipersoalkan oleh partai politik khususnya partai politik baru, pasalnya untuk partai politik yang berada di bawah ambang batas dan juga partai politik baru tidak bisa mengajukan calon presiden ataupun wakilnya, hanya partai politik yang memenuhi syarat ambang batas tersebut yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presidennya sedangkan partai politik yang dibawah ambang batas hanya boleh ikut berkoalisi dan mengikuti pemilu saja hal ini tidak sejalan dengan pasal 6A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden "pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum" jika kita perhatikan dari pasal tersebut tidak ditetapkan

¹⁷ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

persyaratan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon preseiden dan wakilnya. Namun ada persoalan lanjutan yang menjadi debat panas di parlemen yaitu pemilu serentak yang dasar hukumnya ada pada putusan mahkamah konstitusi pada salah 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, walaupun ketentuan presidential threshold sudah digunakan dalam tiga kali tapi partai politik tidak terlalu mempersolakan namun persoalan pemilu serentak menjadi polemik baru didunia perpolitikan Indonesia, pasalnya ambang batas dengan dipadukan pemilu serentak berasa tidak adil dan jauh dari tujuan sebenarnya cita-cita Negara Indonesia didirikan yang mana tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat. Regulasi serta sistem seperti ini hanya menambah perdebatan seperti yang telah terjadi dengan banyaknya masyarakat serta partai politik yang mengajukan judicial riview sistem presiden theroshold ke mahkamah konstitusi hingga saat ini.¹⁸ berdasarkan latar belakang ini penulis memaparkan permasalahan fundamental ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THEROSHOLD DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**

¹⁸ Widayati, Problematika threshold dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang berkeadilan, Semarang, UNISSULA Press, 2020, hal 5-6.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Bagaimana sistem pengaturan presidential theroshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Apakah pengaturan sistem Presidential Theroshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mencermintakan sistem politik di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem presidential theroshold yang ada di undang-undang Nomor 7 tahun 2017
2. Untuk mengetahui apakah sistem PT sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini penulis berharap mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan beberapa sumbangan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan penjurusan ilmu Hukum Tata Negara
- b. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa atau pelajar untuk pengetahuan tambahan tentang dinamika perpolitikan di Indonesia khususnya pada dinamika pemilihan umum dengan sistem *Presidential Thershold* dan pemilu serentak beserta polemik yang ada didalamnya
- c. Menjadikan ilmu tambahan bagi penulis sendiri dalam meneliti persoalan ini dan berharap mampu memberikan solusi atau gagasan pada permasalahan ini
- d. berharap hasil dari penelitian hukum ini mampu dijadikan rujukan referensi serta literature bagi perkembangan akademik dikalangan mahaiswa khususnya pendalaman pengetahuan tentang *Presidential Thershold* dan partai politik

2. Secara Praktis

- a. Dengan penelitian ini memberikan penalaran serta sumbangan pemikiran tentang bagaimana konsep *presidential thershold* yang tertuang pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berjalan diketatanegaraan Indonesia
- b. Hasil dari penelitian ini akan menambah pengetahuan sejauhmana nilai-nilai yang dimaksudkan pada pembukaan undang-undang dasar 1945 yang diimplementasikan pada peraturan pemilu saat ini
- c. Untuk mengimplementasikan serta mempraktekan teori penelitian hukum yang penulis dapatkan selama perkuliahan

E. Terminologi

Terminologi dengan artian kata yang terkandung dalam judul skripsi yang penulis pilih “Kajian Sistem Presidential Threshold Dalam Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945” memiliki kandungan kata-kata yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem presidential : Merupakan sistem yang ada di pemerintahan Indonesia dimana kekuasaan eksekutif berbeda dengan legislatif, kedua element tersebut dipilih melalui pemilihan umum, dimana presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada suatu lembaga tetapi langsung bertanggung jawab kepada rakyat
2. Threshold : kata ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti ambang, kata ambang didalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna tingkatan yang masih diterima atau dipertimbangkan.
3. Presidential Threshold : pengaturan mengenai suatu batas perolehan suara minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengukung pasangan calon presiden dan wakil presidennya.
4. Nilai-Nilai : suatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
5. Implementasi : penerapan dan penyelenggaraan
6. Undang-undang dasar 1945 : peraturan tertulis yang ada di konstitusi negara Indonesia

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menggunakan penulisan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya menelaah hukum secara konkrit untuk memecahkan

persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Dalam metode penulisanya berdasarkan buku pedoman penulisan hukum skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sulatan Agung Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, ialah menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.²⁰

3. Sumber-Sumber Bahan Hukum

Menggunakan jenis data sekunder yaitu data metode pengumpulan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh dari buku-buku, teori-teori hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan serta penelitian dari hasil karya ilmiah dikalangan hukum.

Data penelitian sekunder ini mencakup :

¹⁹ Soejono dan H.Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56

²⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Jakarta, Raja Garindo Persada, 2007, hal. 11

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum dasar Negara seperti :
 - a) Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang pemilihan umum serentak.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pada rancangan Undang-undang, hasil karya dari ilmu hukum, buku-buku yang sesuai dengan bahan hukum penelitian.

- 3) Bahan hukum trasier, yaitu bahan yang sifatnya menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensklopedia, indeks komulatif yang terkait dengan topik penelitian.²¹

4. Teknik Penelitian Data

Pada penulisan ini dengan teknik studi kepustakaan, yang mana diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-unangan, artikel atau bahan bacaan lain yang sesuai dengan topik pembahasan. Pada penelitian

²¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Jakarta, Raja Garindo Persada, 2013, hal. 13

ini penulis merangkum, membaca, mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya menjadi gambaran dan pengertian yang relevan dengan substansi penelitian.

5. Metode Analisa Penelitian

Dalam analisa data penulis meneliti data ini dengan penelitian normatif yang mana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu analisa yang mengolah sumber hukum primer, sekunder dan trasier menjadi suatu sehingga menjadi suatu kesimpulan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan serta pembahasan pada skripsi ini secara garis besar terdapat empat bab yang mana setiap babnya terdapat sub bab, didalamnya memperjelas topic judul yang dibahas sesuai rumusan permasalahan pada judul skripsi kajian sistem presidential threshold dalam implementasi nilai-nilai demokrasi berdasarkan undang-undang dasar 1945, berikut sistematikanya :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tindajauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai kajian pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan untuk menganalisis data dan permasalahan dalam penelitian meliputi kajian teori demokrasi dan kedaulatan rakyat, teori kedaulatan rakyat, konstitusi, pemilu di Indonesia, sistem *presidential threshold* dalam pilpres Indonesia. Tentu Kajian pustaka pada bab ini terdiri dari kerangka konseptual dan kerangka teori karena Kajian pustaka yang baik akan membantu peneliti dalam membuat hipotesis dalam permasalahan.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan penjelasan serta hasil penelitian yang berlandaskan pertanyaan dari rumusan masalah serta berkaitan dengan latar belakang permasalahan pada judul skripsi, memaparkan hasil dari rumusan permasalahan seperti apakah, benarkah, sesuaikah, lalu apakah seharusnya presentasi angka *presidential threshold* pada peraturan nomor 7 tahun 2017 di perhelatan pemilihan umum yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi berdasarkan substansi undang-undang dasar 1945

BAB IV : Penutup

Penutup berisikan kesimpulan dan saran penulis. Pada bab ini merupakan penarikan kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan tinjauan yuridis kajian sistem *presidential threshold*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI DEMOKRASI DAN KEDAULTAN RAKYAT

1. Sejarah Demokrasi

Gagasan demokrasi berasal dari kebudayaan Yunani kuno yang lahir dari pemikiran tentang Negara dan hukum, kata demokrasi atau *demokratia* secara etimologis berasal dari kata *demos* yang bermakna rakyat dan *kratos* bermakna kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi mempunyai arti kata *government by the people* yang berarti rakyat berkuasa.²² Berdasarkan terminologi, demokrasi menurut Joseph Schumpeter secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara, pada pemilihan berikutnya warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya.²³ Ada pendapat yang sangat populer tentang demokrasi dari Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁴ Banyak pendapat dari para ahli tentang istilah ini, yang pada titik temunya mempunyai makna bahwa demokrasi sebagai landasan hidup bermasyarakat juga bernegara, memposisikan rakyat sebagai komponen penting

²² Miriam Budiarjo, Op.Cit, hlm 105

²³ Sri Kusriyah, Op.cit, hlm 112

²⁴ CST. Kansil, Hukum tata pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 50

dalam berdemokrasi, dimana Negara dalam menciptakan peraturan serta kebijakan harus melibatkan rakyat serta kebijakannya memihak kepada pemilik kekuasaan sesungguhnya yaitu rakyat, maka akan terbentuk pengertian tiga hal, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁵

Pada saat ini Sistem demokrasi banyak di adopsi diberbagai Negara setelah perang dunia ke II, terdapat banyak perbedaan pemahaman tentang sejarah lahirnya demokrasi dari berbagai sumber. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik serta filsafat Yunani Kuno lahir pada tahun 507-308 S.M di Negara kota Athena, kala dipimpin oleh Cleisthenes yang mempunyai julukan sebagai “Bapak demokrasi Athena”. Negara kota Athena pada saat itu menggunakan kekuasaan demokrasi langsung pada abad ke 3 sampai abad ke 6 S.M, demokrasi langsung disinih seluruh warga ikut andil dalam memutuskan kebijakan, namun yang dimaksud dengan semua warga disinih hanyalah kaum laki-laki yang memenuhi syarat. sedangkan perempuan, para budak dan non pemilik tanah tidak mempunyai suara untuk menentukan kebijakan. Pasalnya dulu yang dianggap sebagai warga Negara diidentikan dengan kewajiban perang dan kekuatan fisik, sedangkan pada saat itu perempuan tidak mempunyai hak demokrasi. Dalam pemerintahan Athena terdapat dua ciri utama, ciri yang pertama terdapat pemilihan acak dalam jabatan administratif serta yudisial pada pemerintahan, kedua semua masyarakat bisa menjadi majlis legislative di negara Athena. keputusan berdasarkan pada pendapat

²⁵ Sri Kusriyah, Op.cit, hlm 117

mayaoritas namun tetap menghormati hak-hak minoritas, setiap suara diperhitungkan kadang-kala suara minoritas mampu mencegah keputusan dari suara minoritas.²⁶

Sumber lain menjelaskan bahwasanya demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Heredetus yang selanjutnya dikembangkan oleh masyarakat Yunani kuno. Kota yang sering diidentikan sebagai cikal bakal lahirnya *democracy* modern adalah Athena (Yunani). Teori demokrasi ini lahir dari pemikiran mengenai Negara dan hukum di kebudayaan Yunani kuno pada abad ke 4 SM. Pada masyarakat Athena ini dikenal dua istilah demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi klasik. Dalam demokrasi langsung memiliki perkumpulan majlis (*assembly*) atau Ecelesia sebagai kepentingan bersama dan juga hak rakyat, agar rakyat mampu ikut ambil langsung dalam pemerintahan tanpa melalui pemilihan seperti masyarakat modern, didalamnya mereka mampu menyampaikan pemikiran dan pendapatnya dalam majlis. Sedangkan demokrasi klasik tidak terdapat kebebasan dalam pengertian modern. Kebebasan individu terbatas, rakyat harus taat kepada Negara, disini rakyat tidak memiliki kewenangan terhadap penetapan undang-undang. Artinya dalam demokrasi klasik ini hanya mendasarkan persamaan dihadapan hukum, namun belum mampu sampai pertimbangan-pertimbangan yang rasional seperti kebebasan individu pada keyakinan agama.²⁷

²⁶ Ahmad Zaini, Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas, Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 14 No. 2 Desember-Juli 2018

²⁷ Sri Kusriyah, Op.cit, hlm 110

Pada abad pertengahan (600-1400) S.M bangsa eropa barat dan benua eropa berhasil mengalahkan bangsa romawi yang mana pada saat itu bangsa romawi sedikit banyak masih kenal kebudayaan yunani, disitulah boleh dikatakan bahwa gagasan demokrasi yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat. Pada masa pertengahan abad masyarakat dicirikan oleh sturktur sosial yang feodal, yang mana kehidupan sosial dan spiritualnya dikusai oleh paus dan para pejabat-pejabat agama lainnya, politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain.

Abad pertengahan juga dapat dilihat dari perkembangan demokrasi menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu *Magna Charta* (piagam besar) 1215, walaupun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun ini mampu dianggap sebagai perkembangan dari gagasan demokrasi, perjanjian itu merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan raja john dari inggris yang mana pertamakalinya seorang raja mengikatkan dirinya untuk mengakui dan menjamin bebrapa hak dan privileges dari bahwanya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Sebelum abad pertengahan barakhir dan pada abad ke 16 di eropa muncul Negara-negara nasional (*national state*) dalam bentuk yang modern. yang mana pada abad ini terdapat berbagai perubahan sosial serta kultur ini mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern dimana pada abad ini akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasan. dua perubahan tersebut disebut

kejadian *renaissance* (pencerahan) yang berpengaruh di eropa selatan (1350-1600) seperti italia dan reformasi di eropa utara (1500-1650) seperti jerman dan swiss.

Aliran *renaissance* ini menghidupkan kembali yang pada abad pertengahan telah disisihkan yaitu minat kebudayaan yunani kuno dan kesustaraan. Aliran ini banyak membelokan pandangan baru, yang dulunya hanya diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan diarahkan kekeduniawiaan. Terjadi pemisahan antara gereja dan Negara dikarenakan adanya reformasi serta perang-perang agama menjadi sebab manusia berhasil melepaskan dari dogma-dogma agama.

Selanjutnya pada masa 1650-1800 lahirlah abad pemikiran atau sering disebut masa Aufklarung beserta rasionalisme yang menghasilkan gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang diselewengkan oleh raja. Monarki-monarki absolut pada masa 1500-1700 para raja-raja beranggapan berhak atas takhtanya berdasarkan hak suci raja, terdapat kecaman keras dari golongan meneganh terhadap absolutism tersebut, kecaan tersebut berdasarkan pada suatu teori rasionalitas yaitu kontrak sosial yang mempunyai pemahaman bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam, maka jadilah hukum alam yang berunsur universalisme pada masalah politik. yang mana pada akhirnya rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya dengan aman.

Demokrasi terus berkembang pada abad ke 20 terutama setelah perang dunia ke II pertama Negara semakin meluas bukan hanya saja tentang kepentingan bersama namun turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, gagasan ini tertuang pada Negara kesejahteraan. Yang dulu pada abad 19 hanya pada perpolitikanya saja kini abad ke 20 mencakup ke segi-segi perekonomian, perkembangan ini terjadi secara pragmatis sebagai usaha untuk mengatasi tantangan-tangan yang dihadapi pada abad 20.²⁸

2. Bentuk Dari Nilai Demokrasi Dan Prinsipnya


Penyelenggaraan demokrasi dalam mekanismenya ketika melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan maka perlu memenuhi prinsip-prinsip dasar dari demokrasi, menurut Robert Dahl dalam prinsip tersebut seperti control atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi dan kebebasan berserikat. Untuk mengukur parameter Negara Amin Rais mensyaratkan adanya prinsip demokrasi

- a. Supermasi dalam pembuatan keputusan
- b. Disktribusi pendapatan secara adil
- c. Kesempatan mendapatkan pendidikan
- d. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
- e. Mengindahkan fathsun (sopan santun) politik

²⁸ Miriam Budiarmo, Op.Cit, hlm 108-111

- f. Kebebasan individu
- g. Semangat kerja sama
- h. Hak untuk protes

Ada kriteria yang lain untuk menjadikan parameter dalam Negara menyelenggarakan demokrasi yaitu :

- a. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka merupakan Hak dan kewajiban politik yang dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara.
- b. Penegakkan hukum yang berasaskan pada prinsip kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) supremasi hukum (*supremacy of law*), dan jaminan terhadap HAM.
- c. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat
- d. Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab
- e. Pengakuan terhadap hak minoritas.
- f. Pembuatan kebijakan negara yang berdasarkan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan, 
- g. Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.
- h. Keseimbangan dan keharmonisan.
- i. Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan, dan
- j. Lembaga peradilan yang independen.

Menurut Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* demokrasi merincikan bagaimana nilai-nilai demokrasi mempunyai maksud positif dan hal-hal yang universal, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.²⁹

Maka untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

²⁹ Sri Kusriyah, Op.cit, hlm 114-115

5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keamanan.³⁰

3. Konsep-Konsep Demokrasi

Ada bermacam-macam istilah demokrasi, mengutip dari Mahfud MD bahwasanya sistem demokrasi merupakan sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian sistem atau ideology yang ada dewasa ini, ada dua alasan kenapa demokrasi dipilih sebagai sistem kemasyarakatan dan bernegara

- a. Di dunia, hampir semua Negara menggunakan sistem demokrasi sebagai asas fundamental
- b. Demokrasi sebagai asas esensial mampu mengarahkan peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi.³¹

Secara setiap Negara mempunyai budaya serta sejarahnya masing-masing sehingga menjadikan konsep demokrasi mempunyai pemahamannya sendiri, dalam demokrasi sendiri terdapat dua aliran paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satulagi aliran yang mengatakan demokrasi, tetapi hakikatnya mendasarkan dirinya asas komunisme. Terdapat perbedaan fundamental pada aliran ini walaupun sama-sama beristilah demokrasi, pada demokrasi konstitusional tunduk kepada hukum (*rechtsstaat*) dan mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya serta tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya dengan demokrasi komunisme yang lebih bersifat otoriter dan mempunyai cita-cita pemerintahan yang tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan (*machsstaat*).

³⁰ Nimatul Huda, Op.Cit. hlm 219

³¹ Sri Kusriyah, Op.cit, hlm 109

Sistem demokrasi mempunyai banyak istilah yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai konsep demokrasi yang menurut asal kata mempunyai arti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”

1. Konsep Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dalam demokrasi konstitusi yaitu adanya pembatas pemerintah dalam bertata negara berupa peraturan dan tidak dibenarkan berperilaku dengan sewenang-wengangnya, wain, Charles Howard McIlwain mempunyai suatu pemikiran yaitu paham konstitusionalisme mengharuskan hadirnya 2 (dua) unsur fundamental yaitu

- a. batasan-batasan hukum terhadap kekuasaan
- b. pertanggung jawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah.

Gagasan konstitusionalisme modern mempunyai empat hal untuk bisa dikatakan konstitusional yaitu :

- a. prosedur hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat
- b. batasan yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan
- c. prosedur yang dilembagakan untuk menjamin pertanggungjawaban pejabat

d. sistem jaminan hukum bagi hak-hak warga negara.³²

2. Konsep Demokrasi Komunisme

pada konsep demokrasi ini didasarkan atas paham komunis, yang mana selalu bersifat ambivalen³³ terhadap Negara, karena Negara dianggap suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.³⁴

Dari pelaksanaannya demokrasi terbagi menjadi dua model yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung

1. Demokrasi langsung

Demokrasi dimana masyarakat langsung memilih para pemimpinnya dengan cara langsung, model ini lebih ke kedaulatan terhadap individual langsung seperti pemiliha presiden dan pejabat pemerintah lainnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemiliahn umum

2. Demokrasi tidak langsung atau terwakilkan

Demokrasi tidak langsung model dimana masyarakat memilih wakilnya diparlemen, rakyat tidak langsung bertemu atau menyuarakan pendapatnya

³² A. Ahsin Thohari, Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 3 - September 2009

³³ KBBI, Ambivalen artinya bercabang dua yang saling bertentangan

³⁴ Nimatul Huda, Op.Cit, hlm 201

kepada pemerintahan atau eksekutif. Dengan demikian demokrasi ini disebut demokrasi terwakilakan.³⁵

B. TEORI KEDAULATAN RAKYAT

1. Pengertian Kedaulatan

Kata kedaulatan merupakan sebuah padanan dari istilah '*sovereignty*' (Inggris) '*souverainete*' (Perancis), '*souvereiniteit*' (Belanda), '*sovranus*' (Italia), yang berasal dari kata '*superanus*' (Latin), yang berarti : "tertinggi" (*supreme*). pada abad ke-15 M kata kedaulatan itu tampil sebagai istilah politik yang digunakan terutama oleh sarjana dari prancis.³⁶ Sebenarnya gagasan mengenai kedaulatan sudah sejak zaman Yunani kuno, studi ini pernah di teliti oleh Aristoteles tentang konstitusi yang mana didalamnya sempat menyinggung adanya sesuatu yang "superior" dalam suatu unit politik, apakah itu satu beberapa atau banyak.³⁷ Teori Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi (*supreme authority*) pada suatu Negara.³⁸

³⁵ Yessca yunitasari, sugiyanto dan kayas swastika,

³⁶ Nimatul Huda, Op.Cit, hlm 169

³⁷ Aidul Fitriadi Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurut Konstitusi, Surakarta: UMS Press, 2000, hlm 25.

³⁸ Jimly Asshidiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 9

Teori kedaulatan rakyat lahir dari banyak kontroversi, teori ini tentang ajaran sejarah kekuasaan Negara. Idelnya dasarnya sangat sederhana, rakyat rakyat berkuasa, independen atas dirinya sendiri. Disitulah bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang kekuasaan yaitu

- a. Menurut Jean Bodin kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolute dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang berada di atas hukum positif
- b. Pufendorf, kedaulatan menurutnya tidaklah bersifat absolute tetapi dapat saja dibatasi oleh konstitusi
- c. Thomas Hobbes, didalam konsep kedaulatan terkandung makna kemanusiaan

2. Bentuk-Bentuk Teori Kedaulatan

Jimly Asshiddiqie mengemukakan 5 (lima) teori kedaulatan, yaitu : Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum.³⁹ Teori kedaulatan dapat dibedakan

1. Teori Kedaulatan Tuhan

³⁹ Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm 11.

Pada teori ini menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada tuhan, paham teologis ini dipahami bahwa tuhanlah unsur utama dari segalanya. tuhanlah yang menciptakan alam dan makhluk-maklукnya di dunia ini, oleh karena itu ia adalah berkuasa dalam Negara. teori ini mempunyai tokoh yaitu agustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius.

Teori ini berkembang pada zaman pertengahan yaitu antara abad ke 5 samapi abad ke 15. Pada saat itu teori ini erat hubunganya dengan perkembangan agama baru yaitu agama Kristen, yang mana diorganisasi dalam bentuk organisasi keagamaan yaitu greja yang dikepalai oleh paus.

Mulanya teradapat dua organisasi kekuasaan yaitu, pertama Negara yang dipimpin oleh raja dan kedua kekuasaan yang dipimpin oleh Paus. Pada saat itu organisasi gereja mempunyai alat-alat perlengkapan yang hampir sama perlengkapanya dengan Negara. ditengah perjalanya teori ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat, pasalnya agama baru ini bertentangan dengan kepercayaan yang dianut pada saat itu penyembahan kepada dewa-dewa atau panthisme. Namun karena keuletan dari para pengikutnya agama baru ini malah berkembang dengan baik bahkan diakui menjadi satu-satunya agama resmi yaitu agama Negara. mulai saat itulah organisasi ini mempunyai kekuatan yang bersifat keagamaan dan sering ikut juga pada hal keduniawiaan. Maka tidak

heran pada saat itu ada timbul peraturan dari praturan Negara dan peraturan greja⁴⁰

2. Teori Kedaulatan Raja

Ajaran ini beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pandangan seperti ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa.⁴¹ Menurut Marsilius Raja merupakan wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Raja tidak bertanggung jawab kepada rakyat hanya saja bertanggung jawab kepada Tuhan, raja juga berkuasa untuk menetapkan agama yang harus dianut oleh rakyatnya atau warganegaranya.⁴²

3. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini mengatakan bahwasanya kedaulatan berada hanya pada Negara, bukan lagi pada Tuhan, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada Tuhan. Negara yang menciptakan peraturan hukum, jadi adanya hukum karena Negara. Tidak ada satupun yang dikehendaki untuk membuat peraturan apabila Negara tidak menghendakinya. Penganut teori ini dianut oleh George Jellinek dan Jean Bodin, menurut George Jellinek hukum itu merupakan kehendak Negara, jadi Negara yang menentukan hukum, maka Negara pula yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Sedangkan menurut Jean Bodin diluar

⁴⁰ Nimatul Huda, Op.Cit, hlm 173

⁴¹ Jimly Asshidiqie, Op.Cit 10-11

⁴² Nimatul Huda, Op.Cit, hlm 178

Negara tidak ada yang boleh membuat hukum walaupun hukum itu tidak tertulis atau adat, nyatanya berlaku di masyarakat tetap hukum itu tidak boleh kecuali apabila telah ditetapkan oleh Negara sebagai hukum.

Dengan berkembangnya Negara nasional modern, terjadi pereseran pandangan pada Negara yang mana dulunya bersifat pribadi menjadi artifisial.⁴³

4. Teori Kedaulatan Hukum

Ajaran yang mempunyai pandangan bahwa kedaulatan ada pada hukum itu sendiri. menurut Hans kelsen, kedaulatan berada pada konstitusi pada suatu Negara, negara merupakan tatanan hukum nasional maka dari itu hirarki tertinggi ada pada norma hukum.⁴⁴ Sama dengan pandangan kebbe, baik raja maupun penguasa semua tunduk pada hukum. Bahkan Negara juga ikut tunduk kepada hukum⁴⁵

5. Teori Kedaulatan Rakyat

Ajaran ini berpandangan bahwa kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat. Kedaulatan disini dimaksudkan kekuasaan ada pada rakyat sebagaiimbangan terhadap penguasa yang berkuasa. Walaupun ada pemisah antara

⁴³ Isharyanto, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, hlm 14

⁴⁴ Ibid, hlm 14

⁴⁵ Nimatul Huda, Op.Cit, hlm 186

pihak pemerintah yang berkuasa namun tetap yang berkuasa dan benar-benar berdaulat ialah rakyat yang diperintah itu. Menurut John Locke walaupun Negara mempunyai kekuasaan yang disetujui oleh rakyat namun sebenarnya Negara mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu menjamin hak-hak kehidupan, kemerdekaan, milik pribadi. Ketiga hak ini merupakan hak alamiah sebelum terbentuknya Negara. Negara diciptakan karena kesepakatan masyarakat anatar rakyat, tujuannya melindungi hak milik, hidup dan kebebasan, baik bahaya dari luar maupun dari dalam Negara.⁴⁶

Immanuel Kant juga mengatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan dan menjamin kebebasan warga negaranya, dalam pengertian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan, dan yang berhak membuat peraturan perundang-undangan adalah rakyat sendiri, jadi peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan atau kehendak rakyat, dengan demikian, maka dari itu kedaulatan ada ditangan rakyat.⁴⁷

Ajaran ini mensyaratkan adanya pemilihan umum, memilih dewan-dewan untuk nantinya mewakili rakyat. Di pilih melalui pemilihan langsung atau tidak langsung oleh seluruh rakyat, yang kemudian dewan-dewan inilah mempunyai kekuasaan namun ada batasnya. Pemahaman dari aliran ini

⁴⁶ Ibid, hlm 188

⁴⁷ Nany Suryawatir, Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2018, hlm 117

dikekemukakan oleh Marsilio, William Ockham, Buchanan, Hotman, Bellarmine. Mereka yang pertama kali memperkenalkan teori kedaulatan rakyat, bahwasanya rakyat yang berdaulat penuh bukan raja. Ajaran monarchomachen tentang kedaulatan rakyat ini dilanjutkan John Locke dan J.J. Rousseau.

Ditangan Rousseau kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan yang mutlak. Dalam bukunya Rousseau yang berjudul *Du Contrat Social*, mengenai kontrak sosial (perjanjian masyarakat), ia menjelaskan bahwa dalam suatu Negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat yang tertinggi, kesepakatan atas kehendak bersama (*volente genral*) dari rakyat, harus berdasarkan kepentingan bersama atau golongan yang banyak, jika hanya berdasarkan kepentingan minoritas yang diutamakan bukan menjadi kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah penyelarasan kehendak bersama seluruh warga Negara (*volunte de tous*). Ada dua macam kehendak yang dinyatakan Rousseau yaitu

1. *Volunte De Tous* (kehendak rakyat seluruhnya)

Maksud dari *volunte de tous* ini agar Negara berdiri sendiri abadi karena seluruh rakyat telah menyetujuinya, maka keputusan ini tidak bisa ditarik kembali lagi. Maka untuk selanjutnya *Volunte De Tous* ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena jika setiap keputusan itu harus dilakukan suara bulat, maka negarapun tidak dapat berjalan. Kehendak ini hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya pada saat Negara akan dibentuk melalui perjanjian masyarakat.

2. *Volunte Generale* (kehendak sebagian dari rakyat)

melalui keputusan suara terbanyak yang diberlakukan setelah negarabefiii, supaya negarabisa berjalan dalam arti negara dapat menjalankan pemerintahnya dan memperlakukan rakyatnya sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyatnya. Rousseau mengatakan bahwa prinsip dari kedaulatan rakyat ialah suatu sistem atau asas yang memehui kehendak umum. Pada *Volunte Generale* ini rakyat mempunyai wakil dipemerintahan, namun disinih tetap rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, di dalam keterwakilan itu dalam mejalankan pemerintahan menurut kaum pluralis menunjuk lembaga pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk menjamin berperannya kedaulatan rakyat. Untuk menjamin hal ini john lock menerapkan asapek pembagian sistem kekuasaan politik menjadi dua sistem politik yaitu eksekutif , legislative dan yudikatif. Maka menurutnya sistem terbaik dikedegaraan seorang raja mempunyai kekuasaan eksekutif dan parlementer mempunyai kekuasaan membuat hukum dan undang-undang. Pikiran john lock ini selanjutnya dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative dan kekuasaan yudikatif. Dari pemisahan ini akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen (legislatif), penegakana hukum dan pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan dan pemerintah bekerja untuk Negara. ajaran ini kemudian dikenal dengan trias politika . Ajaran Rousseau dan Montesquieu

inilah yang menjadi dasar dari asas demokrasi di negara-negara baru dan diikuti juga oleh negara-negara lain di dunia ini, termasuk Negara Indonesia.⁴⁸

Maka pada pemahaman ini mempunyai makna simpel dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah penempatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi pada suatu negara, hal ini menjadi sumber legitimasi atau pembenaran kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan dalam suatu negara.

3. Kedaulatan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan

Kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. di Indonesia sendiri kata kedaulatan tergambar jelas secara konstitusi dan fundamental dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat". Juga tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia ke IV pada kalimat yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan".⁴⁹ Inilah yang dijadikan landasan konstitusional negara berupa undang-undang dasar Negara Indonesia yang mana didalamnya berupa

⁴⁸ Nimatul Huda, Op.Cit, hlm 194

⁴⁹ Mohamad Faisal Ridho, Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, Buletin hukum dan keadilan, Volume 1 Nomor 8 E 2017, hlm 79-80

nilai-nilai historis, ideologis, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai politik.⁵⁰ Tujuan Negara ialah memberi kebebasan kepada rakyatnya, kebebasan disini dimaksudkan kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang.⁵¹ Negara membutuhkan suatu norma hukum karena menurut J.J Rousseau manusia tidak akan dapat hidup dengan aman dan tenteram, karena manusia akan menjadi "*homo homini lupus*" dan kehidupan akan menjadi perang antar sesama manusia jika tidak dibatasi oleh peraturan.⁵² Maka founding father mengkritisasi langkah-langkah dalam suatu konstitusi negara berupa undangn-undang dasar Negara repulik Indonesia.⁵³

C. KONSTITUSI

1. Pengertian Konstitusi

Negara merupakan kesepakatan bersama organisasi atau masyarakat yang mempunyai tujuan bersama, maka dari itu dalam negara terdapat pusat-pusat kekuasaan untuk menunjang fungsi negara baik yang bersifat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, namun biasanya kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk di salah gunakan. Maka oleh karena itu untuk membaatasi kekuasaan tersebut agar tetap pada tujuan dibentuknya

⁵⁰ Dimiyati Hartono, Memahami makna pembukaan undang-undang dasar 1945, Gramatha Publishing, Depok, 2010 hlm 70

⁵¹ Muhamad Faishal Ridho, Op.Cit, hlm 79

⁵² Nany Suryawatir, Op.Cit 117

⁵³ Dimiyati Hartono, Op.Cit, 71

Negara maka masyarakat mengadakan semacam perjanjian masyarakat, dimana seluruh masyarakat melekatkan dirinya untuk patuh terhadap perjanjian tersebut memberikan hak-haknya kepada yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara didirikan, namun disisi lain Negara juga menjaga dan memberikan hak-hak masyarakatnya seperti hak asasi manusia, hak untuk hidup dan lain-lain. Perjanjian tersebut didalam paham ketatanegaraan modern lazim dikatakan “konstitusi”.⁵⁴ Makna dari Kata konstitusialisme dan konstitusi memiliki artian yang berbeda walaupun inti maknanya sama.⁵⁵ Secara harfiah, konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti “membentuk”. Dalam bahasa Latin konstitusi gabungan dari dua kata yaitu *cum* dan *statuere*, *cum* yang berarti sebuah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan *stat* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Sedangkan Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi di seajarkan dengan istilah *Grondwet* “pembentuk suatu Negara” yang mempunyai artian suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dalam suatu Negara.⁵⁶ Secara istilah konstitusi sebenarnya mempunyai banyak pengertian, salah satunya konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) suatu Negara, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan

⁵⁴ Isharyanto, Op.Cit, hlm 36-38

⁵⁵ Sri Kusriyah, Op.Cit, hlm 78

⁵⁶ Soegito dkk, Pendidikan pancasila, UPT UNNES Press, 2003, hlm 132

yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi. Sedangkan konstitualisme yaitu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁵⁷ Perbedaan antara konstitusi dan konstitusionalisme ialah : "Konstitusi adalah produk konstitusionalisme, dan konstitusionalisme merupakan teori atau doktrin tentang konstitusi."⁵⁸

Konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, hanya saja dulu belum dituangkan dalam naskah yang tertulis, terbukti dari paham Aristoteles yang membedakan istilah *nomoi* dengan *politeia*, "*politeia*" diartikannya sebagai konstitusi sedangkan *nomoi* adalah undang-undang. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu bahwa *politeia* mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada *nomoi*. Dalam sejarahnya konstitusi mempunyai pemahaman dari paham bahwasanya konstitusi sama dengan undang-undang dasar dan juga pemahaman dimana konstitusi dan undang-undang dasar itu berbeda. Peralihan terjadi kekhilafan pandangan dari orang Negara-negara modern disebabkan oleh paham kodifikasi yang akhirnya konstitusi disamakan dengan undang-undang dasar, yang menghendaki agar semua peraturan hukum tertulis demi tercapainya kesatuan hukum, kesederhanaan dan juga kepastian hukum. Namun sebenarnya konstitusi dan undang-undang

⁵⁷ Sri Kusriyah, Op.Cit, hlm 78-79

⁵⁸ Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi Dan Konsep otonomi, Setara press , Malang, 2013, hlm

dasar mempunyai istilah yang berbeda, konstitusi dengan beristilahkan constitutioan sedangkan undang-undang dasar disitilahkan Grungeset.

Bagi bangsa barat menyebut undang-undang dasar itu konstitusi (constitutio), dulu istilah ini digunakan untuk perintah-perintah kaisar romawi, yang mana kemudian digunakan juga di Negara italia untuk menunjukan undang-undang dasar. Dari sinilah kata kata konstitusi tersebar diberbagai Negara eropa. Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi itu artianya terbagi menjadi dua yaitu dalam artian luas dan sempit. Ada juga ahli hukum yang membedakan antara konstutsi dan undang-undang dasar juga ada yang mendukung persamaan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Menurut Heman Heller konstitusi mempunyai artian yang luas dari undang-undang dasar, beliau membagi konstitusi menjadi tiga pengertian

- a. Kontitusi yang mencerminkan kehidupan politik didalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan dalam pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengerian hukum
- b. Setelah mendapatkan unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat maka konstitusi disebut *Rechtsverfassung*
- c. Lalu selanjutnya manusia mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi di suatu Negara.

Dapat disimpulkan dari pemikiran Herman Heller itu bahwa pengertian undang-undang harus di hubungkan dengan konstitusi yang tertulis, disamping

itu konstitusi tidak hanya bersifat yuridis saja, tetapi mengandung unsur-unsur sosiologis dan politis.

Sedangkan menurut Lessa konstitusi dibagi dua pengertian dalam bukunya *Über Verfassungswesen*, disini beliau mengartikan konstitusi secara luas dan juga bersifat kodifikasi

- a. Pengertian sosiologis atau politis, maksudnya konstitusi adalah sintesis faktor-faktor yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dengan nyata yang ada dinegara, diantaranya kekuasaan Negara antara partai politik, raja parlemen, cabinet, pressure groups. Itulah yang disebut konstitusi
- b. Pengertian yuridis, menurutnya konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat semua bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan.

K.C. Wheare memberikan dua pengertian dalam wacana politik biasanya konstitusi digunakan dalam dua pengertian, pertama, kata konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu Negara. didalamnya ada peraturan yang bersifat legal dan non legal (ekstra legal), singkatnya peraturan legal pengadilan mengakui hukum dan menerapkan dalam menyelesaikan suatu kasus konkret sebaliknya dengan non legal atau ekstra legal yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi yang tidak diakui pengadilan, namun tidak kalah efektifnya dalam menyelesaikan masalah di

suatu Negara. kedua, konstitusi dalam artian sempit yang mana menggambarkan hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu dokumen. Maka disini secara singkat dikatakan bahwa konstitusi merupakan suatu seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan Negara yang diwujudkan dalam bentuk document. Disetiap Negara banyak menggunakan model seperti ini kecuali Inggris.⁵⁹

Solly Lubis mempunyai pendapat bahwa konstitusi memiliki 2 pengertian yaitu pertama, konstitusi tertulis (undang-undang dasar). Kedua, konstitusi tidak tertulis (konvensi). Negara Inggris merupakan contoh negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis.⁶⁰ Bagi penganut Negara hukum modern mereka menegaskan bahwasanya menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, pemahaman ini diantui oleh James Bryce yang berpendapat konstitusi adalah suatu kerangka Negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan: (a) Mengenai pengaturan pendirian lembaga-lembaga yang permanen; (b) Fungsi dari alat-alat perlengkapan; (c) hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.⁶¹

Menurut SW Couwenberg menyatakan bahwa konstitusi merupakan semua asas hukum, aturan hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan susunan dan arah perkembangan kehidupan bersama yang terorganisir secara

⁵⁹ Sri Kusriyah, Op.Cit, 75-77

⁶⁰ Solly Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1978, hlm 45

⁶¹ Isharyanto, Op.Cit, hlm 42

ketatanegaraan, lanjutnya hukum konstitusi merupakan basis atau landasan dari sistem Negara yang bersangkutan.⁶²

Menurut para ahli hukum Indonesia seperti pada bukunya soegito tentang pendidikan pancasila mengatakan bahwa Indonesia menggunakan istilah undang-undang dasar yang disejajarkan dengan istilah Grondwet dinegara Belanda. Kesejajaran tersebut Nampak taktakala menyebutkan undang-undang dasar pernah berlaku di indoensia adalah UUD 1945, konstitusi RIS dan UUDS 1950. Namun pada pembahasan undang-undang dasar khususnya UUD 1945, isi konstitusi memiliki arti yang sangat luas (materil) yang mana lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksud adalah hukum dasar, baik yang tertulis seperti undang-undang dasar serta hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat (*convensi*).⁶³ Pemahaman ini sama dengan Soehino, yang sama-sama menyebut bahwa istilah Undang-Undang Dasar dipergunakan untuk menyebut atau menunjuk kepada pengertian Hukum Dasar. Dalam Penjelasan Umum tersebut pada angka I tentang undang-undang dasar sebagai hukum dasar, antara lain disebutkan bahwa “Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu, UndangUndang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-

⁶² Sri Kusriyah, Op.Cit, 78

⁶³ Soegito dkk, Pendidikan pancasila, Op.Cit, hlm 132

aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.” Juga menurut Joeniarto undang-undang ialah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan “kekal”, dan jika akan mengadakan perubahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain. Jadi, pengertian undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis.⁶⁴ Menurut Bagir Manan, setiap negara, bagaimanapun tingkat pertumbuhannya, senantiasa memiliki seperangkat kaidah yang mengatur susunan organisasi negara yang terdiri dari organ-organ atau jabatan-jabatan kenegaraan. Menurut beliau Perangkat kaidah semacam inilah yang dinamakan konstitusi.⁶⁵

Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakan bangunan besar yang bernama Negara. Namun tidak semua pakar sependapat dengan perbedaan tersebut seperti yang dikatakan Sri

⁶⁴ Isharyanto, Op.Cit, hlm 40

⁶⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1.

Soemantri bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Pernyataan ini dipraktikkan di Indonesia⁶⁶ undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi, norma dasar dan norma sumber dari semua hukum yang berlaku dalam Negara di Indonesia, berisikan pola kehidupan bernegara di Indonesia.⁶⁷

2. Tujuan Dan Materi Muatan Pada Konstitusi

Setiap Negara dengan segala fungsi dan tujuannya berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan berbagai cara, dalam ranah kekuasaan politiknya Negara memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup semuanya. Dalam sifat tersebut negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara sah untuk ditaatinya keputusan-keputusannya, dengan demikian negara memiliki kuasa yang sangat besar sebagai representasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara. Namun sifat memaksa yang digunakan tersebut dapat disalahgunakan atau melampaui batas yang justru malah menengsarakan rakyatnya. Maka untuk mengontrol serta membatasi sifat yang kuasa itu konstitusi atau undang-undang dasar ditetapkan. Menurut Sri Soemantri konstitusi dalam dirikannya berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. Menurutnya terdapat tiga pembatasan kekuasaan dalam setiap konstitusi

1. Menjamin hak asasi manusia warganegara
2. Memuat suatu ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar

⁶⁶ Sri Kusriyah, Op.Cit, 80

⁶⁷ Soegito dkk, Pendidikan pancasila, Op.Cit, hlm 133

3. Mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar

Tentu Pada prinsipnya tujuan konstitusi yaitu untuk membatasi kewenangan-kewenangan dari tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Loewntesin berpendapat bahwa konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan yaitu pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. kedua, untuk membebaskan kekuasaan kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi penguasa batasan-batasan kekuasaan mereka. Sedangkan menurut Maurice Haurio tujuan konstitusi adalah menjadi batasan dan mewujudkan a) ketertian b) kekuasaan c) kebebasan.⁶⁸

Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka undang-undang dasar merupakan sumber hukum. Maka setiap produk hukum seperti undang-undang, Peraturan-peraturan pemerintah, serta tindakan kebijaksanaan pemerintah haruslah berlandaskan atau bersumberkan pada norma hukum yang lebih tinggi, yang mana pada akhirnya produk undang-undang tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap isi ketentuan-ketentuan UUD 1945. selain itu karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tata norma hukum tertinggi, oleh sebab itu Undang-Undang Dasar

⁶⁸ Sri Kusriyah, Op.Cit, 84-85

1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol juga mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sudah berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945 atau belum.⁶⁹

Konstitusi dan undang-undang dasar disebut aturan dasar yang didalamnya hanya terdapat unsur-unsur aturan pokok yang bersifat garis besar atau pokok yang belum diseratai norma sekunder. Maka dari itu untuk memahami dari tujuan konstitusi, konstitusi tersebut harus memuat materi muatan konstitusi. Menurut ahli tata negara belanda selain konstitusi merupakan dokumen nasional, konstitusi juga berperan sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Maka oleh sebab itu menurut A.A.H Struycken undang-undang dasar (groundwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumentasi formal yang berisi

- a. Hasil perjuangan politik bangsa pada di waktu yang lampau
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimipin.

⁶⁹ Soegito dkk, Pendidikan pancasila, Op.Cit, hlm 135

Walaupun banyak negara yang menggunakan konstitusi dan undang-undang dasar namun pasti berbeda tidak ada yang sama isi dan unsrunya, hal tersebut disebabkan karena faktor sejarah, budaya, ideologi, falsafah, dan sebagainya. Dalam pandangan Bagir Manan, perbedaan-perbedaan tersebut sekurang-kurangnya mengarah kepada tiga hal sebagai berikut

- (a) pemikiran mengenai materi muatan yang seyogyanya terdapat dalam konstitusi
- (b) mengenai bentuk pengaturannya, yaitu ada yang memiliki konstitusi yang tersusun dalam sebuah dokumen dengan segala kekhususannya dan ada juga yang mengatur dalam berbagai dokumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan biasa, seperti undangundang
- (c) mengenai proses dan tata cara perubahan konstitusi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.⁷⁰

Menurut Mr. J.G Steenbeek menggambarkan lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dalam konstisui, berisikan tiga hal pokok

1. Adanya jamian terhadap hak-hak asasi manusia dan waganegara
2. Ditetapkanya susunan ketatanegaran suatu negara yang bersifat fundamental

⁷⁰ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan*, Op.Cit, hlm 1-2

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo memberikan suatu ketentuan di setiap undang-undang dasar mengenai

- a. Organisasi negara, terdapat pembagian kekuasaan dalam negara antara legislative, yudikatif dan eksekutif. Pembagian kekuasaan negara federal dan pemerintahan negara bagian, penyelesaian masalah oleh lembaga yurisdiksi.
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosedur mengubah undang-undang dasar
- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Menurut Muhammad Ridwan isi konstitusi merupakan suatu peraturan yang fundamental artinya tidak seluruh peraturan yang tidak dianggap penting dimasukkan dalam undang-undang, yang dimaksud penting ialah hal yang mencakup segi-segi yang pokok. Alasan kenapa tidak semuanya dimasukkan dalam undang-undang dasar karena apabila semua dimasukkan berarti undang-undang akan sering diubah karena hal-hal yang kurang penting.

Menurut Yusri Ikhza Mahendra, dewasa ini konstitusi secara teoritis menjadi konstitusi politik dan konstitusi sosial, didalam konstitusi politik berisikan

dokumen hukum yang didalamnya berupa pasal-pasal yang mengandung norma norma dasar dalam penyelenggaraan negara. sedangkan pada kosntitusi sosial cakupanya lebih luas dari pada konstitusi politis yang sekedar dokumen hukum, namun di konstitusi sosial berisikan cita-cita sosial bangsa yang menciptakanya, rumusan-rumusan filosfi tentang negara, rumusan-rumusan sistem sosial dan sistem ekomomi serta politik yang ingin dicapai dan dikembangkan oleh negara.

selanjutnya Bagir Manan mempunyai pandangan yang sama tentang mengapa aturan-aturan di luar konstitusi penting dalam memahami ketatanegaraan suatu negara yaitu

- (a) UUD seperti juga kaidah tertulis lainnya tidak pernah lengkap atau sempurna. Maka dari itu ada norma hukum lain selain undag-undang yaitu seperti pertumbuhan kebiasaan (konvensi), putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan.
- (b) UUD sebagaimana digambarkan oleh K.C. Wheare, hanyalah rumusan kehendak dari kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang dominan saat pembentukannya. Di pihak lain, sesuai dengan dinamika masyarakat, fungsi dan susunan organisasi negara harus tumbuh

dinamik sejajar dengan dinamika paham bernegara dan dinamika masyarakat.⁷¹

Sri Kusriyah didalam bukunya menjelaskan bahwa apabila konstitusi dan undang-undang dasar dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan negara republic Indonesia, konstitusi tertulis atau undang-undang merupakan suatu dokumen formal yang berisi

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau
- b. Tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- d. Suatu keinginan, dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpipin.⁷²

Apabila dikorelasikan dengan isi konstitusi atau undang-undang dasar 1945 isi dari konstitusi tersebut mempunyai sebuah semangat para founding fathers dalam bukunya Isharyanto Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945. Pertama UUD 1945 jelas merupakan hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di waktu yang lampau. Hal ini jelas dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan di dalam batang tubuhnya, yaitu paham kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)), kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

⁷¹ Isharyanto, Op.Cit, hlm 55

⁷² Sri Kusriyah, Op.Cit, 88

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28), tentang bendera merah putih dan bahasa negara (Pasal 36). Seperti ternyata dalam sejarah, pada waktu berlangsungnya penjajahan Belanda, rakyat Indonesia sama sekali tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Walaupun pada waktu penjajahan Belanda sudah dibentuk Volksraad (Dewan Rakyat), tetapi dilihat dari susunannya, wakil rakyat Indonesia merupakan golongan yang kecil jumlahnya. Mengingat apa yang berlangsung tersebut, dicantumkan paham kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Di pihak lain, dicantumkan hal tersebut juga sebagai akibat telah dinyatakan Indonesia menjadi Negara Merdeka. Apa yang dikemukakan di atas juga berlaku terhadap “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 UUD 1945. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia memang diperbolehkan mendirikan bermacam-macam organisasi. Akan tetapi organisasi-organisasi tersebut, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945 53 terutama organisasi politik, dibatasi ruang geraknya, bahkan sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh pihak penjajah. Rakyat Indonesia pun tidak “bebas” mengeluarkan pikirannya, baik lisan maupun tulisan. Oleh karena demikian itu, maka apa

yang dicantumkan dalam Pasal 28 tersebut adalah juga hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.

Kedua, berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Salah satu contoh penting tentang hal ini adalah apa yang disebut Soepomo “aliran pikiran kekeluargaan” atau falsafah kekeluargaan. Juga yang tercantum di dalam Pembukaan pada hakikatnya merupakan pandangan tokoh-tokoh bangsa.

Ketiga, mengandung keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh rumusan naskah asli UUD 1945 Pasal 7, yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Adanya ketentuan tentang masa jabatan ini penting untuk mencegah jangan sampai seorang presiden memegang jabatannya terus menerus sehingga dapat muncul sebagai seorang diktator. Keempat, berisi tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Dari bunyi kalimat tersebut, dapat diketahui bahwa apa yang telah dituangkan dalam UUD 1945 harus diuji di dalam praktik, apakah hal itu

benar-benar dilaksanakan atau tidak, apakah dia sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak.⁷³

3. Klasifikasi dan Nilai berlakunya Kontitusi

Sering kali ada tidak kesesuaian antara kenyataan pelaksanaan di kehidupan masyarakat yang mana sebenarnya sudah tertulis dalam konstitusi, maka menurut nyoman dekker nilai berkungya konstitusi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu konstitusi normative, konstitusi nominal dan konstitusi semantik, pemahaman ini sejalan dengan Moh Kunardi dan Harmaily Ibrahim yang mengutip dari Loewentein memberikan tiga tingkatan nilai konstitusi

a. Nilai yang bersifat normative (*ein sollen*)

Konstitusi apabila ditjunjung tinggi dan sesuai implementasinya dimasyarakat apa yang telah tertulis di konstitusi lalu diterima oleh rakyat seluruhnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen maka nilai ini bersifat normative

b. Nilai yang bersifat Nominal

Bersifat nominal apabila norma hukum yang sudah ada pada konstitusi hanya dijalankan sebagian saja sehingga menyebabkan ketidak sempurnaan dalam menjalankan norma hukum yang tertinggi tersebut dalam implementasi di masyarakat

⁷³ Isharyanto, Op.Cit, hlm 53

c. Nilai yang bersifat semantik

Dimana konstitusi hanya sebagai norma tertulis namun pada kenyataannya hanya sekedar istilah sedangkan didalam masyarakat tidak di implmentasikan, maka konstitusi ini hanya sekedar istilah kata-kata saja atau semantic

Maka di berbagai negara konstitusi mempunyai klasifikasi yang berbeda-beda, dalam pengklasifikasian itu para ahli sudah banyak yang meneliti seperti K.C Where, CF Strong, James Bryce dan juga Var Maarseven, yang mana penelitiannya dituangkan dalam suatu buku mereka masing-masing. menurut K.C Where klasifikasi konstisi atau UUD mempunyai banyak macam, namaun pada intinya terbagi menjadi lima macam

1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
2. Konstitusi yang bersifat fleksibel dan konstitusi yang kaku (rigid), dalam proses mengamandemen ada kostitusi yang bersifat fleksibel mudah untuk merubah undang-undang tersebut karena tidak ada prosedur khusus, bebeda dengan rigid tidak mudah dalam mengamandemennya karena ada terdapat prosedur khusus.
3. Konstitusi yang suprema terhadap legislatif, yakni konstitusi yang mana tidak dapat diamandemen oleh legislative, sedangkan yang tidak mempunya suprema legislatif konstitusinya dapat diamandemen oleh legislative

4. Konstitusi federal dan kesatuan, dalam konstitusi federal kekuasaan dibagi ke negara-negara bagian sedangkan konstitusi kesatuan dan legislative pusat merupakan badan pembuat hukum suprema dalam negara
5. Konstitusi sistem pemerintahan parlementer dan konstitusi sistem pemerintahan presidensiil.⁷⁴

D. PEMILU DI INDONESIA

1. Pengertian Pemilu

Bagi negara-negara didunia yang mendeklasikan negara berasaskan demokrasi, pemilu merupakan suatu tolak ukur dari demokrasi tersebut. Dari hasil pemilu tersebut yang diselenggarakan dengan pelaksanaan yang terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam berserikat mencerminkan sebuah partisipasi masyarakat.⁷⁵ Di negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan berlandaskan negara hukum Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional juga menjadi alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik pada suatu pemerintahan.⁷⁶ Pemilu mempunyai tujuan untuk menjalankan prinsip kedaulatan ada ditangan rakyat, disitulah diberikan suatu kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya untuk

⁷⁴ Sri Kusriyah, Op.Cit, 90

⁷⁵ Miriam Budiarjo, Op.cit hlm 461

⁷⁶ Nur Hidayat Sardini dkk, Penyelenggara Pemilu Di Dunia, CV. Net Communication, Jakarta Pusat, 2015, Hlm 10

menjalankan kekuasaan negara, dalam hal ini juga menjadi alat untuk mempertahankan juga mengembangkan nilai-nilai demokrasi untuk mencapai masyarakat adi dan makut.⁷⁷ Maka dari itu kita perlu memahami Pengertian dari pemilu yang telah dijelaskan pada konstitusi negara dalam undang-undang pemilu BAB I Pasal 1 Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu berbunyi pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasaa, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁸

Ada tiga tujuan dari pemilihan umum yaitu a). Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara tertib b). Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat c). Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.⁷⁹ Menurut Moh. Kunardi dan Harmaily Ibrahim membagi teori ketatanegaraan dalam pemilihan umum dibagi mejadi dua sistem, yaitu sistem pilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Dalam sistem pemilihan mekanis wakil-wakil rakyat yang akan menjadi representasi dalam pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan sistem pemilihan organis kebalikan dari sistem mekanis yang mana

⁷⁷ Sri Kusriya, Op.Cit, hlm 145

⁷⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

⁷⁹ Widayati, Problematika threshold, Op.Cit, hlm 13

wakil rakyat dipilih berdasarkan pengangkatan tidak dipilih oleh rakyat langsung, sistem organis ini yang kini sudah ditinggalkan karena tidak demokratis.⁸⁰ Pada sistem pemilihan mekanis dilakukan melalui dua cara yaitu sistem distrik dan sitem proposional, pada sistem pemilihan ini sama halnya seperti yang dibagi menurut Miriam Budiarjo yang bahwasanya dalam ilmu politik ada macam-macam sistem pemilu yaitu

- a. Single member constituency, yakni satu daerah pemilihan untuk memilih satu wakil biasanya disebut distrik
- b. Multi member constituency, yakni satu daerah pemilihan untk memilih beberapa orang wakil, biasanya dinamakan sistem pemilihan berimbang atau sistem proporsional⁸¹

Sistem pemilihan umum dengan cara distrik, maksud dari pemilihan ini wilayah dari suatu negara dibagi dalam distrik-distrik atau daerah-daerah pemilih, disinih pembagian jumlah distrik atau daerah susai jumlah wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, sistem ini dikenal single member constituencies. Pada pemilihanya bagi calon yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi wakil rakyat di distrik yang bersangkutan. Kelebihan pada sistem ini konstituen akan memilih orang yang populer atau dikenal oleh masyarakat,

⁸⁰ Ibid, hlm 11

⁸¹ Sri Kusriyah, hlm 146

sedangkan sistem ini sangat sulit bagi orang yang bukan dari asal daerah luar distrik tersebut.

Pada sistem pemilihan umum dengan cara proposional dikenal dengan sistem perwakilan berimbang. Pada pemilihan ini melalui pemilihan yang besar untuk memilih beberapa wakilnya. Yang mana didalam suatu wilayah dianggap satu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursinya dibagi sesuai kursi suara yang diperoleh oleh konstantan secara nasional. Yang dari setiap daerah jumlah wakil disesuaikan dengan banyaknya jumlah penduduk dalam daerah pemilihan tersebut.⁸²

Negara Indonesia sendiri seiring berjalanya dinamika pemilihan umum kini menggunakan sistem pemilihan umum campuran yaitu perpaduan antara sistem perwakilan distrik dan proposional. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dipilih oleh setiap warga negara dilaksanakan diseluruh wilayah negara kesatuan republic Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilih. Pada pemilhan umum DPR (dewan perwakilan rakyat) dan DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) dengan bersistemkan proposionalis dengan daftar calon terbuka. Sedangkan pada pemilihan umum DPD (dewan perwakilan daerah) dipilih oleh masing-masing daerah di provinsinya maka dilaksanakan menggunakan sistem distrik berwakil banyak, disinih DPD mewakili kepentingan daerah dan

⁸² Widayati, Problematika threshold, Op.Cit, hlm 12

dasarnya lebih dekat masyarakatnya. Jumlah anggota dewan perwakilan daerah tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR peraturan tersebut tertuang dalam pasal 22C ayat (2) Undang-undang dasar 1945.

Sistem proporsional dengan daftar terbuka untuk memilih DPR, DPRD provinsi atau kota, nantinya rakyat memilih dengan cara mencoblos logo atau gambar partai politik dan nama anggota calon anggota DPR, DPRD provinsi atau kabupaten yang namanya tercantum dalam pemilu. Sedangkan cara memilih anggota DPD dengan cara distrik berwakil banyak, kenapa dinamakan berwakil banyak karena anggota disetiap provinsi ada empat. Nantinya masyarakat memilih gambar anggota dewan di TPS lalu apabila yang mendapatkan suara terbanyak pertama sampai empat maka akan ditetapkan dan dilantik menjadi anggota dewan yang mewakili daerah. Peserta anggota DPR, DPRD adalah partai politik sedangkan DPD perseorangan.⁸³ Maka bagi DPR dan DPRD yang bisa mencalonkan anggota partainya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang

⁸³ Widayati, Problematika threshold, Op.Cit, hlm 14

- b. memiliki kepengurusan di selumh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
- d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% kabupaten/kota (lima puluh persen) yang bersangkutan
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengumsan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan – dengan kepemilikan kartu tanda anggota
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tatrapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
- i. menyeratrkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.⁸⁴

⁸⁴ Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Negara Indonesia sendiri pelaksanaan pemilu berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸⁵ Selanjutnya penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.⁸⁶

pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengahrran pemilu
- e. meurujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

2. Sejarah Pemilu Di Indonesia

Peraturan Tentang Pemilihan umum di kontitusi Indonesia terdapat pada BAB VIIB tentang pemilihan umum yang berisikan enam ayat pada pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD pengisian jabatan

⁸⁵ Pasal 173 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁸⁶ Pasal 173 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, walikota dan wakilnya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat di setiap daerah setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat karena Negara Indonesia Negara hukum yang demokratis dimana kedaulatan rakyat paling tertinggi untuk memilih calon legislatif dan eksekutif yang nantinya bakal menduduki kursi parlemen menjalankan lokomotif pemerintahan.⁸⁷

Pemilihan umum di Indonesia telah diselenggarakan sejak masa orde lama yaitu pada kepemimpinan Soekarno, terhitung satu kali pada tahun 1955 pemilihan hanya untuk memilih anggota konstituante dan anggota dewan perwakilan rakyat. Pada masa kepemimpinan Soeharto tepatnya orde baru terhitung enam kali pemilu namun hanya untuk memilih DPR, DPRD, DPD. tidak dengan presiden dan wakil preesiden yang mana dulu dipilih langsung oleh MPR (majlis permusyawaratan rakyat). Dimasa Era Reformasi sampai sekarang lima kali pemilu telah diselenggarakan untuk memilih pejabat legislative dan juga eksekutif.⁸⁸ Permulaan presiden dipilih langsung oleh rakyatnya dimulai tahun 2004 hal itu terjadi karena ada bebrapa kesepakatan pada amandemen undang-undang dasar 1945 yang ke tiga yang mana sebelumnya selalu dipilih oleh parlemen atau MPR dan pada amandemen ke dua juga lahirlah DPD disetiap

⁸⁷ Ibid., hlm 148-150.

⁸⁸ Widayati, Problematika threshold dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang berkeadilan, Semarang, UNISSULA Press, 2020, hal 17-18.

daerah.⁸⁹ Amat sangat terlihat perubahan regulasi pemilihan dari tahun ketahun untuk menjawab perkembangan zaman serta kebutuhan persoalan warga Negeranya serta untuk mengimplementasiakan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang”. maka sangat mungkin di negara demokrasi regulasi serta mekanisme pada konstitusi pemilihan umum diperbaiki untuk terlaksanakannya pemilihan yang berkuliatas dari waktu ke waktu, Maka pada pasal 22 E ayat (6) UUD 1945 yang menjelaskan “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang” dengan tujuan untuk memperjelas secara konferhensif bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dan menghasilkan legitimasi yang tinggi pada hasilnya.⁹⁰ Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1995, hal ini menjadi sejarah pertama kali bagi Negara Indonesia. Undang-undang 1953 tentang pemilu menjadi peraturan pertama yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum. Undang-undang tersebut diidentifikasi sebagai peraturan yang sangat responsif didalamnya terdapat penjelasan yang rinci sehingga eksekutif atau pejabat tidak diberi ruang untuk menafsirkan sendiri, terdapat penjelasan sistem pemilu (electoral law) dan pokok-pokok

⁸⁹ Amandemen UUD 1945 ke 2 dan ke 3

⁹⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

proses terjadi pemilu (electoral processes). Bahkan Hans Thoolen “election held later in 1955 were generally considered to be fair” karena prinsip-prinsip electoral law dan electoral processes berjalan beriringan yang akhirnya menghasilkan pemilu yang sangat fair.⁹¹ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat serta terakhir UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

3. Pemilihan Presiden

A. Pemilihan Presiden Masa Orde Lama

Pada saat Indonesia sebelum merdeka para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI (badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia) yang terdiri dari sepuluh orang yaitu soepomo, soebardjo, singgih, boentaran, soetardjo, sostromoelhono, soewandi, A.A Maramis dan

⁹¹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal 310.

soerachman telah memperdebatkan tentang bagaimana corak kepemimpinan di negara Indonesia kelak ketika setelah merdeka, mereka mengusulkan Indonesia diperintah oleh suatu dewan pimpinan negara yang terdiri dari tiga anggota. Yang mana nantinya anggota dewan pimpinan negara dipilih oleh orang-orang yang terkemuka di seluruh Indonesia. Selain itu ada usul juga dari Rooseno di luar dari keanggotaan BPUPKI yang mengusulkan agar pemimpin besar dan pemimpin daerah ditunjuk oleh balatentara dai Nippon, pemimpin besar itu nantinya dibantu oleh parlemen dan majelis penasihat. Tepatnya tanggal 17 agustus 1945 soekarno dan hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dihalaman Jl. Pegangsaan Timur Nomor 56 jakarta. Berkibar dan dikumpandangkanya lagu kebangsaan Indonesia raya. Sehari Setelah kemerdekaan PPKI (panitia persiapan kemerdekaan indonesia) pada tanggal 18 agustus 1945 mengesahkan Undang-undang dasar 1945. Untuk hari itu pula presiden dan wakil presiden dipilih oleh sidang PPKI karena pada saat itu walaupun undang-undang dasar sudah lahir namun lembaga-lembaga yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) untuk memilih presiden belum terbentuk. Pada pasal 6 Ayat (2) menyatakan bawa “presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)” yang seharusnya memilih presiden saat setelah kemerdekaan dan pasal 6 Ayat (1) undang-undang dasar 1945 menjelakan bawasanya untuk menjadi presiden, harus “orang Indonesia asli”⁹²

⁹² Pasal 6 ayat 1 undang-undang dasar 1945

saat itu Ir. Soekarno ketua dari PPKI menyetujui dan mengesahkan ketentuan pasal III aturan peralihan undang-undang dasar yang berisikan “untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia”. Maka pada itupula anggota dari PPKI yaitu Otto Iskandarnarta menyampaikan dalam sidang PPKI “Berhubungan dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan presiden diselenggarakan dengan aklamasi dan sayaajukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri” pada saat itu pula para anggota secara aklamasi menyetujuinya. Setelah Bung Karno di pilih lalu Otto Iskandarnarta dalam sidang yang sama mengajukan Mohammad Hatta seabgai calon wakil presiden “pun untuk pemiliha wakil kepala presiden negaar Indonesia saya usulkan cara yang baru ini dijanakna. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara Indonesia” anggota PPKI pun mensetujuniya. Maka saat itupula Indonesia memunyai seorang presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya setelah merdeka.

Pada saat itu Presiden dan wakil presiden belum memiliki lembaga-lembaga untuk membantu tugasnya, maka lahirlah ketentuan pasal IV aturan peralihan yang menyatakan bahwa “sebelum majlis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan pertimbangan agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, kekuasaanya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”

Kekuasaan presiden pada saat awal kemerdekaan memanglah besar, undang-undang dasar memberikan suatu kekuasaan besar bagi presiden, hal ini tertera

pada pasal 4 ayat (1) “presiden republic indonesai memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”. Presiden mempunyai kewengan untuk membuat PP (peraturan pemerintah) serta membentuk PERPU (peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang). Bila pada hal yudikatif presiden diberikan kuasa pada pasal 14 menyatakan bahwa “presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”.⁹³ Namun setelahnya presiden berkedudukan sebagai kepala negara, dalam urusan legislatifnya diserahkan kepada BPKN (badan pekerja komite nasional) dibulan oktober 1945, pada bulan selanjutnya November 1945 presiden memberikan kekuasaan eksekutif kepada cabinet syahrir I. namun pada saat keadaan darurat tanggal 29 juni 1946 - 2 oktober 1946 dan tanggal 27 juni 1947 – 3 Juli 1947 soerkano mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya soekarno membentuk cabinet baru yaitu cabinet presidensil pada tanggal 29 Januari 1948. Terjadi pembagian kekuasaan terhadap wakil presiden yang ditugasi sebagai pemimpin Kabinet sehari-hari.

Ketika itu belanda menjajah kembali, lalu meninervensi konstitusi Indonesia yang asalnya undang-undang dasar menjadi konstiusi republic Indonesia serikat 1949 yang dari bentuk kesatuan menjadi federal. Ini merupakan hasil akhir dari perundingan pandang antara pemerintah Indonesia dengan kerjaan belanda, karena saat itu belanda menjajah kembali Indonesia dan belanda

⁹³ Pasal 14 undang-undang dasar 1945

mengklaim bahwa Indonesia dulunya adalah bagian sah dari kerajaan Belanda. Namun akhirnya Belanda mundur lalu diambil alih oleh Jepang karena Belanda kalah perang dengan sekutunya tahun 1941. Lalu Jepang sendiri waktu itu negaranya kalah oleh perang Pasifik.

Sistem pemerintahan yang federal memiliki perdana menteri yang mana presiden mampu menyuruhnya mengerjakan kegiatan sehari-hari. Dalam konstitusi Republik Indonesia tidak ada pembatasan jabatan presiden seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terdapat peraturan baru di konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 tentang jabatan presiden pada pasal 69 ayat 1 dan 2 tetap saja tidak dilaksanakan karena pada saat itu konstitusi Republik Indonesia Serikat belum berlaku efektif.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1950 konstitusi Republik Indonesia Serikat diganti ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi. Ditahun ini juga kembalilah bentuk negara kesatuan bukan lagi negara bagian. Bentuk negara ini diumumkan di Lembaran Negara nomor 56 tahun 1950 oleh menteri kehakiman. Dalam UUDS 1950 hanya ada tidak ada pemilihan presiden oleh MPR layaknya di UUD 1945, hanya ada lembaga konstituante yang berfungsi membuat Undang-Undang Dasar saja. Pada UUDS 1950 jabatan presiden diatur dalam pasal 45 yang berbunyi

1. Presiden ialah kepala negara

2. Dalam melakukan kewajibannya , presiden dibantu oleh seorang wakil presiden
3. Presiden dan wakil presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan undang-undang
4. Untuk pertama kali wakil presiden diangkat oleh presiden dari anjuran yang dimajukan oleh dewan perwakilan rakyat
5. Presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak dipekenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih atau pun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.⁹⁴

Pada UUDS 1950 ini pertanggungjawaban pemerintah ada pada menteri-mentri bukan lagi presiden. Presiden dan wakil presiden menurut ketentuan pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 tidak dapat diganggu gugat. Tepat pada 1 Desember 1956 Moh.Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Maka mulai pada saat itulah presiden Soekarno tidak didampingi wakil presiden.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Ir.Soekarno mengeluarkan dekrit presiden, karena presiden menganggap Konstituante gagal membentuk undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, isi dekritnya adalah

1. Menetapkan pembubaran konstituante

⁹⁴ Pasal 45 undang-undang dasar sementara 1950

2. Menetapkan undang-undang dasar 1945 berlaku lagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhidutng mulai penetapan dekret ini dan tidak berlakunga lagi UUDS 1950
3. Pembentukan majelis pemusyawaratan rakyat sementara yang terdiri dari atas golongan dewan perwakilan rakyat ditambah dnegna utusan-utusan dari daerah-dareah dan golongan-golongan seta pembentukan dewan pertimbangan agung sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁹⁵

Kembalinya UUD 1945 berarti pemilihan serta jabatan presiden dipilih oleh MPR, namun pada saat itu karena cepatnya dekret presiden tidak memungkinkan jika pengisian jabatatan MPR dilaksanakan pemilu, akhirnya presiden membuat ketetapan presiden nomor 2 tahun 1959 yang mana untuk pertama kalinya MPRS (majelis pemusyawaratan rakyat sementara) tebentuk walaupun bersifat sementara. Pimpinan MPRS diangkat oleh presiden dan menurut keputusan MPRS Nomor 1/MPRS/1965 tentang peraturan tata tertib MPRS dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “pimpinan MPRS terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang mewakili golongan-golongan musyawarah yang mencerminkan persatuan nasional progresif revolusiner berporoskan Nasakom dan merupakan kesatuan pimpian kolektif”. pada setelah presiden dipilih oleh PPKI hingga saat dekret presiden belum ada lagi pemilihan

⁹⁵ Dekrit presiden 5 Juli 1959

presiden. justru pada tanggal 23 Mei 1963 MPRS mengeluarkan ketetapan Nomor III/MPRS/1963 tentang pengangkatan pemimpin besar rebolusi Indonesia Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Tentu hal ini melanggar ketentuan pasal 7 UUD 1945 tentang jabatan presiden “presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dipilih kembali”.

Kekuasaan presiden Soekarno berakhir saat terjadi peristiwa G.30.S/PKI tepatnya pada keputusan MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden Soekarno, serta menarik kembali mandate MPRS dari presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur di dalam undang-undang dasar 1945 dan mengangkat soeharto sebagai penggantinya. Berakhirlah masa orde lama lalu lanjut pada kepemimpinan soeharto yaitu orde baru.

B. Pemilihan Presiden Masa Orde Baru

Dengan ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang surat perintah presiden/panglima tertinggi angkatan bersenjata republik Indonesia/pemimpin besa revolusi/mandataris majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indoneisa. Pada masa ini soeharto selaku panglima tertinggi angkatan darat menjadi pengganti soekarno. Dengan dikelaurkanya surat perintah sebelas

maret (supersemar) kekuasaan beralih dari presiden soekarno ke presiden soeharto pada tahun 1966. Dimasa inilah untuk pertama kalinya presiden dipilih oleh MPRS sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berisikan “presidne dan wakil presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan suara yang ternyak” pada periode 1966-1972 Soeharto mendapatkan suara terbanyak dari anggota MPR, Ketetapan MPRS XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan mengemban amanat sebagai presiden. Pada orde baru ini ketetapan pasal 7 UUD 1945 tentng masa jabatan presiden diterpakan “jabatan presiden dan wakil presiden lima tahun dan sesuadanya dapat dipilih kembali”. Dimasa orde ini juga pemilihan umum untuk memilih anggota MPR terlaksana maka terbentuklah lembaga tertinggi negara pada tahun 1971 yaitu MPR (Majelis permusyawaratan rakyat). Setealah dibuatnya MPR lalu MPR mengeluarkan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1937 tentang tata cara pemilhan presiden dan wakil presiden republic Indonesia yang berbunyi” bahwa dalam sejarah ketatanegaran Indonesia belum pernah ada peraturan yang mengatur tentng tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden republic Indonesia”.⁹⁶ketetapan tersebut mengatur

1. Syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden
2. Quorum rapat paripurna untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
3. Tata cara pemilha presdien

⁹⁶ ketetapan MPR Nomor II/MPR/1937

4. Tata cara pemilihan wakil presiden
5. Sumpah/janji presiden dan wakil presiden

Dalam pasal 1 ketetapan MPR Nomor II/MPR/1937 syarat-syarat presiden seperti berikut⁹⁷

- a. Warga negara Indonesia
- b. Telah berusia 40 tahun
- c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan umum
- d. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- e. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 pancasila dan undang-undang dasar 1945
- f. Bersedia menjalankana haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis dan puttusan-putusan majelis
- g. Berwibawa
- h. Jujur
- i. Cakap
- j. Adil
- k. Dungan dari rakyat yang tercermain dalam majelis

⁹⁷ Pasal I ketetapan MPR Nomor II/MPR/1937

- l. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Gerakan 30-S/ PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya
- m. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun
- n. Tidak terganggu jiwa/ingatannya

Dalam sidang penentuan presiden anggota MPR harus memenuhi sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Dalam perihal ini persyaratan menjadi wakil presiden juga sama persyaratannya dengan presiden, hanya saja harus menyatakan secara tertulis untuk sanggup dan dapat bekerja sama dengan presiden dan calon wakil presiden harus dikonsultasikan dulu kepada presiden oleh MPR.

Selama 32 tahun lama Presiden Soeharto memimpin, tidak ada calon lain dalam pemilihan presiden selain Soeharto. Disinilah Soeharto menjadi calon tunggal. Terbukti dengan banyaknya ketetapan MPR setiap tahunnya, pada pemilihan yang ke tiga tahun 1978 MPR mengeluarkan ketetapan MPR Nomor X/MPR/1978 tentang pengangkatan presiden Republik Indonesia. Pemilihan keempat tahun 1983 MPR mengeluarkan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1983 tentang pengangkatan presiden Republik Indonesia. Pemilihan kelima tahun

1988 MPR mengeluarkan ketetapan MPR Nomor V/MPR/1988 tentang pengangkatan presiden republic Indonesia. Pemilihan keenam tahun 1993 MPR mengeluarkan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1993 tentang pengangkatan presiden republic Indonesia. Pemilihan keenam tahun 1998 MPR mengeluarkan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1998 tentang pengangkatan presiden republic Indonesia. Namun pada tanggal 21 Mei 1998 presiden soeharto menyatakan berhenti dan memundurkan diri karena pada tahun 1997 terjadi krisis di Indonesia yang menjadikan prekenomian Indonesia tidak terkendali dan juga pada tanggal 19 Mei 1998 ratusan mahasiswa dari seluruh Indonesia mendesak agar presiden mundur dari jabatannya.

C. Pemilihan Presiden Pada Masa Reformasi

Pada era reformasi tahun 1998 B.J Habibi menggantikan Presiden Soeharto atas dasar ketentuan pasal 8 undang-undang dasar 1945 “jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatanya ia digantikan oelh wakil presiden samapi habis masa jabatanya.⁹⁸ Kala itu kenapa Habibi tidak ikut di ganti karena saat itu masyarakat menekan agar diselenggarakanya pemilihan umum pertama era refomrasi pada tanggal 7 juni 1999. Diera itu pula dibentuklah MPR yang sesuai dengan hasil pemilihan umum tahun 1999 yang tugasnya masih sama seperti undang-undang dasar 1945.

⁹⁸ Pasal 8 undang-undang dasar 1945

Dipenghujung kepemiminanya laporan presiden B.J Habibi terhadap MPR ditolak dan keputusan dalam sidang MPR dengan menggunakan voting menyatakan bahwa presiden yang bertanggung jawabnya ditolak maka tidak lagi boleh dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya. Dinamika cara pemilihan presidenpun dibuat kembali oleh MPR dengan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 untuk keperluan pemilihan presiden dan wakil presiden periode 1999-2004. MPR melalui mekanisme voting memilih K.H Abdurahman Wahid sebagai presiden dengan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999. Melalui voting juga MPR memilih wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri dengan ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1999. Namun ditengah kepemiminanya K.H Abdurahman Wahid dimakzulkan oleh MPR dengan ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001. Akhirnya wakilnya Megawati Soekarnoputri menggantikan jabatannya hingga akhir tahun 2004 dengan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2001 dan selanjtunya melalui pemungutan suara Hamzah Haz ditetapkan sebagai wakil presiden dengan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2001.

Pada tahun 2001 pula lah MPR untuk terakhir kalinya menetapkan undang-undang dan memilih presiden serta wakil presiden Indonesia, hal ini dikarenakan perubahan konstitusi atau amandemen yang merupakan salah satu dari tuntutan gerakan reformasi. Pada amandemen UUD 1945 ke 3 tanggal 1-9 November 2001 tertera bahwa kekuasaan MPR bukan lagi memilih presiden, namun MPR hanya melantik dan memberhentikan presiden itupun dengan

banyak persyaratan. Sedangkan pemilihannya ada ditangan rakyat langsung melalui pemilihan umum terbuka. Pada amandemen ke tiga ini banyak merubah sistem yang ada diundang-undang dasar 1945 termasuk peraturan tentang pemilu (pemilihan umum). Perubahan itu seperti penambahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 presiden dan wakil presiden dengan persyaratan baru yaitu⁹⁹

Pasal 6 UUD 1945

- (1) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
- (2) “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Pasal 6A UUD 1945

- (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

⁹⁹ Pasal 6 Undang-undang dasar 1945

- (2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”
- (3) “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.
- (4) “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
- (5) “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.¹⁰⁰

Pada pemilihan presiden untuk periode 2004-2009 yang mana pertama kalinya rakyat memilih presidennya secara langsung maka dibentuklah undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang didalamnya ada persyaratan juga tentang

¹⁰⁰ Pasal 6A Undang-undang dasar 1945

menentukan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pada pasal 6 undang-undang Nomor 23 tahun 2003

Pasal 6

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. terdaftar sebagai pemilih;

- l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- m. memiliki daftar riwayat hidup;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- r. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;
- t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁰¹

¹⁰¹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003

Pada pilepres yang pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat ini juga untuk pertama kalinya menggunakan pengaturan presidential Thershold dan harus dicalonkan oleh partai politik dipasal 5 ayat 1 dan 4 undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang berbunyi

Pasal 5

- (1) “Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.
- (2) “Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU”.
- (3) “Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU”.
- (4) “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau

20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR”.¹⁰²

Pada pasal (1) dan (4) dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden harus dari partai politik atau gabungan partai politik dan persyaratan bagi partai yang ingin mencalonkan kadernya untuk menjadi peserta pemilu harus memenuhi ambang batang yaitu memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pada pemilu presiden tahun 2004 ada 5 calon pasangan yang memenuhi persyaratan KPU juga Presidential Threshold yaitu Hamzah Haz-Gumelar, Megawati-Hasyim Muzadi, Soesilo Yudhoyono-Yusuf Kalla, Wiranto-Salahudin Wahid, Amin Rais-Siswono Yudhoyono. Namun dari 5 calon pasangan yang ada tidak ada yang memenuhi sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.. Pada hal ini pasangan pada pilpres 2004 tidak ada yang memenuhi jumlah suara 50% dari

¹⁰² Pasal 5 undang-undang Nomor 23 Tahun 23

suara pemilihan umum nasional. Juga sedikitnya mendapatkan 20 % suara dari setiap provinsi yang tersebar dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Maka dari itu diselenggarakanlah pemilu presiden putaran kedua sesuai pasal 6A Ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden..” Pada putaran kedua yang lolos adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla dan Megawati Sukarnoputri-Hasim Muzadi. Hasil pemilu di tahun 2004 dimenangkan oleh Susilog Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, maka dilantiklah menjadi presiden dan wakil presiden periode 2001-2009.

Perhelatan pilpres selanjutnya terdapat kenaikan 5% persyaratan presiden pada ambang batang (presidential threshold), yang awalnya hanya 15% lalu ketentuan selanjutnya ditambah 5% maka menjadi 20% untuk mencalonkan presidenya sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, ketentuan tersebut ada pada pasal 9 undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”¹⁰³ dipilpres tahun 2009-2014 diikuti oleh 3 calon pasangan yaitu susilo bambang yudhoyono-Bodiono, Megawati-prabowo subianto, Yusuf kalla-wiranto. Dari hasil pemilu SBY terpilih kembali dengan suara legitimasi 60,80%. Sistem presidential theroshold pada pemilu 2014-2019 sangat tersasa dengan dibuktikanya pasangan calon presiden hanya terdapat 2 pasangan, dengan hasil pemililu parabowo subianto-Hatta rajasa 48,85% dan Joko widodo-Muhammad Jusuf Kalla 53,15%. Kala itu Prabowo subianto-Hatta rajasa didukung oleh gabungan partai politik seperti gerinda, PKS, PAN, PPP, partai democrat. Sedangkan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla diusung gabungan partai poltik PDIP,PKB, NASDEM, partai Hanura, partai keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI).

Pilpres untuk periode 2019-2024 peraturan pemilihan umum digabungkan antara legislative dan eksekutif menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu serentak dan peraturan presdien ada di pasal 222 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁰⁴ penggabungan peraturan tersebut yang nantinya sebagai peraturan pemilu legislative dan eksekutif periode 2019-2024. Pada pilpres periode ini tidak ada kenaikan presidential Theroshold ambang batas. Sama dengan pipres sebelumnya yang hanya ada dua calon pasangan, hal ini terjadi juga pada peilpres periode 2019-2024. Yang mana Joko widodo-Maruf Amin diusung oleh gabungan partai politik PDIP, Golkar, partai kebangkitan

¹⁰³ Pasal 9 undang-undang Nomor 42 Tahun 2008

¹⁰⁴ Pasal 222 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

bangsa, partai nasional democrat, partai persatuan pembangunan, partai hanura, PKPI, PBB, PSI, partai perindo. Sedangkan partai gabungan yang menngusung Prabowo subianto-Sandiaga Uno adalah Partai Gerinda, partai democrat, PAN, PKS, partai berkarya. Pada hasil pemilu terpilihah kembali Joko widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin sebagai presiden periode 2019-2024 dengan peralihan suara 55,50%, suara yang diperoleh oleh kolaisi 02 Prabowo Subinto-Sandiaga Uno 44,50% suara.¹⁰⁵

E. Sitem Presidential Threshold Dalam Pilpres

Presidential Threshold berasal dari bahasa inggris, yang bila di artikan pada bahasa Indonesia artinya ambang batas sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai tingkatan batas yang msih bisa diterima atau ditoleransi.¹⁰⁶ Awal dari di pergunakanya *threshold* itu biasa di adopsi pada sistem pemilu untuk melihat ketersediaan dan tingkat kompetisi partai poltik untuk menduduki kursi atau suara di daerah pada pemilihan pemilu yang bersistem proposioal. Pada sistem ini perhitungan matematika berlaku, metode kuota dikaitkan dengan besaran daerah dan konsep pada perolehan kursi paratai politik. sistem perhitungan matematika dengan metode kuota pada sistem pemilu memperhitungkan dengan semakin kecil besaran daerah

¹⁰⁵ Widayati, Op.Cit, hlm 31-76

¹⁰⁶ Kemendikbud, ambang batas. 26 November 2017, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

pemilihan maka semakin besar presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi. Sebaliknya semakin besar daerah pemilihan, maka semakin kecil presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.¹⁰⁷

Threshold juga bisa diartikan sebagai istilah minimum barrier (batas minimum), dan proposi minimum dan sistem perwakilan proposional dari jumlah suara pemilih yang mana digunakan untuk menetapkan perwakilan/utusan di parlemen. Istilah tersebut biasanya diperuntukan untuk mengatur ambang batas pada parlemen (*parliamentary threshold*) dan juga batas presiden untuk bisa ikut pada pemilu (*Presidential Threshold*).¹⁰⁸ pembagian ambang batas terbagi menjadi dua yaitu ambang batas efektif dan ambang batas formal. Ambang batas efektif merupakan ambang batas yang telah alami ada pada threshold pada pemilu, biasanya tidak tertulis secara tegas pada suatu undang-undang yang mana lebih menempatkan pada besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) sebagai penentuan perolehan kursi. dan sedangkan ambang batas formal tertulis pada peraturan. Sebenarnya threshold itu selalu ada entah itu efektif tidak tertulis pada peraturan dan formal tertulis pada peraturan. Ambang batas efektif atau yang sering disebut ambang batas alami yaitu seperti ambang batas 100% dibagi

¹⁰⁷ Agus Adhari, Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019, hlm. 3

¹⁰⁸ Andrews Reynolds, dkk, 2005, Electoral System Design : The New International IDEA Handbook, International IDEA, Stockholm, dalam Igusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, 2013, Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar), hlm. 82

besaran daerah pemilihan ditambah satu (*threshold* = 100 % : besaran daerah pemilihan +1), bila di contohkan paada persen dan peralihan kursi seperti bila besaran pemilihan adalah 19 kursi maka ambang batasnya adalah 5 persen, inilah yang dimaksud hitungan matematika *threshold*. Hal inilah yang di gunakan pada sistem pemilu pada mekanisme presidential threshold yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik harus mencapai ambang batas 20% untuk mencalonkan capres dan cawapresnya saat pemilu.

Threshold pemilu pada penjelmaan dasar hukum di Indonesia dijumpai pada tiga kasus, kasus pertama ditetapkan pada tahun 1999 untuk pemilu tahun 2004 yang tertuang pada peraturan UU Nomor 3 tahun 1999 yang dimaknai berupa threshold syarat perolehan suara dan kursi bagi partai politik yang ingin ikut kembali pada pemilu mendatang. Frasa pasal a quo tersebut menyatakan :

“Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999, tentang pemilihan umum tahun 2004.

Selanjutnya pada peraturan pemilu setelahnya sistem electoral threshold itu dicantumkan kembali di pasal 143 ayat (1) UU 12 Nomor tahun 2003. Dimana didalamnya mempunyai artian sebuah batas perolehan kursi partai agar dapat mengikuti kembali pemilu selanjutnya.¹¹⁰ Batas inilah yang disebut sebagai electoral threshld. Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 yang didalamnya berisikan ambang batas 15 % (persen), pasal a quo berisikan :

"Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari 13 jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR".¹¹¹

Pada uraian diatas artinya pada pemilu 2014 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki sedikitnya 15 persen kursi di DPR atau 20 persen suara pemilu anggota DPR. Selanjutnya threshold atau ambang batas tersebut naik menjadi 20 % keterwakilan di kursi DPR atau 25 kursi DPR pada hasil pemilu sebelumnya. Penambahan ambang batas tersebut di akomodir pada peraturan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 :

¹¹⁰ pasal 143 ayat (1) UU 12 Nomor tahun 2003, pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

¹¹¹ pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003, tentang pemilihan umum presiden

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."

Peraturan a quo di gunakan kembali pada peraturan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan ketentuan yang sama. Pembatasan pada persyaratan untuk bisa mencalonan calon presiden dan calon wakilpresiden untuk parati peserta pemilu itulah yang dinamakan dengan matematika presidential threshold atau ambang batas.

Sedangkan yang dimaksud dengan parliamentary Threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik pada pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di dewan perwakilan rakyat. Hal tersebut penjelmaanya ada pada peraturan pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2008 dengan besaran 2,5 persen suara untuk bisa partai politik mengikuti pemilihan umum penentuan kursi DPR, pasal tersebut berbunyi

Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambanb batas perolehan suara sekurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk didikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.¹¹²

¹¹² Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2008, tentang pemilu anggota DPR, DPRD, DPD

Namun setelahnya pada pemilu selanjutnya ambang batas pemilu 2014 naik menjadi 3,5 untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Peraturan tersebut diakomodir di UU Nomor 8 Tahun 2012. Akan tetapi peraturan tersebut di rubah oleh putusan MK, putusan tersebut di mohonkan oleh 14 partai politik dengan isi permohonan menghilangkan persyaratan ambang batas untuk pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Bisa diambil kesimpulan bahwa presidential threshold berbeda dengan parlimantary threshold. Presidential threshold merupakan hitungan matematika yang berisikan syarat sebagai peserta pemilu untuk bisa mencalonkan kandidatnya di pemilihan umum presiden, lalu penegeritan dari parlementary threshold merupakan ambang batas atau persyaratan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Untuk saat ini peraturan tentang pemilihan umum di gabungkan menjadi satu yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemiliahn umum yang mana didalamnya menggabungkan 3 (tiga) regulasi undang-undang pemiliahn umum, yaitu peraturan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Presidential Threshold merupakan istilah yang pada historisnya berasal dari pemilihan umum yang mana presiden dan wakil presiden di pilih langsung oleh rakyatnya pada tahun 2004 setelah reformasi. Tujuan utama pembentukan presidential threshold oleh pembentuk undang-undang ialah dalam rangka

penguatan sistem presidensil.¹¹³ PT sendiri ialah merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahawa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.¹¹⁴ Pasal tersebut yang menjelaskan secara konstitusional tentang pemilihan umum presiden dan Pemilihan presiden merupakan suatu momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya, di Indonesia sendiri pemilihan presiden secara konstitusi tertulis di pasal 6 Undang-undang dasar 1945

¹¹³ Sodiki, Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan jurnal penguatan sistem presidensil *Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 21

¹¹⁴ Lutfi ansori, *Op.Cit*, hlm 18

Pasal 6 UUD 1945

- (1) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
- (2) “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Pasal 6A UUD 1945

- (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
- (2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
- (3) “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.
- (4) “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

- (5) “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.¹¹⁵

Walaupun dipersyaratkan pasal 6 ayat (2) dan pasal 6A ayat (5) tidak ada pasal yang menjelaskan tentang presidential threshold yang mana hanya menjelaskan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden juga syarat mencalonkan presiden. Namun dimanakah kita bisa mendapatkan tentang pasal yang membicarakan sistem Presidential Threshold pada persyaratan pemilihan presiden ? sistem presidential threshold ada di pasal 222 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Didalamnya menjelaskan bahwa yang boleh mencalonkan atau mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden harus dari partai politik atau gabungan politik yang memenuhi ambang batas pada perolehan dukungan suara di parlemen paling sedikit mendapatkan 20% dari jumlah kursi di DPR dan juga

¹¹⁵ Pasal 6 undang-undang dasar 1945

partainya mendapatkan suara secara nasional pada pemilu anggota DPR pada tahun sebelumnya. Sedangkan bagi partai politik yang belum mencapai ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presidenya boleh berkolisi untuk memenuhi persyaratan presidential threshold. Bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi partai politik yang bergabung untuk mendapatkan persyaratan ambang batas mengusulkan calon presiden dan wakil presidenya berasarkan dari mekanisme internal partai atau berdasarkan dari kesepakatan antara partai politik pengusung.¹¹⁶

Beberapa tujuan serta alasan mengapa perlu dibangun sistem ambang batas yang akan manage sistem multipartai yang ada, diantaranya adalah

1. Bentuk sistem kepartaian multipartai sederhana yaitu dengan meminimalisasi jumlah parpol di dalam parlemen
2. Meningkatkan dan memperbaiki mekanisme serta prosedur rekrutmen pejabat politik
3. Memperkuat parpol dan parlemen;
4. Memperkuat sistem Presidential setelah terealisasinya sistem multipartai sederhana.¹¹⁷

¹¹⁶ Widayati, Op.Cit, hlm 74

¹¹⁷ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, hlm 83

Peraturan pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang sekarang dinamakan pemilu serentak juga berisikan suatu persyaratan ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden pada pasal 222 yang berbunyi :

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya

Peraturan tersebut dibarengkan dengan pemilihan umum legislatif dan eksekutif, dimana hasil pileg dan pileg sebelumnya juga menjadi acuan dalam pilpres. Lebih jelasnya contoh pada pemilu 2014 menjadi acuan juga pada pemilu 2019 hal tersebut karena frasa pada pasal 222 mewajibkan “memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Sedangkan pada pileg tahun 2019 nya juga harus memenuhi persyaratan pada frasa pasal 222 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR”. Ada hal yang menarik pada pemilu 2014 yang mana partai peserta pemilu tidak ada yang mampu memenuhi ambang batas pada

pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu 20 % (dua puluh persen) dan 25 % (dua puluh lima persen) perolehan kursi di DPR, daftar tersebut bila di jadikan data oleh penulis seperi berikut :¹¹⁸

PARTAI POLITIK	KURSI DI PARLEMAN	PERSENAN SUARA AMBANG BATAS
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	109 Kursi	23.681.471 (18,95%)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	91 Kursi	18.432.312 (14,75%)
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	73 Kursi	14.760.371 (11,81%)
Partai Demokrat	61 Kursi	12.728.913 (10,19%)
Partai Amanat Nasional (PAN)	49 Kursi	9.481.621 (7,59%)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47 Kursi	11.298.957 (9,04%)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		8.402.812 (6,79%)

¹¹⁸ Peraliahan suara pemilu legislative 2014, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2014/05/09/2357075/disahkan-kpu-ini-perolehan-suara-pemilu-legislatif-2014>, diakses pada juni 2022.

Dari data diatas sebab karena partai poltik tidak ada yang memenuhi ambang batas, maka partai politik harus bergabung untuk memnuhi ambang batas pada persyaratan pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Indonesia merupakan negara yang pemerintahannya berbentuk demokrasi berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila, bentuk ini diamanatkan pada *preamble* (pembukaan) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Pemilihan rutin pergantian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan suatu keharusan, untuk menjalankan amanat konstitusi. Tujuannya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perlunya diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana Perwujudan kedaulatan Rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka untuk mencapai legitimasi yang kuat terhadap pemimpin negara yang nantinya terpilih dilaksanakanlah suatu PEMILU yaitu pemilihan umum oleh rakyat langsung sesuai amanat konstitusi, dengan itu pemimpin terpilih memiliki legitimasi kuat yang berdasarkan juga pada pemilu dengan berlandaskan asas JURDIL akan mempertegas serta memperkuat sistem

pemerintahan presidensil. Semakin kuat legitimasi maka semakin sulit untuk diimpachment atau dimakzulkan ketika ditengah jalanya kepemimpinan. Regenerasi pemilihan umum presiden sangat penting Karena dengan pemilihan umum presiden akan dapat membawa pengaruh pada tiga hal, yakni, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Pendeknya, antara ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.

Pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, hal ini menjadi sejarah pertama kali bagi Negara Indonesia. Undang-undang 1953 tentang pemilu menjadi peraturan pertama yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum. Undang-undang tersebut diidentifikasi sebagai peraturan yang sangat responsif. Didalamnya terdapat penjelasan yang rinci sehingga eksekutif atau pejabat tidak diberi ruang untuk menafsirkan sendiri, terdapat penjelasan sistem pemilu (*electoral law*) dan pokok-pokok proses terjadi pemilu (*electoral processes*) yang saling berjalan seimbang. Bahkan Hans Thoolen mengungkapkan “*election held later in 1955 were generally considered to be fair*” karena prinsip-prinsip electoral law dan electoral processes berjalan beriringan yang akhirnya menghasilkan pemilu yang sangat fair.¹¹⁹ Setelah peraturan pemilu tersebut Selanjutnya munculah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-

¹¹⁹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal 310

Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat hingga undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, lalu direvisi menjadi undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, begitu banyak dinamika perubahan peraturan tentang pemilu di Indonesia yang mana di rancang sesuai kepentingan hingga tercipta perubahan terakhir oleh pemerintah dan DPR yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memadukan antara undang-undang pemilihan umum dengan undang-undang partai politik, peraturan tersebut disebut undang-undang pemilihan umum serentak.

Pengertiannya presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR (Parlemen), baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.¹²⁰ Presidential threshold merupakan istilah yang pada historisnya berasal dari pemilihan umum yang mana presiden dan wakil presiden di pilih langsung oleh rakyatnya pada tahun 2004 setelah reformasi. Tujuan utama pembentukan presidential threshold oleh pembentuk undang-undang ialah dalam

¹²⁰ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 19

rangka penguatan sistem presidensial.¹²¹ PT sendiri ialah merupakan ketentuan tambahan oleh pemerintah dan DPR mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahawa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.¹²² sistem persdiential Theroshold ada di pasal 222 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Pasal a quo menjelaskan bahwa yang boleh mencalonkan capresnya harus dari partai politik atau gabungan politik yang memenuhi ambang batas pada perolehan dukungan suara di parlemen paling sedikit mendapatkan 20% dari jumlah kursi di DPR dan juga partainya mendapatkan suara secara nasional saat pemilu anggota DPR pada tahun sebelumnya. Sedangkan bagi partai politik yang belum mencapai ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presidenya boleh berkolisi untuk memenuhi persyaratan presidential threshold. Bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas hanya boleh mengusulkan

¹²¹ Sodiki, Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan jurnal pengutan sistem predidensial Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 21

¹²² Lutfi ansori, Op.Cit, hlm 18

satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi partai politik yang bergabung untuk mendapatkan persyaratan ambang batas mengusulkan calon presiden dan wakil presidennya berdasarkan dari mekanisme internal partai atau berdasarkan dari kesepakatan antara partai politik pengusung

Dalam penelitiannya Penulis meneliti bahwa Presidential Thresold pada peraturan yang dirancang oleh pemerintah pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki beberapa tujuan serta alasan mengapa perlu dibangun sistem ambang batas yaitu untuk mengatur sistem multipartai yang ada, diantaranya adalah

- a. Bentuk sistem kepartaian multipartai sederhana yaitu dengan meminimalisasi jumlah parpol di dalam parlemen
- b. Meningkatkan dan memperbaiki mekanisme serta prosedur rekrutmen pejabat politik
- c. Memperkuat parpol dan parlemen;
- d. Memperkuat sistem Presidensil setelah terealisasinya sistem multipartai sederhana.¹²³

Selain dari tujuan diatas Pemerintah Mempunyai alasan terhadap penetapan presidential threshold (ambang batas), menurut Tjahjokumolo selaku menteri dalam negri (2014-2019) mengatakan "Pemerintah tetap mendukung menggunakan sistem presidential threshold sebagaimana lima tahun lalu, yakni pola 20% dan 25%".

¹²³ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, hlm 83

Menurutnya proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden memerlukan dukungan riil sebagaimana pemilihan anggota legislatif, dukungan riil tersebut terlihat dari jumlah suara yang di peroleh parpol pada pemilu legislatif, alasan kenapa dari partai politik karena merupakan representasi dari suara rakyat Indonesia. Salah satu bentuk legitimasi sebuah partai politikpun berasal dari pemilu. Lanjut penjelasan dari mantan menteri dalam negeri tersebut menjelaskan "Seorang capres cawapres yang berkualitas, prinsipnya haruslah didukung riil partai politik yang sudah teruji dipilih rakyat. Tidak semata didukung partai dan punya harta berlimpah," lanjut dia. Demi terciptanya pemilu presiden yang efektif, kata Tjahjo. Jumlah pesertanya harus diseleksi dengan baik.¹²⁴

Terdapat pula sebuah risalah sidang undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang penulis teliti, didalamnya terdapat sejumlah pandangan dari beberapa para fraksi yang menyatakan bahwa ketentuan ambang batas dan pentingnya presidential threshold dalam pemilu, fraksi tersebut yaitu :

a. F-Partai Golkar (H. Rambe Kamarul Zaman)¹²⁵

Beliau berpendapat bahwa Presidential threshold apapun yang dinyatakan harus tetap ada. DPR sepakat dengan Pemerintah ambangnya dua puluh persen dan dua puluh lima persen, karena Pilkada saja baik pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota memakai ketentuan tersebut. Undang-Undang

¹²⁴ Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen ", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.comini.alasan.pemerintah.dorong.presidential.threshold.20-25>.

¹²⁵ Risalah Sidang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hlm, 92.

Dasar juga Pasal 6A menyatakan ada kata gabungan, kata gabungan itu menandakan harus ada persyaratan daripada Calon Presiden. Oleh karena itu persyaratan pasangan Calon Presiden oleh partai politik ditetapkan melalui undang-undang di Pasal Pemilu makanya itu adalah open legal policy yang harus DPR putuskan, dan harus ada syaratnya. Terkecuali di Pilkada waktu itu beberapa fraksi berunding untuk menurunkan dua puluh menjadi lima belas, dan itu bisa dibicarakan. Kalau tidak ada isyarat cukup partai politik yang mencalonkan pasangan Presiden tidak ada kata-kata gabungan partai politik. Beliau mengatakan sikap Fraksi Partai Golkar tetap ada dan kita mendukung Pemerintah dua puluh persen dan dua puluh lima persen akumulasi suara untuk pencalonan itu. Jadi saya kira bukan atas dasar karena serentak gitu tidak ada lagi korelasinya bukan, bukan tetap ada korelasinya urusan serentakpun ini Pemilu yang kita lakukan adalah sebenarnya itu kehendak Undang-Undang Dasar, sebab yang dipilih itu memang lima kotak, lima kotak yang dipilih itu dalam Pemilu untuk efisiensi Pemilu kita lakukan serentak sekaligus.

b. F-PAN (Viva Yoga Mauladi)¹²⁶

Presidensial threshold, dimana draft dari Pemerintah mengusulkan dua puluh persen kursi DPR RI dan dua puluh persen suara sah nasional. PAN mengusulkan untuk presidensial threshold itu adalah nol persen bagi partai

¹²⁶ Ibid., hlm-100.

politik yang telah lolos di parliamentary threshold pada Pemilu 2014. Jadi seluruh partai politik itu dijamin hak-hak politiknya, Pemilu 2014 pak. Partai-partai politik dijamin hak-hak politiknya untuk mengusulkan pasangan Capres Cawapres. Meskipun dalam realitasnya tidak seluruhnya partai politik akan mengajukan pasangan Capres Cawapres masing-masing partai politik. Karena menjadi calon saja itu membutuhkan kriteria yang sangat luar biasa beratnya, butuh survey bagaimana popularitasnya, elektabilitasnya, logistiknya, dan macam-macamnya. Jadi tidak hanya sekedar proses pencalonan tetapi ini membutuhkan sebuah kriteria yang sangat kompleks yang sangat sempurna hanya untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Oleh karena itu keberadaan partai politik ini sesuai dengan konstitusi ya diberi kewenangan dengan cara mengusulkan presidensial threshold nolpersen.

c. F-Partai Demokrat (Ir. Fandi Utomo)¹²⁷

Menurut Fraksi Partai Demokrat sistem Pemilu itu mari di kerangkakan dalam satu skema yang utuh yang itu memang diorientasikan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Misalnya saja disebutkan tentang persoalan pencalonan Presiden, dengan syarat dua puluh atau dua puluh lima persen, atau pendapat lain mengatakan presidensial threshold itu cukup nol persen. Apakah itu didasarkan atas penjelasan legitimasi Pemilunya 2014 dan Pemilu 2019, atau terkait dengan persoalan relevansi itu. Tetapi mari dilihat skemanya. Kalau

¹²⁷ Ibid., hlm-106.

memakai pendekatan 0 persen, kemudian menuju 50 persen plus 1 kita lakukan pengaturan, menuju 50 persen plus 1 legitimasi presiden terpilih itu di buat pengaturan, maka prinsip check and balances bisa di skemakan sekaligus. Kenapa begitu, kalau bisa melakukan pengaturan disini, maka komposisi di DPR itu sebetulnya bisa di kelompokkan saja menjadi, anggaplah jumlah fraksinya tetap banyak, komposisi di DPR itu tinggal dua atau tiga kelompok fraksi saja. Sehingga dengan demikian, relevansi presidential threshold ini tidak di temukan. Kecuali memang menskemakan satu tujuan yang pada akhirnya memperkuat prinsip check and balances, dan sekaligus untuk menyatakan keterwakilan yang lebih jelas.

d. F-GERINDRA (H. R. Muhammad Syafi'i)¹²⁸

Mohon maaf, menyambung yang tadi terputus, saya ingin menyampaikan bahwa memang semua sudah terbiasa dengan presiden threshold. Tetapi harus diingat ketika menggunakan presiden threshold, ketika itu antara Pemilu legislative dengan Pemilu presiden itu tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga diperoleh dulu perolehan suara partai, baru kemudian dilakukan pemilihan presiden. Tapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 yang menyatakan Pemilu presiden dan Pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak, maka presiden threshold ini pasti menjadi sebuah persoalan. Kenapa? Karena sebenarnya belum ada partai yang

¹²⁸ Ibid., hlm-978

memiliki perolehan suara, karena Pemilunya juga baru akan dilaksanakan. Sementara menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 presiden itu dicalonkan oleh partai atau gabungan partai sebelum Pemilu. Ini berarti penetapan presiden threshold sementara partai belum memiliki perolehan suara dalam Pemilu yang bersamaan waktunya dengan Pemilu presiden jelas dan telanjanginkonstitusional. Kemudian yang kedua, kalau yang akan digunakan adalah threshold 2014, ini berdasarkan ketentuan siapa? Karena masih ada presiden threshold 2009, ada presiden threshold 2004. Siapa yang memutuskan kita harus menggunakan presiden threshold 2014? Ini jelas akal-akalan dan merampok nalar akal sehat demokrasi kita. Yang ketiga, meninggalkan menggunakan presiden *threshold* berarti kita meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, karena presiden threshold merampok hak konstitusional partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, padahal hak itu sudah diberikan oleh konstitusi kita di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu kita tidak persoalkan voting atau tidak voting. Pertanyaannya adalah apakah kita pantas memvoting sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Barusan kita mendengar sumpah Anggota bahwa salah satu sumpahnya adalah melaksanakan konstitusi. Kemudian hari ini dengan begitu semangat kita ingin minuju voting, padahal yang divoting itu adalah pelanggaran konstitusi

e. F-PDIP (Adian Yunus Yusak Napitupulu)¹²⁹

Saya berterima kasih untuk yang disampaikan oleh Bang Ramson. Paling tidak dia tidak melupakan sejarah tahun 1998, walaupun yang disampaikan juga tidak tepat-tepat sekali dalam proses apa yang di inginkan dalam demokratisasi dan reformasi tahun 1998. Kalau tadi Bang Ramson menyampaikan bahwa ketika kemudian kita memilih opsi 20% itu identik dengan calon tunggal sepertinya harus dibaca kembali Pasal 235 ayat (4) dan ayat (5) yang memang tidak memungkinkan adanya calon tunggal dalam rancangan undang-undang ini. Artinya bahwa kemungkinan calon tunggal itu sudah dimentahkan sendiri di pasal yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Sebaiknya dibaca ulang kalau kemudian kita menggunakan argumentasi itu untuk mengulur-ulur waktu. Apa sih yang menjadi masalah di parlemen saat ini? Penghormatan. Penghormatan terhadap apa? Penghormatan terhadap proses-proses yang sudah dilewati

f. F-PKB (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang) F-PKB (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang)¹³⁰

Penghormatan terhadap keringat yang sudah dikeluarkan oleh seluruh Anggota Pansus, penghormatan terhadap letihnya rakyat menunggu di luar sana terhadap keputusan DPR. Apakah DPR masih mau menunda lagi ini? Bagi saya penghormatan yang lebih tinggi adalah penghormatan terhadap

¹²⁹ Ibid.,hlm-977

¹³⁰ Ibid.,hlm-993

Pimpinan DPR RI sendiri yang melalui Sekretariat Jenderal sudah memerintahkan kita hadir hari ini dengan undangan bukan untuk membahas Rancangan Undang-Undang, tapi untuk mengambil keputusan hari ini juga. Menurut saya kalau kemudian Pimpinan tidak konsisten terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal dalam undangannya yang dikirimkan kepada kita, tidak akan bagus untuk parlemen ini ke depannya. Artinya bahwa saya berharap segeralah kita memutuskan siang hari ini, mengakhiri perdebatan panjang yang tidak henti-henti yang sudah dihabiskan selama 9 bulan, menghemat energi kita untuk hal-hal lain yang lebih penting tentunya di sana. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama dari perdebatan-perdebatan kita, ayo segera kita putuskan sekarang. Kalau misalnya harus voting ayo kita voting bersama-sama sekarang juga. Fraksi PKB berpandangan sudah panjang perjalanan Pansus ini dan Fraksi PKB mengapresiasi kepada seluruh Anggota Pansus yang merupakan representasi dari seluruh Anggota DPR RI yang ditunjuk oleh fraksi sudah melakukan perdebatan yang panjang, sudah melakukan pembahasan yang panjang apa yang tadi disampaikan oleh masing-masing Anggota. Untuk itu sesuai dengan keputusan di tingkat I memberikan opsi-opsi yang harus diambil keputusan pada hari ini, Fraksi PKB berpandangan untuk segera Pimpinan tidak lama-lama mengambil jalan. Bisa dilakukan musyawarah mufakat dulu. Kalau tidak ketemu, opsi-opsi yang sudah disampaikan pada pembahasan tingkat I di

Pansus bisa dilakukan melalui mekanisme voting yang merupakan bagian dari pada mekanisme yang biasa kita ambil di forum DPR RI yang terhormat ini.

g. F-PKS (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang)¹³¹

Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua Pansus bahwa Pansus (panitia khusus) RUU Pemilu telah menyelesaikan tugasnya, telah bekerja dengan sekian kali rapat pembahasan-pembahasan. Dan pada kesimpulannya Pansus telah merekomendasikan ada 5 opsi yang dihasilkan oleh Pansus yang didalam perkembangannya di dalam Rapat Pansus belum bisa diputuskan, sehingga direkomendasikan untuk diambil keputusan di dalam Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Oleh karena itu akhirnya diagendakan Rapat Paripurna pada hari ini. Kemudian yang masih krusial terjadi banyak perbedaan pendapat adalah pada ambang batas presiden. Dalam ambang batas presiden ini Fraksi PKS menyampaikan pandangannya sebagai berikut: PKS memandang bahwa ambang batas presiden terkait dengan pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 perlu ditiadakan. Pertimbangannya ambang batas presiden dalam pelaksanaan Pemilu 2019 itu adalah Pemilu serentak dimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengenai Pemilu serentak tersebut dan oleh karena itu ketika kita melaksanakan Pemilu serentak kami berpendapat landasan yang bisa

¹³¹ Ibid., hlm-994

dijadikan untuk angka threshold itu adalah tidak bisa menggunakan angka pada Pemilu sebelumnya.

h. F-PPP (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang)¹³²

Fraksi PPP sebagaimana sudah disampaikan dalam pandangan mini fraksi pada Rapat Pansus tanggal 13 Juli 2017 sudah menentukan sikap dan menghormati terhadap 5 isu krusial yang belum disepakati untuk dibawa ke Paripurna. Tadi sejak awal sudah disampaikan oleh sebagian Anggota DPR terkait dengan pandangan-pandangannya yang sebenarnya itu sudah menjadi perdebatan panjang dalam pembahasan kami di Pansus RUU Pemilu maupun Panja, termasuk juga Timus dan Timsin. PPP berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan Pemilu serentak tidak ada satu kalimat pun yang membatalkan tentang ketentuan presidential threshold. Artinya meskipun undangundang ini mengatur tentang threshold presiden juga tidak melanggar konstitusi. Terkait dengan pandangan akhir dari Fraksi PPP nanti kami sampaikan secara tertulis kepada Pimpinan. Pada intinya PPP ingin segera menuntaskan pembahasan RUU Pemilu ini pada hari ini tanggal 20 Juli 2017. Untuk kesempatan pertama mari kita memberikan kesempatan kepada Pimpinan Fraksi melakukan lobi-lobi politik untuk mencapai sebuah kesepakatan. Apabila hal itu tidak tercapai, maka pengambilan keputusan

¹³² Ibid.,hlm-996

melalui suara terbanyak merupakan hal yang lumrah dalam pengambilan keputusan di DPR RI.

i. F-NASDEM (Johnny G. Plate.)¹³³

Pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja bersama pemerintah 7 Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam waktu 9 bulan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan kodifikasi undangundang yang sedemikian rupa yang memungkinkan bangsa ini menghasilkan pemimpinnya ... (terputus) dengan batas pemilihan Presiden bahwa ambang batas 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional telah digunakan 2 kali di dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia dan menghasilkan Presiden yang legitimate, menghasilkan Presiden legal konstitusional dan karenanya ambang batas itu tidak menabrak dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita Undang Undang Dasar 1945. Yang kedua saudara/saudari sekalian, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 di dalam amar putusannya sama sekali tidak terdapat amar yang membatalkan Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden yang saat ini masih berlaku dan karenanya juga penerapan dan penggunaan ambang batas terhadap pemilihan Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi yang kita hormati dan kita cintai bersama.

¹³³ Ibid.,hlm-997

j. F-P.HANURA (tidak disebutkan namanya dalam risalah sidang)¹³⁴

Izinkan kami dari Fraksi Partai Hanura memberikan apresiasi kepada Pansus Undang-Undang Pemilu yang telah bekerja siang malam untuk menyelesaikan daripada Undang-Undang Pemilu kita yang berkualitas untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Memang ada beberapa hal isu krusial dari 20 isu yang diselesaikan ada masih tinggal 5 isu yang harus diselesaikan dan diputuskan dalam rapat paripurna ini. Kami dari Fraksi Partai Hanura menilai bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Pansus Pemilu sudah tepat dan benar, sehingga hasil yang mereka telorkan harus kita lakukan suatu keputusan di Paripurna ini sesuai dengan undangan daripada Sekretariat Jenderal buat seluruh Anggota DPR RI yang kita hargai dan kita hormati. Kami berpendapat dari Fraksi Partai Hanura beberapa isu krusial, pertama adalah mengenai presidensial threshold. Teman-teman dari fraksi lain tadi telah berpendapat ada pelanggaran konstitusi di dalam memutuskan itu. Kami dari Fraksi Partai Hanura melihat putusan MK tentang Pemilu serentak merupakan open legal policy, tidak ada parliamentary threshold yang dilanggar. Artinya, parliamentary threshold adalah mengisi open legal policy untuk kita bisa mendapatkan calon Presiden yang kredibel yang betul-betul bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, dan bangsa yang semuanya diakui oleh rakyatnya, tidak mungkin kita

¹³⁴ Ibid.,hlm-998

membuat presidential threshold untuk mendapatkan calon presiden yang presidensial.

Selain dari penelitian diatas penulis dalam penelitiannya meneliti juga pada sisi lain yaitu dari awal lahirnya hingga sekarang tingginya presentase peraturan pemilihan umum pada sistem presidential threshold yang menjadi pokok permasalahan pro dan kontra yang banyak digugat oleh elemen masyarakat hingga partai politik peserta pemilu, yang mana menurut mereka dengan adanya ambang batas ini merugikan hak konstitusional masyarakat hingga partai politik. Yang tentu bersifat inkonstitusional, hal itu dikarenakan tidak berjalanya dua keseimbangan sistem antara sistem pemilu (electoral law) dan pokok-pokok proses terjadinya pemilu (electoral processes). Sehingga pada electoral prosesnya, masyarakat serta partai politik merasa hak konstitusionalnya di hilangkan oleh electoral law yang ada, hal itu terbukti hingga sekarang dengan banyaknya permohonan judicial review yang dilayangkan ke Mahkamah konstitusi oleh elemen masyarakat sipil, tokoh negara, organisasi hingga partai politik peserta pemilu yang memohon agar hakim konstitusi meninjau kembali paraturan ketentuan sistem pemilu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, yang menurut sudut pandang mereka dengan adanya ambang batas yang tinggi dinilai merampas hak sipil dan partainya, yang sebenarnya haknya sudah dijamin oleh konstitusi.

Permohonan judicial review di mahkamah konstitusi tentu di akomodir oleh konstitusi sebagai tempat masyarakat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Tentu masyarakat dalam memberikan permohonannya saat uji materil memperoleh hak asasi manusia berupa kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Jo. pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, menjelaskan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mereka adalah yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.¹³⁵

Berikut penulis menguraikan beberapa Judicial review dari jajaran sebagian Pihak elemen masyarakat yang mengajukan judicial review dari masyarakat sipil

¹³⁵ pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi

di mahkamah konstitusi sebagai perumpamaan penulis dalam melihat penafsiran putusan MK yang menitik beratkan pada kedudukan hukum permohonan warga sipil dengan partai politik peserta pemilu, dari warga sipil mereka ialah dari pemohon I Rijal Ramli (Mantan Menteri Kemaritiman) dan Ir. Abdurahim Kresno sebagai pemohon II, Izinkan kami dari Fraksi Partai Hanura memberikan apresiasi kepada Pansus Undang-Undang Pemilu yang telah bekerja siang malam untuk menyelesaikan daripada Undang-Undang Pemilu kita yang berkualitas untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Memang ada beberapa hal isu krusial dari 20 isu yang diselesaikan ada masih tinggal 5 isu yang harus diselesaikan dan diputuskan dalam rapat paripurna ini. Kami dari Fraksi Partai Hanura menilai bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Pansus Pemilu sudah tepat dan benar, sehingga hasil yang mereka telorkan harus kita lakukan suatu keputusan di Paripurna ini sesuai dengan undangan daripada Sekretariat Jenderal buat seluruh Anggota DPR RI yang kita hargai dan kita hormati. Kami berpendapat dari Fraksi Partai Hanura beberapa isu krusial, pertama adalah mengenai presidensial threshold. Teman-teman dari fraksi lain tadi telah berpendapat ada pelanggaran konstitusi di dalam memutuskan itu. Kami dari Fraksi Partai Hanura melihat putusan MK tentang Pemilu serentak merupakan open legal policy, tidak ada parliamentary threshold yang dilanggar. Artinya, parliamentary threshold adalah mengisi open legal policy untuk kita bisa mendapatkan calon Presiden yang kredibel yang betul-betul bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, dan bangsa yang semuanya diakui oleh rakyatnya, tidak

mungkin kita membuat presidensial threshold untuk mendapatkan calon presiden yang presidensial. permohonannya bertanggal 4 September 2020 diterima di Kepaniteraan MK (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 September 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 172/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 September 2020 dengan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Oktober 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2020. Permisalan pemohon warga sipil (non partai) pemohonannya oleh mahkamah konstitusi tidak diterima, MK menimbang bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.¹³⁶

Selanjutnya permohonan judicial review oleh Ikhwan Mansyur Situmeang perseorangan ASN (aparatur sipil negara) yang mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 3 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 5 Januari 2022 dengan Nomor 7/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Februari 2022 tetap hasilnya sama permohonannya tidak diterima atau ditolak karena tidak memiliki

¹³⁶ 74/PUU-XVIII/2020

kedudukan hukum (legal standing) dan juga hak konstitusinya dianggap tidak dirugikan oleh negara.¹³⁷

Lebih lanjut kita kembali terkait dengan pokok permasalahan kualifikasi Pemohon II yang juga permohonannya ditolak oleh MK seperti contoh pemohon yang diatas tadi yaitu (Ir. Abdurahim Kresno dan khwan Mansyur Situmeang) sesuai keputusan MK Nomor 7/PUU-XX/2022 dan 74/PUU-XVIII/2020, MK menjelaskan bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia selaku pemilih yang memiliki hak untuk memilih, MK menyatakan Pemohon II harus membuktikan bahwa Pemohon benar-benar ikut serta dalam pemilihan umum sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan dokumen seperti kartu pemilih dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih tetap (DPT). Jikapun bukti itu ada, MK menyatakan berkenaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan eksekutif tahun 2014 dengan pemilu 2019 berbeda. Pada Pemilu Tahun 2019 pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu yang bersamaan (pemilu serentak). Alasan MK ialah karena mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan

¹³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022

pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024. Berkenaan dengan kerugian Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional karena pada saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu anggota legislatif tahun 2019 dianggap telah mengetahui bahwa hasil hak pilih Pemohon akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu serentak tahun 2024. Jawaban MK terkait dengan anggapan kerugian Pemohon II seperti yang di contohkan diatas bahwa adanya potensi dalam ketentuan norma a quo yang menyebabkan Pemohon II tidak memiliki kebebasan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang banyak adalah tidak beralasan karena norma tersebut tidak membatasi jumlah pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Permasalahan berapa pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden tidaklah ditentukan oleh norma yang diajukan para Pemohon, sehingga hal demikian bukanlah permasalahan norma melainkan permasalahan implementasi atas norma dimaksud. Lanjut Menurut MK Terlebih lagi, norma yang diajukan oleh para Pemohon tidak menghalangi para Pemohon untuk bebas memberikan suaranya

kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh Pemohon II tidak berkaitan dengan isu konstusionalitas norma a quo, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.¹³⁸

Sebenarnya masih banyak lagi mereka dari luar partai politik atau partai peserta politik pemilu yang mengajukan secara pribadi, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya permohonan yang telah diberi keputusan oleh MK, yaitu berupa putusan.¹³⁹

pada uraian diatas penulis meneliti terlihat banyak beberapa permohonan yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dan berakhir hanya pada permohonan saja tidak sampai pada pengadilan, karena alasan MK hal tersebut telah di putuskan oleh mahkamah konstitusi secara konstisten pada putusan preseden, menurut mahkamah konstitusi norma yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Para Pemohon mengaitkan hal a quo dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak konstusional dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan

¹³⁸

¹³⁹ Putusan MK Nomor 74/PUUXVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021

hukum sesuai pasal 28 D ayat (1) yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁴⁰

Atas pasal a quolah para pemohon berpegang teguh, namun pertanyaanya kenapa Mahkamah konstitusi sering memberikan putusan dengan putusan permohonan tidak diterima atau permohonan di tolak kepada pemohon perseorang ? jawabanya ialah karena MK menafsirkan bahwa ketentuan dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.¹⁴¹

Lebih lanjut keputusan tersebut ditafsirkan oleh keputusan mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU_XV/2017 yang menyatakan bahwa dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 selanjutnya kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah harus dari partai politik atau gabungan partai politik. Namun tidak semua partai politik mempunyai hak. lalu pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo?

¹⁴⁰ Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945

¹⁴¹ PUTUSAN Nomor 74/PUU-XVIII/2020

Terhadap pertanyaan demikian MK perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2 Tahun 2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU No 2 Tahun 2011, secara kumulatif, yaitu:¹⁴²

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

¹⁴² Pasal 3 UU No 2 Tahun 2011

- d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e. rekening atas nama Partai Politik”.

Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, MK menjawab partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. dijelaskan persyaratannya pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka menurut keputusan MK Nomor 53/PUU_XV/2017 subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan

partai politik peserta pemilu. Hal ini menurut keputusan a quo telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.¹⁴³

Tidak sampai disituh selain penelitian penulis pada Judicial review dari pemohon individu diatas yang berasal dari individu elemen masyarakat, lebih riilnya permohonan uji materil (judicial review) juga di uji oleh partai politik bulan bintang (PBB) yang mana partai politk tersebut memenuhi syarat ikut dalam peserta pemilihan umum serentak. Pada permonanan uji materil partai tersebut diwakili oleh ketua umum yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal, mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 September 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 143/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PUU-XV/2017 pada tanggal 14 September 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2017. Dalam hasil permohonan tersebut akan tetapi Pada akhirnya ternyata walaupun partai tersebut merupakan peserta pemilu yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang diperkuat dengan preseden putusan mahkamah konstitusi 53/PUU_XV/2017 juga 74/PUU–XVIII/2020 dan Pasal 173 ayat (1) jo. ayat (2) UU 7/2017, tetap dikatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) oleh mahkamah konstitusi. Lantas penulis meneliti sebab dari putusan MK yang menyatakan partai tersebut tidak

¹⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUU-XVII/2020, pada bagian kedudukan hukum pemohon

memiliki kedudukan hukum, dalam penelitian penulis mahkamah konstitusi dalam menjawab permohonan dari partai bulan bintang menghadirkan serta mendengarkan pendapat dari DPR untuk menjelaskan kepada pemohon (P-PBB). MK mengiyakan alasan yang disampaikan oleh pendapat DPR RI tersebut yang didalamnya berisikan bahwa dengan diberlakukanya presidential threshold itu konstitusional atau tidak, menurut DPR dipandang mahkamah konstitusi perlu konsisten mempedomani pendapat mahkamah konstitusi pada putusan preseden MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan “menimbang bahwa mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konsitutusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. DPR dalam penjelasannya menyampaikan meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential theresold dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara a quo, mahkamah tetap tidak dapat membatalkanya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Lanjut DPR menyampaikan bahwa pandangan hukum yang demikian sejalan dengan putusan mahkaah konstitusi Nomor 010/PUU-II/2005 bertanggal 31 mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentukan undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dangan UUD

1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh mahkamah” bahwa dengan demikian, sebenarnya adalah terang dan jelas, maka DPR mengatakan apalagi tegas disebutkan dalam pendapat mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut yakni presidential threshold atau ambang batas presiden murni merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Adapun jikalau pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, kecuali jika tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, kecuali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Lebih lanjut DPR juga berpendapat bahwa walaupun partai Bulan Bintang mengikuti peserta pemilu umum namun tidak mempunyai dewan di DPR, juga partainya tidak mengikuti pada pembahasan rancangan undang-undang dan turut dalam pembahasan UU pemilu.¹⁴⁴

Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah pada persidangan tanggal 14 November 2017 telah disetujui oleh Majelis untuk mengajukan dua orang ahli, yakni Harjono dan Maruarar Siahaan yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2017, yang pada intinya kedua ahli ini memberikan pandangan yang sama bahwa pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak

¹⁴⁴ PUTUSAN Nomor 74/PUU-XVIII/2020

beralasan, karena norma tersebut sesuai - compatible dan consistent - dengan UUD 1945. Berikut ringkasan yang diberikan ahli Dr. Harjono, S.H., MCL., terkait apakah sistem Presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945. Bunyi dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah: "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dengan adanya rumusan tersebut apakah setiap parpol peserta Pemilu berhak untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden. Lanjut menurutnya Penggunaan frasa partai politik atau gabungan partai politik tidak dijelaskan mengapa partai politik dapat mencalonkan sendiri atau bergabung dengan partai lain. Perumusan ini dapat menampung adanya ketentuan persyaratan untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedikitnya di dukung oleh 20% jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Bagi partai yang mendapatkan kursi 20% atau lebih pada pemilu sebelumnya dapat mengajukan sendiri sedangkan yang kursinya kurang dapat bergabung dengan partai lain.

Lebih lanjut dari ahli yang didatangkan MK, Apakah ketentuan threshold ini mengurangi hak warga negara untuk maju dalam pemilihan Presiden. Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan

Wakil Presiden. Dalam ayat (2) dinyatakan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. Ketentuan ayat (1) merupakan ketentuan konstitusi karena dimuat dalam konstitusi sedangkan ketentuan yang dasarnya pada ayat (2) adalah ketentuan Undang-Undang.¹⁴⁵

Warga negara untuk mendapatkan haknya menjadi calon Presiden hanya diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat baik oleh Undang-undang dasar maupun oleh Undang-undang, maka sebenarnya Undang-undang dasar dan Undang-undang telah menyingkirkan sebagian warga negara untuk dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan tidak memenuhi persyaratan, artinya ketentuan ini secara nyata menjadikan sebagian warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD tidak berada di warga negara tetapi secara jelas berada di tangan partai politik yang sebagaimana ahli terangkan di atas parpol adalah supra struktur politik dan lembaga konstitusi. Sebagai intitusi demokrasi hak politik partai politik tidak sama karena memang dasar hak yang diberikan kepada partai politik berdasar atas perolehan suara dalam pemilu. Menurutnya apa artinya bila pemilu pada semua partai politik diberi hak yang sama tanpa memperhitungkan perolehan suara yang didapatkan. Pada pasal 8 ayat (3) UUD secara jelas memberi hak yang beda antara partai politik berdasarkan perolehan suara yang berbunyi: jika Presiden dan Wakil Presiden

¹⁴⁵ PUTUSAN Nomor 70/PUU-XV/2017

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas ke Presidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selambat lambat tiga puluh hari setelah itu, selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden "dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatan”.

Maka dengan demikian memberi hak politik secara berbeda kepada partai dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan UUD. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan pandangannya adalah sebagai berikut :Threshold tidak bertentangan dengan UUD 1945.

- a) *Threshold* memperkuat praktik Presidensial.
- b) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah hak partai politik sebagai lembaga konstitusi dan bukan hak individu sehingga tidak tepat kalau diuji dengan hak persamaan warga negara di depan hukum.

c) Ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi tidak dapat diuji konstusionalitasnya berdasarkan hak hak asasi karena kekuatan hukumnya sama yaitu bersumber pada konstitusi.¹⁴⁶

Dari uraian di atas walaupun putusan MK serta pendapat DPR RI mengatakan bahwa *presidential threshold* pada undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tidak melanggar konstusional, penulis dari penelitiannya menemukn bahwa masyarakat sebagi objek nyata dari ketentuan yang di ciptakan pemerintah merasakan adanya dampak ketidak seimbangan antara sistem pemilu (*electoral law*) dan pokok-pokok proses terjadi pemilu (*electoral processes*) di kehidupan sosial masyarakat. Maka *Presidential threshold* beserta ambang batas yang tinggi banyak di tolak oleh elemen masyarakat dari masyarakat sipil hingga partai poltik, terdapat argumentasi kuat dari para tokoh masyarakat yang melogikan pendapatnya tentang kedudukan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 terhadap nilai-nilai UUD 1945, sebagian mereka ialah

a. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015) berpendapat bahwa Sistem *presidential threshold* saat ini tak logis diterapkan karena menghapuskan hak partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden. Maka Sistem *presidential threshold* tersebut harus dihapuskan menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan pemilu.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Putusan mahkamah konstitusi nomor 70/PUU-VX/2017

¹⁴⁷ PUTUSAN Nomor 6/PUU-XX/2022, hal 40

- b. Jimly Asshiddiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode (2003-2008)
“Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat.”¹⁴⁸
- c. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pendapatnya menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mengandung mudarat, karena justru menyumbang polarisasi tajam di masyarakat akibat minimnya jumlah calon. Dia menegaskan, ambang batas pencalonan tidak sesuai keinginan masyarakat, karena mengerdilkan potensi bangsa yang sejatinya tidak kekurangan calon pemimpin. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main tersebut. Dia mengatakan, “Bagaimana kita melihat pembelahan yang terjadi di masyarakat.” Menurutnya, “Inilah dampak buruk penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah. Di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan.” Dirinya juga menyoroti kelemahan lain presidential threshold.
Menurutnya sistem yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi tersebut justru memperlemah. “Kalau didalilkan

¹⁴⁸ Ibid., hal 40

untuk memperkuat sistem presidensial, agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik, malah membuat mekanisme checks and balances menjadi lemah.” LaNyalla mengatakan partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Sehingga yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. “Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah,” ujarnya. “Rakyat menjadi berkurang pilihannya karena semakin sedikit kandidat yang bertarung. Tentu saja hal itu semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin terbaik, padahal entitas civil society yang ikut melahirkan bangsa dan negara ini seharusnya juga diakomodasi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut membeberkan alasan DPD RI menggugat ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar menjadi nol persen. Di depan Ketua KPK Firli Bahuri, LaNyalla menyampaikan bahwa presidential threshold 20 persen akan membuka lahirnya calon presiden boneka. LaNyalla menilai ambang batas pencapresan 20 persen akan menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan. Bahkan, konflik itu bisa sampai berdarah-darah. “Presidential threshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromikompromi politik,” kata La Nyalla. Dia mengatakan ambang batas pencapresan yang tinggi akan

menutup pintu masuk anak-anak bangsa yang memiliki potensi untuk maju menjadi pemimpin. Menurutnya, calon pemimpin yang diusung akan sedikit jika ambang batas tetap tinggi.¹⁴⁹

- d. Zainal Arifin Mochtar (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada): “Ambang batas pencalonan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan ambang batas keterpilihan dalam Pasal 6A ayat (3). Keduanya persyaratan pencalonan dan keterpilihan. Open legal policy dalam empat putusan MK disertai batasan. Kesatu, open legal policy bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan sewenang-wenang dan tidak melampaui kewenangan pembentuk UU. Presidential threshold Pasal 222 melampaui kewenangan pembentuk UU. Kedua, open legal policy bisa diterapkan sepanjang tidak menimbulkan problematika kelembagaan dan deadlock yang bisa merugikan masyarakat. Dua pemilu terakhir yang “lue lagi lue lagi” bisa dimaknai terjadi deadlock. Ketiga, *open legal policy* tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Bila *Open legal policy* bertentangan dengan UUD 1945, karena ambang batas pencalonan dan ambang batas keterpilihan diatur dalam UUD 1945. Keempat, open legal policy bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Justru bilal kita perhatikan batasan open legal policy dalam empat putusan MK dilanggar.¹⁵⁰

¹⁴⁹ PUTUSAN Nomor 7/PUU-XX/2022, hal 19

¹⁵⁰ PUTUSAN Nomor 7/PUU-XX/2022

- e. Effendi gozali (staf ahli Menteri KKP), Apakah ada negara demokratis di dunia (satu saja negara) yang melaksanakan Pemilu Serentak dengan menggunakan Presidential Threshold, bahkan yang diambil dari Hasil Pemilu Legislatif 5 tahun sebelumnya, dengan asumsi membohongi publik karena tidak pernah minta izin kepada pemilih untuk penggunaan yang berbeda tersebut, atau tidak pernah diberitahukan kepada pemilih sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (2014) tersebut ?¹⁵¹
- f. Bagir Manan (ketua mahkamah agung 2001-2008)“ secara prinsip, aturan PT tidak bermasalah, namun angka ambang batasnya yang tinggi serta dominasi partai yang menjadi permasalahan pada prakteknya. Menurutnya ada dua niat baik yang bisa dijelaskan yaitu : Pertama, agar yang maju jadi calon presiden adalah dianggap representative karana dukungan yang dianggap besar. Kedua, PT untuk membatasi calon, sebab kalau kebanyakan setiap orang bisa maju sebagai calon, menyusahkan kita juga sebagai pemilih. Dan kita tidak menjamin bahwa mereka qalified. Dari situ diharapkan calon-calon yang maju dalam pemilu adalah memang memiliki kualifikasi dan komitmen kepada public” namun niat baik tersebut menemui masalah ketika nilai ambang batas terlampau besar dan memberatkan. “ dampaknya sebetulnya dari wacan para ahli dan mereka

¹⁵¹ Proseeding Focus Group Discussion “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Afsir Demokrasi Pancasila” Redtop Hotel And Convention Center Jakarta, Legal Era Indonesia 20 September 2018

yang berkecimpung dalam hal ini, bukan PTnya seharusnya di persoalkan. Tapi syarat kualifikasinya itu dengan jumlah misalnya sekarang 20 % itu sangat memberatkan”. kita punya sistem seperti pemilihan DPD yang mana dari perseorangan, sedikit intraksi dengan partai. hal tersebutlah yang presidential threshold yang dimaksud. Bukan seperti sekarang harus melalui DPR mengapa tidak melalui proses public misalnya seperti syarat untuk jadi anggota DPD”.¹⁵²

- g. Susi Dwi Harijanti (guru besar fakultas hukum padjajaran) menurutnya ketentuan UUD NKRI tahun 1945 tidak secara eksplisit menyebut sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sistem presidensial. Mengutip dari penjelasan bagir manan yang menyebut sistem tersebut tidak diatur secara expressis verbis, akan tetapi memiliki dasar hukum dalam peraturan yang bersangkutan. Sama di berbagai negara pula tidak secara jelas di cantumkan pada pasal, banyak dari negara, namun pemerintahan yang umum di gunakan ialah presidensial dan parlementer atau hybrid. Akan tetapi di indonesia sendiri politik kekuasaan peraturanya lebih dominan terhadap eksekutif yaitu bentuk presidensialisme yang mana hal tersebut bisa dilihat dari 4 ketentuan UUD 1945 yaitu pertama, pada BAB III pasal 4 ayat (1) yang memandatkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kedua,

¹⁵² susi, dwi harijanti. 2022, Begawan bicara presidential threshold, seminar nasional forum doctor insan cita, juli.

pasal 17 ayat (1) menteri di pilih oleh presiden, disinih bisa kita lihat bahwa menteri itu dipilih bukan atas dasar kolega dari perwakilan partai politik. ketiga, pasal 17 (2) menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, hal ini menjelaskan bahwa menteri menjalankan tugas dari presiden sebagai "departemen" presiden. Keempat, pada angka IV Bab sistem pemerintahan negara UUD 1945 menegaskan dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan presiden. Hal ini lah yang bisa kita pahami bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Lebih lanjut pada penjelasan angka V Bab sistem tentang sistem pemerintahan negara UUD menyebutkan presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan, artinya kedudukan presiden tidak tergantung dewan. Lalu angka VI menyebutkan bahwa menteri-mentri tidak bertanggung jawab pada DPR, kedudukannya tidak bergantung dari dewan, tapi tergantung pada presiden " mereka adalah pembantu presiden". Terakhir pada pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, pasalnya presiden mampu dan mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintahan. Namun pada amandemen UUD 1945 pada awal reformasi yang bertujuan untuk memperkuat mekanisme check and balances. Ada sedikit beberapa yang di buat agar tidak terjadi executive heavy dan membangun check and balance yaitu dengan memberikan kewenangan kepada DPR untuk membuat atau membentuk UU juga.

Lalu menurutnya mengenai presidential threshold itu susi lebih mempermasalahakan pada pokok open legal policy yang diberikan oleh keputusan MK, yang menurut beliau itu merupakan close legal Policy. Indonesia pada pemilu yang terfokus pada legitimasi bukan pada hal yang sebenarnya di nomor satukan yaitu kualitas.¹⁵³

Selain dari pendapat mereka hingga saat ini sudah banyak pihak lain yang mengajukan judicial riview dengan pokok permasalahan ketentuan sistem presidential threshold (ambang batas) pada peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan rata-rata hasil akhir putusan MK ditolak atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah konstitusi, meraka adalah :

1. Gabungan partai poltik, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura), diwakili oleh Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto selaku Ketua Umum dan Yus Usman Sumanegara selaku Sekretaris Jenderal. Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP), diwakili oleh H. Roy BB. Janis, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Harian dan KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H. selaku Sekretaris Pelaksana Harian. Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (DPP PIS), diwakili oleh H. Budiyanto Darmastono, S.E. selaku Ketua Umum dan DR. Marnixon RC. Willa. S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal. Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP

¹⁵³ Bagir, manan. 2022, Begawan bicara presidential threshold, seminar nasional forum doctor insan cita, juli.

PB) diwakili oleh DR. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. selaku Ketua Umum dan Sonny Pudjosasono, S.H., M.M. selaku Sekretaris Jenderal, Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) diwakili oleh Amelia Achmad Yani selaku Ketua Umum dan H.V.T. Albert Simandjuntak selaku Sekretaris Jenderal. Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara (DPP Republika) hal ini diwakili oleh Letjen. (Purn) Drs. H. Syahrir, M.S., S.E. selaku Ketua Umum dan Drs. Yus Sudarso, S.H., M.H., M.M. selaku Sekretaris Jenderal. mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2008.¹⁵⁴

2. Partai Idaman. Ketua Umum Rhoma Irama, dan Sekretaris Partai Idaman, Ramdansyah. Permohonan pengujian tersebut diajukan pada tanggal 8 Agustus 2017, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Agustus 2017, tercatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor 53/PUU-XV/2017.¹⁵⁵
3. Muhammad Busyro Muqoddas (Mantan ketua KPK), Muhammad Chatib Basri (Mantan menteri keuangan), Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay (Mantan Komisioner KPU), Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus

¹⁵⁴ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 59/PUU-VI/2008

¹⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan, Dahnil Anzar Simanjuntak, Titi Anggraini yang dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor 49/PUU-XVI/2018.¹⁵⁶

4. Gatot Nurmantyo (panglima TNI 2015-2017) mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 70/PUUXIX/2021, yang selanjutnya telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Januari 2022.¹⁵⁷
5. Tamsil Linrung Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris, S.E., M.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Edwin Pratama Putra, S.H., M.H. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan Nomor 6/PUUXX/2022.¹⁵⁸
6. Partai Ummat, Ridho Rahmadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat. Muhajir, S.H., M.H. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan MK pada 7 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 lalu telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 26 Januari 2022

¹⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018

¹⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXIX/2021

¹⁵⁸ PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022

dengan Nomor 11/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Februari 2022.¹⁵⁹

Pada poinnya para pemohon uji materil di mahkamah konstitusi sebagai masyarakat atau objek sosial dari dampak kebijakan sistem pemilu (electoral law) dan pokok-pokok proses terjadi pemilu (electoral processes) yang dibuat oleh pemerintah sepakat bahwa ketentuan pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan juga nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan pancasila.

Penulis dalam penelitiannya menemukan bahwa dari berbagai partai politik yang menguji judicial review memiliki logika yang menafsirkan bahwa logisnya pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. artinya pada frasa pasal tersebut tidak menyebut pembatasan untuk pencalonan presiden. Akan tetapi, setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi secara konstitusional peraturan turunan ambang batas pencalonan presiden 20 persen pada undang-undang pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh

¹⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022

lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” tidak perlu digunakan, Karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan pembatasan atau syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yakni: pertama, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; kedua, diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.¹⁶⁰

Oleh sebab itu Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Selain itu perlu kita ketahui juga ada kekeliruan penafsiran dari Mahkamah konstitusi yang melegalkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mewajibkan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran preseden Mahkamah konstitusi pada Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 serta Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, yang hanya menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga aturan presidential threshold disebut sebagai aturan yang bersifat open legal

¹⁶⁰ Pasal 6A ayat (2) Undang undang Dasar 1945

policy.¹⁶¹ Bahwa pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Tentu secara konseptual penafsiran tersebut tidak tepat, sebab ketentuan Pasal 6A ayat (5) a quo berkenaan “tata cara”, padahal aturan presidential threshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden.

Atas dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Pembatasan dilakukan pembuat Undang-undang yang menyusun *electoral process* (sistem pemilu). Padahal pada Pasal 6A ayat (5) adalah tata cara pemilu karena bagian *electoral process*, bukan persyaratan yang dikonstruksikan dalam UU Pemilu sebagai ambang batas pencalonan. Selain itu adanya perbedaan pendapat para hakim (*dissenting opinion*) oleh Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut: “Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tertulis pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat

¹⁶¹ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan 53/PUU-XV/2017

kebijakan hukum (legal policy) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik ad hoc menentukan “presidential threshold” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” sebagai pelaksanaan mandat Undang-undang Dasar 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat “*threshold*” tidak tepat, karena pasal a quo tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, sebab tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan”.

Pada penelitiannya juga penulis menemukan dari sejumlah telaah Keberadaan Presidential threshold (ambang batas) di beberapa negara yang menggunakan sistem presidensil adalah untuk ambang batas keterpilihan presiden bukan ambang batas untuk pencalonan presiden. Pada sejarahnya Penggunaan presidential threshold di Negara demokrasi terbagi dua, yaitu Negara demokrasi transisi dan mapan. Di Negara eropa timur dan eropa yang merupakan Negara demokrasi transisi sistem presidential threshold hanya akan menguntungkan partai politik mayoritas atau besar saja. Ambang batas mempunyai tujuan jelas di setiap Negara yaitu jika di negara jepang ambang batas mempunyai tujuan untuk membatasi partai kelompok ekstrimis, di polandia ambang batas merupakan suatu upaya untuk membatasi partai-partai yang condong ke pro-komunis pasca runtuhnya uni soviet, sedangkan di moldova bertujuan untuk mengurangi fregmentasi dalam sistem partai dengan

cara membatasi jumlah partai. Seperti itulah Penggunaan ambang batas sesuai dengan sejarah atau kultur negaranya masing-masing sejarah dunia.¹⁶² Sedangkan di Negara Indonesia menurut pemerintah sendiri penggunaan ambang batas bertujuan untuk mendukung suatu sistem presidensial diparlemen dan penyederhanaan partai.¹⁶³

Sedangkan di Negara demokrasi mapan seperti amerika tidak memakai presidential threshold pada pemilihan pilpres, di Amerika Serikat yang telah menerapkan sistem presidensial sejak lama, tidak pernah mengimplementasikan syarat presidential threshold untuk pencalonan presiden pada negara adidaya tersebut. Saat tahun 2016, selain big parties yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, yang masing-masing mengusung Hilary Clinton dan Tim Kaine (Partai Demokrat), dan Donald Trump dan Mike Pence (yang diusung oleh Partai Republik), ternyata terdapat *third party* (istilah yang digunakan untuk partai kecil) yang mengirimkan kandidatnya untuk maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Amerika Serikat, bahkan dunia. seperti Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal, Partai Hijau yaitu Jill Stein dan Ajamu Baraka, serta kandidat lainnya yang maju secara perseorangan atau independen. Namun memang tidak ada yang mendominasi pada setiap negara bagian, atau kalah pada popular vote. Di Amerika Serikat, parpol boleh tumbuh sesubur apapun. Data terakhir menjelaskan bahwa ada 2 Partai Utama yaitu : Partai

¹⁶² Solahudin Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislative Dan Pemilihan Presiden. Jurnal Yudisial Vol.12 No.1 April 2019: 17-38

¹⁶³ Lutfi Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017 : 19

Republik dan Partai Demokrat. Namun terdapat 39 Partai Minor dan 43 Partai (di level) Regional. Dari tahun 1789 sampai 2011 terdapat 94 partai yang tumbuh, hilang, berganti di luar ketiga kategori partai tadi, itu artinya multipartai di amerika tidak dipermasalahkan.¹⁶⁴ Juga pada Negara Prancis dan Brazil tidak terdapat suatu ambang batas untuk pilpres, mereka menggunakan second round election (pemilihan putaran kedua) apabila pada putaran pertama tidak ada yang melebihi suara 50%, maka dari kandidat yang unggul suaranya bisa lanjut ke putaran kedua hanya dengan dua kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di putaran pertama, sedangkan kandidat yang memiliki suara kecil pada putaran pertama akan otomatis tersingkirkan, peraturan tersebut jelas pada diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang partai politik.¹⁶⁵ disusul oleh Negara Peru, pada sistem negara Peru tidak mengenal adanya presidential threshold atau ambang batas, minimal untuk maju menjadi seorang presiden di negara tersebut. Berdasarkan Konstitusi Peru Pasal 111 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung orang rakyat dengan persentase melebihi 50% plus 1, apabila kurang, maka akan dilaksanakan putaran kedua dengan 2 calon presiden dan wakil presiden. Bahkan di Peru, pada pilpres tahun 2016, terdapat 8 calon pasang Presiden dan Wakil Presiden untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut.¹⁶⁶ Di sistem negara Polandia juga sistem pemilihan presiden dilaksanakan

¹⁶⁴ PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022, hal 19-20

¹⁶⁵ Aprilian sumodiningrat, meninjau ulang ketentuan presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. *Jurnal kajian pembaruan hukum* (2021) 1:1 49 -74

¹⁶⁶ PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, hal 25-26.

secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu tahun 2020, terdapat 6 partai politik yang mencalonkan 6 kandidat presiden.¹⁶⁷ Lalu pada sistem negara lainya seperti Di Rusia sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung tanpa (ambang batas) *presidential threshold*. Dimana kemenangan ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 8 kandidat dari calon presiden, 7 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang kandidat independen.¹⁶⁸ Sama halnya dengan Negara Turki yang sistem pemilihan presidennya dilaksanakan secara langsung tanpa (ambang batas) *presidential threshold*. Dimana Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Terhitung pada pemilu yang terakhir, terdapat 6 kandidat calon presiden yang dicalonkan oleh partai politik berbeda.¹⁶⁹ Negara Nigeria memiliki sistem Republik Federal yang meniru gaya Amerika Serikat, dengan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan federal. Presiden dipilih melalui pemilihan umum (elected by popular vote) untuk masa jabatan 2 (dua) periode, masing-masing 4 tahun untuk 1 periode. Legislatif Nigeria adalah bicameral, dimana ada senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria. Kedua badan itu disebut Dewan Nasional (National Assembly) Di Nigeria sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa menggunakan syarat ambang batas pencalonan Presiden.

¹⁶⁷ Ibid., hal 27

¹⁶⁸ Ibid., hal 28

¹⁶⁹ Ibid., hal 31-32

Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 15 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.¹⁷⁰ Lebih lanjut lagi di negara meksiko tidak Menggunakan mekanise ambang batas pencalonan, justru melegalkan kandidat independen dan juga menggunakan ambang batas keterpilihan, regulasi tersebut ada pada pasal pada konstitusi Meksiko Pasal 81 dan 82.¹⁷¹ Selain itu di negara kyrgyztan membuka ruang juga terhadap kandidat independent dengan syarat tambahan lainnya, bakal calon presiden dan wakil presiden mendapatkan dukungan minimal 30.000 tanda tangan dari pendukungnya (Konstitusi Kyrgyzstan Pasal 65 ayat (1), dan ayat (2). Terbukti, pada pilpres Kyrgyzstan tahun 2011, ada 13 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pilpres Kyrgyzstan.¹⁷² Dari beberapa sistem dari negara uraian di atas peneliti mendapatkan suatu titik terang bahwa kebanyakan dari negara yang bersistem presidensil tidak menggunakan sistem presidential threshold dan juga tidak memperlakukan atas banyaknya partai politik yang ada di negaranya.

Pada penjelmaanya presidential threshold Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan secara konstitusional tentang pemilihan umum presiden, Pemilihan presiden merupakan suatu momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin negaranya. Di negara indonesia sendiri syarat pemilihan calon presiden

¹⁷⁰ PUTUSAN mahkamah konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022, hal 21

¹⁷¹ PUTUSAN mahkamah konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021, hal 56

¹⁷² Ibid., hal 57

dan wakil presiden secara konstitusi tertulis di pasal 6 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi seperti berikut :

Pasal 6 UUD 1945

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A UUD 1945

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.¹⁷³

Jika ditelaah pada persyaratan pasal 6 ayat (2) sampai pasal 6A ayat (5) tidak ada pasal yang menjelaskan tentang presidential threshold. yang mana hanya menjelaskan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden juga syarat mencalonkan presiden. Namun dimanakah kita bisa mendapatkan tentang pasal yang membicarakan sistem Presidential Threshold pada persyaratan pemilihan presiden ? sistem persdiential Theroshold ada di pasal 222 undang-udangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Awal terlahirnya penggunaan kata presidential threshold yang menjadi persyaratan pencalon presiden berdasarkan dikeluarkannya peraturan Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum oleh pemerintah pada tahun 2004 sebagai kelanjutan dari keterangan pasal 6A ayat 5 dan 22 E Ayat 6 UUD 1945 tentang tata cara pelaksanaan serta pemilihan umum yang diatur dengan undang-undang turunannya. undang-

¹⁷³ Pasal 6 undang-undang dasar 1945

undang a quo terdapat persyaratan yang baru yaitu ambang batas sebesar 15 % suara di kursi DPR bagi setiap partai yang akan mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya, pada saat itulah pertamakalinya masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung melalui pemilu terbuka dari rakyat untuk rakyat. Frasa dari presidential threshold ditafsirkan oleh Gotfridus Goris Seran dalam bukunya "Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain", menyebutkan presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Artinya, presidential threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum (pemilu).¹⁷⁴ Terkhusus sistem persdiential Theroshold ada di pasal 222 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Pasal a quo menjelaskan bahwa yang boleh mencalonkan capresnya harus dari partai politik atau gabungan politik yang memenuhi ambang batas pada perolehan dukungan suara di parlemen paling sedikit mendapatkan 20% dari jumlah kursi di DPR dan juga partainya mendapatkan suara secara nasional saat pemilu anggota

¹⁷⁴<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnya-dari-pemilu-ke-pemilu-di>

DPR pada tahun sebelumnya. Sedangkan bagi partai politik yang belum mencapai ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presidenya boleh berkolisi untuk memenuhi persyaratan presidential threshold. Bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi partai politik yang bergabung untuk mendapatkan persyaratan ambang batas mengusulkan calon presiden dan wakil presidenya berdasarkan dari mekanisme internal partai atau berdasarkan dari kesepakatan antara partai politik pengusung.¹⁷⁵ Ada perberbedaan peraturan Nomor 23 Tahun 2003 dengan peraturan baru pasal 222 undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017, pada peraturan yang baru terdapat kenaikan ambang batas sebesar 5 %, artinya berbeda dari undang-undang yang sebelumnya 15 % sekarang menjadi 20% dipemilu serentak ini.

Pada hakikatnya Penjelasan resmi presidential threshold yang tinggi tidak ada pada undang-undang dasar 1945, hal inilah yang menjadi suatu awal akar perdebatan yang hingga saat ini menjadi permasalahan kontemporer, ditambah lagi dengan dikeluarkanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU/-XI/2013 yang memutuskan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dewan perwakilan Daerah diselenggarakan secara serentak.¹⁷⁶ Ketentaun ini di akomodir dalam pasal 167 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017, peraturan a quo menyatakan bahwa

¹⁷⁵ Widayati, Op.Cit, hlm 74

¹⁷⁶ Putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU/-XI/2013

pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburakan secara nasional.¹⁷⁷

Dalam penjelmaanya presidential threshold terdapat dan diatur dalam Pasal 221 – 239 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, walaupun satu undang-undang namun berbeda mekanismenya dengan pemilihan DPR, DPRD dan DPD, dalam mekanisme PILPRES yang didalamnya menjelaskan tentang Tata cara penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mencalonkan capresnya dan cawapresnya, cara pendaftaran, tahap verifikasi dan tahapan penentuan data pengumuman penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil, adapun bunyinya pada undang-undang yaitu seperti berikut :

1. Adapun tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden diatur Dalam Pasal 221 – 225 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2007 Tentang Pemilu, Ketentuannya Adalah Sebagai Berikut :
 - a. Dalam hal ini menjelaskan dari elemen mana saja yang boleh mencalonkan kandidatnya di pilpres serta Jumlah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat ambang batas hanya bisa mengusulkan satu pasangan capres dan cawapres pada pilpres, aturan tersebut ada pada Pasal 221 yang menyebutkan bahwa “calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

¹⁷⁷ Undang-undang pasal 167 ayat (3) nomor 7 tahun 2017

- b. Dalam Pasal 222 inilah yang menjelaskan persyaratan ambang batas sebagai persyaratan partai politik untuk bisa mencalonkan capres dan cawapresnya di pemilu, pasal a quo menyebutkan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.
- c. Pada Pasal 223 menyebutkan mekanisme cara penentuan capres di internal partai atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas, lebih jelasnya seperti berikut :
- 1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
 - 2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
 - 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

- 4) Calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- d. Untuk menjelaskan lebih detailnya tentang kesempatan pencalonan pada capres dan cawapres di pemilu perlu diadakan kesepakatan lebih lanjut yaitu penandatanganan kesepakatan antara partai yang sepakat membuat kolaisi, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 224 bahwa :
- 1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas :
 - a) Kesepakatan antar Partai Politik
 - b) kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
 - 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
- e. Lanjut Pasal 225 menjelaskan tentang penetapan capres dan cawapres harus di publikasi atau diumumkan setelah proses pemilihan internal partai atau gabungan partai politik ke publik dan harus memenuhi persetujuan dari pihak yang akan dicalonkan, pasal 225 tersebut secara rinci berbunyi :

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota. DPR, DPD, dan DPRD.
 - 2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.
3. Sedangkan pada Tata Cara Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 226 - 229 Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, antara lain sebagai berikut :
- a. Dalam Pasal 226 menjelaskan pihak mana yang berhak menetapkan partai politik untuk bisa mencalonkan kandidatnya di capres, ketentuan tersebut dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu.
 - 2) Pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta pasangan calon yang bersangkutan.
 - 3) Pendaftaran bakal pasangan calon oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris

jenderal atau nama lain dari setiap partai politik yang bergabung serta pasangan calon yang bersangkutan.

- 4) Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- b. Dalam Pasal 227 menjelaskan persyaratan kelengkapan setiap dari kewajiban individu capres dan cawapres saat diusung oleh partai atau gabungan partai politik saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sebagai berikut:
- 1) Kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
 - 2) Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
 - 4) Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 5) Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - 6) Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- 7) Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir.
- 8) Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon.
- 9) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- 10) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 11) Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 12) Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

- 13) Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/ PKI dari kepolisian.
 - 14) Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.
 - 15) Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.
 - 16) Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.
- c. Dalam Pasal 228 terdapat larangan untuk partai politik peserta pemilu saat setelah mencalonkan kandidatnya dibursa pemilu, pasal ini menjelaskan bahwa :
- 1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
 - 2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

- 3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Pasal 229 menjelaskan bahwa setiap peserta partai politik pada tahap pendaftaran memberikan sebuah data kesepakatan otentik berupa lembaran kepada KPU, data kesepakatan tersebut ialah :
- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
 - a) Surat pencalonan yang ditandatangani oleh keharuan umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a.
 - c) Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung.

- d) kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b.
 - e) Naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
 - f) Surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon.
 - g) Kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.
- 2) KPU menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal:
- a) Pendaftaran 1 (satu) pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, atau
 - b) Pendaftaran 1 (satu) pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

4. Tahap Verifikasi kepada dan oleh KPU (komisi pemilihan umum)

Selanjutnya untuk tahapan verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 230 sampai 234 yang mana hal undang-undang a quo menjadi wewenang sepenuhnya dari KPU sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peraturan ini atas dasar pendelegasian pasal ini KPU berhak menggunakan regulasi pada BAB II persyaratan dan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu

Bagian Kesatu Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Pasal 9.¹⁷⁸

Setiap partai politik haru mematuhi peraturan turunan tersebut guna Verifikasi partai politik yang sesuai peratraan pemilu. Pasangan Calon harus sesuai dengan verifikasi pasal dibawah ini yaitu :

- a. Pasal 230 menyatakan bahwa :
 - 1) KPU melakukan verifrkasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaatan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
 - 2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

- b. Pasal 231 ini merupakan penjelmaan nyata peraturan PT pada peraturan KPU yang memverifikasi dan menseleksi partai politik mana saja yang lolos administrasi dari KPU dan dinyatakan boleh mencalonkan kandidatnya di pemilu, berikut penjelasanya :
 - 1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebegaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pasal 229 belum

¹⁷⁸ Pasal 9, PKPU Nomor 6 tahun 2008.

- lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2).
- 2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.
- c. Dalam Pasal 232 menyebutkan bahwa apabila terdapat suatu tahapan verifikasi yang tidak lengkap atau tidak memnuhi syarat dari masing-

masing kandidat maka partai politik diberi waktu oleh KPU untuk memperbaikinya, hal tersebut lebih dijelaskan pada beberapa ayat :

- 1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- 2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik dan/ atau Gabungan Partai Politik.
- 3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- 4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

d. Pasal 233 menjelaskan perihal ketidak lengkapan persyaratan administrasi, lebih jelasnya peraturan tersebut berbunyi:

“Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ttdak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon”.

e. Pada Pasal 234 melanjutkan pada pasal diatas, menjelaskan bahwa apabila terdapat kendala pada kedua calon, maka KPU memberikan waktu tambahan untuk mencari pengganti, peraturan tersebut di akomodir dalam pasal 234 yang berisikan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
- 2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

5. Tahap Penetapan Dan Pengumuman oleh KPU

Penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 235 – 238 yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang KPU.

- a. Pasal 235 pada tahap penetapan menjelaskan tentang penetapan nomor urut paslon yang di sepakati oleh KPU dengan cara rapat tertutup :
 - 1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
 - 2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.
 - 4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari.
 - 5) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan

bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

- 6) Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- b. Pada Pasal 236 menjelaskan bahwa partai politik yang sudah mencalonkan tidak boleh melanggar ketentuan pasal 236, ketentuan tersebut menjelaskan :
- 1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - 2) Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
 - 3) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
 - 4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

c. Pada Pasal 237 bilamana ada salah satu capres berhalangan, maka KPU memberi waktu untuk mengajukan kembali capresnya, ketentuan tersebut menjelaskan :

- 1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- 2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- 3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (f) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

d. Pada Pasal 238 menjelaskan ketentuan bilamana pada telah sampai putaran kedua dan waktu usulan pengganti :

- 1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling Lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- 3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- 4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon, pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dihrnda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

6. Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan seperti uraian diatas Administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 239 yang menyatakan:

- 1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- 2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menernukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
- 3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

B. Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Cerminan Sistem Politik Di Indoesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pada transisi orde baru menuju reformasi yang dipimpin oleh habibie terjadilah sejarah amandemen dasar konstitusi ke 4 tahun 2000, beliau dalam jabatannya membuka kran demokrasi sekencang-kencangnya dengan merubah 3 (tiga) regulasi undang-undang tentang partai politik, pemilihan umum, susunan

dan kedudukan DPR/MPR menjadi lebih demokratis serta representatif dalam mewakili kepentingan rakyat. Terbentuknya multipartai serta lembaga independen seperti KPU (komisi pemilihan umum) pada kepemimpinan B.J Habibie membuka serta mendukung luas bagi para pemuda Indonesia agar berani bermimpi untuk menjadi pemimpin masa depan, sebab pada zaman pasca reformasi tidak lagi pemilihan ditentukan oleh suatu lembaga tertinggi ataupun tertutup. Habibie ingin demokrasi serta undang-undang dasar 1945 sesuai dengan falsafah nilai-nilai dasar pancasila. Negara yang memiliki sistem demokrasi pada pemerintahan mempunyai tujuan agar hak segala kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak sipil serta politik warganya yang diamanatkan konstitusi tercapai, selain itu pada pasal konstitusi Indonesia tentang pemilu mempunyai tujuan mulia yaitu mencari calon pemimpin yang ideal sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi hak konstitusionalnya, sebab demokrasi sangat erat kaitanya dengan pemilu. Menurutnya hukum tanpa demokrasi menimbulkan hukum otoriter dan deomokrasi tanpa hukum menimbulkan demokrasi kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu negara dalam menyelenggarakan demokrasi harus mempunyai kriteria yang menjadikan parameter Negara berdemokratis yaitu sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka

- b. Penegakan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan jaminan terhadap HAM
- c. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat
- d. Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab
- e. Pengakuan terhadap hak minoritas
- f. Pembuatan kebijakan negara yang berdasarkan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan,
- g. Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
- h. Keseimbangan dan keharmonisan
- i. Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan
- j. Lembaga peradilan yang independen¹⁷⁹

Selanjutnya untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, negara perlu menyelenggarakan beberapa lembaga negara. Yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi

¹⁷⁹ Nimatul Huda, Op.Cit. hlm 219

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keamanan.¹⁸⁰

Pasca masa reformasi dimulailah pemilihan umum demokratis yaitu pemilu secara langsung oleh rakyat sesuai amandemen UUD 1945 pada pasal 22 E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Jo. Ayat (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Pemilihan umum yang dipilih oleh rakyatnya langsung dan pergantiannya secara teratur diawasi oleh masyarakatnya langsung merupakan suatu ciri dari demokrasi, artinya kedaulatan berada pada rakyat langsung sesuai dengan pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat”.¹⁸¹ Amanat kedaulatan serta demokrasi sudah dituliskan secara fundamental oleh para founding father dalam suatu konstitusi negara berupa undang-undang dasar Negara Republik Indonesia dalam preambule (pembukaan) UUD 1945 Alinea ke 4 “.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan

¹⁸⁰ Nimatul Huda, Op.Cit. hlm 219

¹⁸¹ pasal 1 ayat (2) UUD 1945

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁸² Jo pasal 27 UUD 1945 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Jo pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Inilah yang dinamakan landasan konstitusional negara berupa undang-undang dasar Negara Indonesia yang mana didalamnya berupa nilai-nilai historis, ideologis, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai politik.¹⁸³

Sejarah Indonesia sudah merealisasikan demokrasi dengan cara pemilu langsung, dimulai pada pemilu tahun 2004 hingga pemilu sekarang tahun 2019, pemilihan umum langsung tersebut juga memilih seorang presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan pasal 6 dan 6A UUD 1945. Peraturan tentang pemilihan umum merupakan pendelgasian dari pasal a quo, banyak perubahan didalamnya sesuai dengan kepentingan setiap tahun pemilu, pada pemilihan umum presiden terdapat ketentuan yang mengaruskan partai politik memiliki

¹⁸² preambule (pembukaan) UUD 1945 Alinea ke 4

¹⁸³ Dimiyati Hartono, Memahami makna pembukaan undang-undang dasar 1945, Gramatha Publishing, Depok, 2010 hlm 70

suara dari wakil dewan diparlemen DPR, ketentuan tersebut dinamakan sistem presidential threshold. PT merupakan produk hukum pemerintah yang mempunyai tujuan untuk meminimalisir partai politik serta memperkuat sistem presidensial. Namun relevansi ketentuan tersebut kini menjadi akar permasalahan bersifat inkonstitusional, pasalnya makin besarnya ketentuan ambang batas yang mulanya 5% pada tahun 2003 menjadi 20% pada tahun 2017, dan kerancuan ketentuan pemilu serentak menghalangi partai politik baru ataupun lama yang telah lulus verifikasi KPU namun disisi lain tidak memenuhi ambang batas yang di tentukan peraturan pasal 222 Nomor 7 tahun 2017 yang semakin besar. Pokok permasalahan tersebutlah yang telah banyak di uji materil oleh elemen masyarakat dari partai politik hingga tokoh masyarakat ke mahkamah konstitusi sampai saat ini, hal tersebut karena ketidak stabilan sistem pemilu (electoral law) dan pokok-pokok proses terjadinya pemilu (electoral processes). Akan tetapi penafsiran serta jawaban mahkamah konstitusi tetap dengan keputusannya, menjelaskan bahwa presidential threshold sesuai dengan konstitusi serta merupakan legal policy, di perkuat dengan Putusan preseden Mahkamah Konsitutsi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Nomor 53/PUU-XV/2017 untuk memahami Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold adalah konstitusional.¹⁸⁴ sedangkan angka persen adalah open legal policy, besar-kecil angka persen

¹⁸⁴ Putusan mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden atau Presiden bersama DPR).¹⁸⁵ Padahal dalam hal tersebut bila di telaah lebih dalam pada faktanya sistem pemilu (electoral law) dan pokok-pokok proses terjadinya pemilu (electoral processes) tidak seimbang dan sesuai apa yang di harapkan oleh pemerintahan yang awalnya bertujuan untuk meminimalisir multi partai dan memperkuat sistem presidensial.

Penulis meneliti terhadap ketentuan MK yang menyatakan bahwa besaran angka ambang batas merupakan open legal policy tentu inkonstitusional, pasalnya penulis menemukan bahwa ketentuan pasal 222 Nomor 7 tahun 2017 tidak memiliki hukum mengikat. Bila MK menyatakan itu merupakan pasal turunan atau pendelegasian seharusnya pasal turunan tersebut berdasarkan pada pasal 6 ayat (2) tentang “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” tetapi malah MK menafsirkan pasal 6A ayat (5) “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” sebagai penafsiran persyaratan pencalonan presiden, padahal bila di telaah pasal 6A ayat (5) merupakan undang-undang lanjutan untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden sesuai zamanya bukan untuk menjelaskan syarat-syarat mencalonkan capres dan cawapres. Jelas di tuliskan bahwa pasal 6A ayat (1) bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jo. Pasal (2) presiden dicalonkan

¹⁸⁵ Putusan mahkamah konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

oleh partai politik atau gabungan partai politik, artinya disini tidak ada pembatasan bagi partai politik dalam mencalonkan capres dan cawapresnya hanya saja terdapat frasa yang menjelaskan selanjutnya siapa saja yang dapat mencalonkan capresnya yaitu peserta pemilu yang telah lolos verifikasi KPU. Jo. Pasal (3) dan (4) di pasal ini merupakan ambang batas keterpilihannya 50 % suara nasional dan 20 % sekurangnya dari setiap provinsi di daerah, jika belum ada yang memenuhi syarat keterpilihannya tersebut maka akan di lanjut pada ronde kedua, jika ada yang mendapatkan suara terbanyak akan di lantik menjadi presiden. Artinya di pasal ini mempunyai pola pikir akan terjadi banyak partai politik yang lolos verifikasi dan pasal ini menjadikan landasan apabila tidak ada partai politik yang mencapai ambang batas 50% tersebut akan di lanjutkan ke ronde ke dua bagi partai politik yang mendapatkan suara terbanyak, pada pasal tentang pemilu serentak tidak mempunyai pola pikir nafas yang menjelaskan bahwa pemilu boleh di laksanakan dua ronde. Bila kita telaah pada pertaturan Nomor 7 tahun 2017 mengakomodir ketentuan yang menjadi calon capres dan cawapres tunggal seperti pada Pasal 235 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Bila kita pahami irama nafasnya tidak berbarangan atau kontradiktif dengan pasal 6A ayat (3) Jo. (4) yang menghendaki putaran kedua. Dalam hal ini sebenarnya pasal turunan seperti undang-undang tidak boleh

melangkahi pasal yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan undang-undang dasar. Seperti yang dijelaskan pada ketentuan pasal 7 undang-undang 12 tahun 2011.

Lalu rasanya tidak adil jika penentuan presentasi besar kecil minimal nilai ambang batas ditentukan berdasarkan pada suara terbanyak (mayoritas) dari suara anggota DPR. Tentu akibatnya partai politik yang mempunyai sedikit dewan di parlemen akan pasti kalah, realitanya sedangkan suara terbanyak tersebut berasal dari partai politik koalisi presiden terpilih atau partai yang dekat dengan pemerintahan, pemerintahpun selaku eksekutif pada realitanya akan selalu mengiyakan dan melancarkan apa yang di rancang oleh DPR sebab mayoritas di DPR berasal dari kesepakatan parpol yang mengusungnya di pemilu sehingga menjadi presiden, pada hal tersebutlah presiden terperangkap dengan partai politik pengusung dalam melegalkan peraturan yang dibutuhkannya. Disinihlah terlihat ketidakadilan dari segala keputusan atau ketentuan yang di lahirkan dari parlemen, selamanya akan berdasarkan pada pendapat suara terbanyak (suara partai mayoritas), hal tersebut dikarenakan pada persyaratan presidential threshold presiden harus dari partai politik yang mempunyai dewan terbanyak di DPR, ketentuan a quo bila di logikan apa bedanya pemilu zaman orde baru yang di pilih langsung oleh lembaga seperti MPR dengan zaman pasca reformasi yang di tentukan oleh suara terbanyak di DPR. Dengan demikian seperti besar kecil ambang batas akan dimainkan lebih mudah oleh partai koalisi yang ada di DPR untuk meminimalisir lawan politiknya pada pemilihan umum

presiden, hal tersebut telah terbukti dalam penentuan presentase ambang batas capres dan cawapres besar kecilnya akhirnya di menangkan oleh suara mayoritas partai petahana (kolisi) yang ada di DPR. Hal tersebutlah yang dirasa kurang adil, pasalnya dalam penentuan besar kecil ambang batas bisa di lihat dari sidang penentuan amang batas terjadi banyak adu argument yang sangat serius antara fraksi dengan mempertahankan argumennya tentang berapakah besaran presidential threshold atau ditiadakanya presidential threshold tersebut, artinya tidak semua partai politik yang mempunyai wakil di parlemen mempunyai DPR setuju dengan presentase ambang batas tersebut. Hingga pada sidang parnipurnapun masih belum sepakat mengenai presentasi ambang batas, bahkan sidang tersebut beberapa kali mengalami kegagalan. Dalam rapatnya penetapan presidential threshold didominasi oleh partai politik yang menginginkan presentase ambang batas tinggi yaitu tentu dari partai politik yang menguasai parlemen.

Penulis meneliti bagaimana mekanisme presentasi ambang batas berasal, ketetapan tersebut terjadi pada Rapat Kerja ke-6 pada hari Jumat, 17 Februari 2017, dimana setiap fraksi memberikan pendapatnya hingga keluarlah hasil akhir dari perdebatan tersebut dengan cara voting (suara terbanyak) suara terbanyak dari anggota parlemen (DPR), ada beberapa perdebatan yang mendasari lahirnya presentasi ambang batas tersebut, ada yang menolak ada pula fraksi mayoritas yang setuju dengan menyetujui usulan dari pemerintah. Berikut dinamika perdebatan dalam rapat kerja dari beberapa partai:

- a. Fraksi Partai Golkar (H. Rambe Kamarul Zaman, M. Sc.,M.M.) fraksi Golkar menyatakan

sikap untuk sepakat dengan pemerintah dengan besaran presentasi 20-25%. Dalam pandangannya Golkar menganggap bahwa pemilu serentak merupakan perintah langsung dari konstitusi sehingga harus ditetapkan syarat dan standarnya oleh legislatif (open legal policy). Bahkan menurut Golkar dalam penetapan presidential threshold tidak ada permasalahan yang krusial antara presidential threshold dengan pemilu serentak.

“Kita sepakat dengan pemerintah ukurannya 20% dan 25%, ...UUD juga pasal 6A menyatakan kenapa ada kata gabungan, kata gabungan itu menandakan harus ada persyaratan daripada calon presiden. Oleh karena persyaratan pasangan calon presiden oleh partai politik ditetapkan melalui UU di pasal pemilu makanya itu adalah policy yang harus kita putuskan... Jadi saya kira sikap fraksi partai golkar tetap ada dan kita mendukung pemerintah 20% dan 25% akumulasi suara untuk pencalonan itu. Jadi saya kira bukan atas dasar karena serentak gitu tidak ada lagi korelasinya bukan, bukan tetap ada korelasinya urusan serentak pun ini pemilu yang kita lakukan adalah sebenarnya itu kehendak UUD1”

- b. Fraksi PPP (DR. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si.) dalam political viewnya memberikan dua opsi secara konseptual, yaitu presidential threshold dengan

presentase 0% dan 25-30%. Hal ini dikarenakan jika menginginkan setiap partai dapat mengajukan calonnya masing-masing harus berdasarkan ketentuan secara normatif untuk setiap partai berhak mengajukan calon presiden. Disatu sisi jika presentase presidential threshold ditetapkan 25-30% maka konsepnya secara normatif adalah setiap partai yang memiliki kursi di DPR berhak mengajukan calon presiden. Artinya untuk menggunakan presidential threshold partai-partai harus memenuhi ketentuan parliamentary threshold atau suara sah partai secara nasional.

“Kalau partai yang ikut Pemilu dan belum duduk di DPR berarti kita perlukan presidensial threshold untuk pemilihan Presiden. Nah kalau itu PPP tentu dua puluh lima, tiga puluh. Artinya dua puluh lima kursi di DPR ya atau gabungan kursi atau tiga puluh persen suara. Nah itu untuk kalau partai baru tidak ikut. Tetapi kalau seluruh partai berhak mengajukan ya berarti logikanya nol persen, nol persen kecuali memang ada klausul bahwa setiap partai berhak mengajukan Calon Presiden yang mempunyai kursi di DPR nah itu mungkin bukan nol, tapi kalau seperti ini bahwa serentak ikut dan semua mempunyai hak ya nol. Oleh sebab itu PPP ada dua, ya nol dengan dua puluh lima tiga puluh”

- c. F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA) yang dimaknai secara gramatikal bahwa fraksi FKB

menganggap jika ketentuan presidential threshold terlalu tinggi dan memberikan dampak kepada tidak mampunya partai baru untuk mengikuti konstetasi pemilu presiden, maka tidak bisa menyalahkan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Jika gitu ya, jika dimungkinkan bertempur bahwa ini tidak dianggap tidak menyalahi hasil dari Keputusan MK maka PKB berpendapat bahwa setuju dengan usul pemerintah hanya paling sedikit thresholdnya mengikuti parliamentary threshold, ya.”

Fraksi Partai Nasdem (Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si.) memberikan pandangan sepakat dengan pemerintah yaitu 25% tanpa memberikan dalil secara ratio logis atau argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau Nasdem sepakat dengan pemerintah, jadi menurut

kami bahwa paling sedikit dua puluh persen ya dari jumlah kursi DPR atau memperoleh dua puluh lima persen dari suara sah nasional. Seperti pemerintah itulah sikap dari Nasdem”. Sikap yang sama tanpa adanya argumentasi juga dilakukan oleh F-PDIP (ARIF WIBOWO) dan F-Hanura (Rufinus Hotmaulana Hutahuruk) untuk langsung sepakat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 25%.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Risalah Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu

Pada uraian diatas penulis menguraikan bahwa secara garis besarnya ketetapan presentasi tinggi atau rendahnya akan mudah dipermainkan oleh fraksi yang dekat dengan pemerintah atau yang sedang berkuasa di parlemen, dan hal ini akan hanya menguntungkan suatu kelompok yang sedang berkuasa saja, sedangkan bagi partai oposisi akan selalu kalah suaranya dalam menentukan ketetapan disegala kebijakan khususnya besar kecil presidential threshold, hal tersebut terbukti Secara faktual pada mekanisme voting dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 direspon oleh empat fraksi dengan aksi walk out (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional), yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden 0 persen. Karena dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat (pemilih) untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas. Selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi substansial.

Berikut data hasil dinamika partai politik yang penulis temukan pada sidang penentuan besar kecil ambang batas sesuai uraian diatas, yang mana akhirnya klasifikasi pendapat dari fraksi di DPR menjadi 3 golongan ¹⁸⁷

Presentasi Presidential Threshold

Golongan pertama	Golongan kedua	Golongan Ketiga
PDIP	GERINDRA	PAN
GOLKAR	PKS	
NASDEM	DEMOKRAT	
PPP		
HANURA		
PKB		
20 -30%	0%	10%

Dari uraian di atas seharusnya penentuan ambang batas mendengarkan juga suara dari rakyat, bukan hanya pada suara di parlemen. Bila hak tersebut terus di adopsi akan selalu partai politik mayoritas (yang mampu mengusung capres dan cawapres) yang menang pada sistem voting (suara terbanyak) karena merupakan partai mayoritas di parlemen. Bila kita logikakan Indonesia merupakan negara yang besar nan majemuk, tidak semuanya bisa di wakikan oleh anggota DPR, karena partai bukan satu-satunya unsur bernegara yang menentukan arah bangsa. Rakyat sebagai voters adalah pemilik kedaulatan. Kedaultan tersebut bisa di lihat

¹⁸⁷ Risalah rapat pansus (data setelah diolah), h. 264-420

dari pembasahan awal pada BAB I ayat (1) UUD 1945, namun seakan pada penentuan ambang batas tersebut tidak mencermintakan representasi suara rakyat yang di wakikan di DPR, akan tetapi hanya suara dari partai politik pribadi. Pasalnya sudah banyak elemen masyarakat yang memohon uji materil UU yang di buat oleh DPR itu sendiri. Perwakilan DPR di parlemen dipertanyakan, sebab bisa saja setelah masyarakat mempercayai keterwailan sebuah partai tersebut untuk mewakili suara rakyat malah partai tersebut berpaling dari amanat awalnya partai tersbut di dukung dan di bentuk. Seharusnya undang-undang pemilu serentak tersebut merupakan close legal policy sebab pasal tersebut tidak mempunyai hukum mengikat pada pendelegasian (peraturan turunan) dari UUD 1945. walaupun DPR serta MK menyatakan bahwa pasal tersbut pendelegasian dari pasal 6A ayat (5). yang mana bila dalam penafsiran pasal tersebut merupakan ketentuan “tata cara pelaksanaan” bukan sebuah UU turunan dari syarat pencalonan presiden, logikanya akan lebih relevan dan satu nafas pada ketentuan pasal turunan yang di maksud pada pasal 6 ayat (2) yang memberikan penjelasan ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat menjadi capres dan cawapres. Lebih lanjut bila kita logikan presidential threshold ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dengan tujuan dukungan dari suara DPR, namun nyatanya ada kemungkinan besar peserta pemilu partai politik yang mayoritas kalah saat pemilihan umum oleh gabungan partai politik yang mempunyai suara mayoritas, dalam hal ini tidak selalu partai yang memiliki ambang batas besar di parlemen bisa menang dan memperkuat sistem presidensial, contohnya ada pada pemilu

tahun 2004-2009 koalisi pemenang berasal dari koalisi gabungan yang kurang dari ketentuan ambang batas 20 %. Dalam hal ini maka batal logika dari tujuan memperkuat sistem presidensial.

Pada dasarnya presidensial dan parlementer merupakan lembaga negara yang terpisah dan mempunyai tugas yang sangat berbeda, Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" yang ditulis tahun 1784 atau versi bahasa Inggrisnya dikenal "*The Spirit of The Laws*", mengklasifikasikan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu: pertama, Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; Kedua, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang; dan ketiga, Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Hal ini sejalan dengan penegakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip checks and balances. Dalam sistem konstitusional, kekuasaan masing-masing lembaga diatur agar saling memeriksa dan saling mengimbangi antara satu dan lain. Sistem diatur untuk memastikan kekuatan politik tidak terkonsentrasi di tangan individu atau kelompok. Tujuannya ialah perfect bicameralism, yaitu kekuatan antarkamar lembaga perwakilan saling memeriksa dan saling mengimbangi, Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi. Lembaga legislative (parlementer) mempunyai tugas mengawasi berjalannya eksekutif dalam

menjalankan pemerintahan. Sedangkan yudikatif untuk lembaga peradilan, hal tersebut disebut Trias politika, pembedaan kekuasaan check and balance dalam demokrasi merupakan sistem yang wajar. Jadi tidak ada hubungannya antara eksekutif harus berasal dari calon yang di pilih oleh anggota parlemen, sebab presiden atau eksekutif tidak bertanggung jawab pada DPR dalam ketentuan UUD 1945 tentang penjelasan sistem pemerintahan negara BAB V, melainkan bertanggung jawab pada rakyat langsung. Idealnya bentuk pemerintahan presidensial presiden dipilih langsung oleh rakyat lalu secara bersamaan presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam jabatan pemerintahannya presiden berhak untuk mengangkat pejabat-pejabat pemerintah untuk membantu tugasnya selama menjadi presiden sesuai pasal 17 UUD 1945, juga dalam sistem presidensial presiden memiliki hak prerogatif membuat peraturan berupa rancangan undang-undang sesuai pasal 5 UUD 1945. Presiden mempunyai hak seperti yang dijelaskan pula pada pasal 22 Jo. 10 UUD 1945. selain itu sebenarnya sistem presidensial di Indonesia tidak dijelaskan secara tertulis di UUD 1945, namun hanya saja di UUD 1945 terdapat banyak pasal yang menjelaskan bahwa wewenang presiden itu lebih besar dari pada kewenangan legislatif, sebab sebagai ketua pemerintahan sekaligus ketua negara. Menurut Jimly Asshiddiqie ada sembilan karakter pemerintahan disebut bersistem presidensial, sebagai berikut :

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif

- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
- g. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi ;
- h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat ; dan,
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat Salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.¹⁸⁸

Namun bukan berarti presiden sebagai lembaga tertinggi, Di Indonesia sendiri terdapat tris politika yaitu pembedaan tugas antara legislative, eksekutif dan yudikatif dimana lembaga pemerintahan tersebut saling mengawasi tapi tidak bisa saling mengintervensi, tujuan pembagian ini untuk keseimbangan atau check

¹⁸⁸ <http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf>. (diakses pada hari Sabtu 26 Juni 2018 pukul 12.40 wib)

and balance. Bila eksekutif ataupun legislative melawan norma hukum maka akan ditindak oleh yudikatif selaku pemegang kekuasaan kehakiman. Dari sinih jelas bahwa Indonesia mempunyai sistem yang lengkap dalam pemerintan yang demokrastis, dimana partai politik menjadi representative dari suara rakyat yang menyuarakan aspirasinya di parlemen hanya untuk kepentingan rakyat. Sistem presidensil merupakan kesepakatan para founding father pada tanggal 29 Mei – 1 juni dan 10 – 17 juli 1945.

legislatif atau parlementer sedangkan telah digunakan pada sistem pemerintahan sejak tahun 1949-1959 dengan konstitusi berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950. Agar sebuah kekuasaan tidak tersentralisasi, termonopoli oleh satu penguasa pada satu lembaga agar terwujudnya political liberty (kebebasan politik rakyat) tugas, fungsi serta kedudukan legislatif di pemerintahan berbeda dengan eksekutif dan yudikatif, legislative mempunyai hak untuk

- a. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Hak menyampaikan usul dan pendapat
- d. Hak memilih dan dipilih
- e. Hak membela diri
- f. Hak imunitas
- g. Hak protokoler
- h. Hak keuangan dan administratif
- i. Hak pengawasa

- j. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil
- k. Hak melakukan sosialisasi undang-undang

Untuk kewajibanya seperti berikut

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
- g. Menaati tata tertib dan kode etik
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara bersecala
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. Memberikan tanggung jawab secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

Selain eksekutif dan legislatif ada satu elemen independen yang tidak kalah penting yaitu yudikatif, suatu lembaga yang menengahi peradilan dari setiap perkara undang-undang yang telah di ciptakan oleh legislative serta eksekutif. Dalam undang-undang dasar ketentuan kekuasaan kehakiman terpisah pada BAB IX tentang kekuasaan kehakiman UUD 1945. Inti dari pemisahan lembaga negara ialah agar dari setiap lembaga negara tidak ada yang sewenang-wenang, yang mana akhirnya menjadi pemusatan kekuasaan yang mutak. Tentu dari uraian diatas ada sejarah negara dari ketiga elemen negara tersebut tidak bisa di intervensi, layaknya eksekutif tidak bisa digabungkan dengan legislatif begitupula dengan yudikatif. Bila ada salah satu yang menyatu maka akan ada undang-undang yang tidak sesuai dengan kehendak kebebasan politik rakyat (political liberty) sebab eksekutif atau legislatif akan membuat regulasi atau undang-undang sesuai kebutuhan kekuasaanya, bukan lagi pada orientasi kepentingan rakyat. Jika ada peraturan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945 maka yudikatif akan menengahi atau menghapuskan peraturan tersebut. Maka seperti ketentuan sistem presidensial threshold yang mewajibkan kekuasaan eksekutif harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang ada di kursi DPR merupakan penyelewengan dari sistem trias politika dan sistem demokrasi yang menjelaskan bahwa eksekutif berbeda dengan legislatif. Atas dasar itu pasal 222 nomor 7 tahun 2017 tidak lagi efektif di zaman besarnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap politik dalam negeri dan luar negeri. Ketidak efektifan peraturan tersebut sejalan dengan

arguntasi oleh salah satu seorang hakim ketika putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 dibacakan, perbedaan pendapat tersebut dinamakan dissenting opinion, beliau menyatakan “mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial”. Lebih lanjut pada [Halaman 141 ...Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama- sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandate yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika

keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden dan calon wakil presiden.

Selain bertentangan dengan sistem presidensial dan parlementer, pasal 222 Nomor 7 tahun 2017 sudah tidak relevan lagi dengan adanya pemilu serentak, pada tahun 2014 lalu calon pemilu eksekutif tergantung pada keanggotaan di parlemen (legislatif), ambang batas 20 % beserta 25 % berdasarkan pada kekuatan di legislatif, namun pemilu tahun 2019 pemilu legislatif dan eksekutif bersama atau serentak, seolah penggunaan ketentuan 20 % tidak perlu digunakan lagi dan ketentuan 25 % tidak lagi adil karena akan hanya menguntungkan partai besar saja. padahal pasalnya frasa 25 % tidak menentukan kualitas suatu partai, bisa saja partai politik yang sebelumnya dipilih sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat untuk pemilu selanjutnya dan masyarakat lebih memilih kolisi atau partai yang lain pada pemilu selanjutnya. Seharusnya pada pemilu serentak diawali dengan sama-sama *zero presidential threshold*.

Presidential threshold jelas-jelas pelanggaran konstitusi. Presidential threshold tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap parpol peserta pemilu mengusulkan pasangan capres. Putusan MK juga menyatakan ambang batas

pencalonan presiden bagi partai politik tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem presidensial.

Pada penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009, untuk mendapat dukungan keterpilihan sebagai presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, calon presiden terpaksa melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik dengan parpol. Ini sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada strategis dan jangka panjang, misalnya, karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Namun, presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, sebenarnya syarat ambang batas yang telah diputuskan DPR dan Presiden sebenarnya syarat untuk "menyandera" presiden yang berkuasa yang justru melemahkan kekuasaan presidensial. Ambang batas tersebut sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena "kawin paksa capres", mengingat hak setiap parpol sebagai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar, sehingga pilihan pasangan calon akan semakin mempersempit menu prasmanan capres dari setiap parpol. Tidak hanya sampai di situ, parpol yang memperoleh kursi di DPR pada Pemilu 2014 tidak serta merta mendapatkan kursi lagi pada pemilu 2019. Sehingga, intensi penguatan presidensial tidak linear terjadi alias bertentangan dengan

dirinya sendiri, yang justru menyandera dan melemahkan kekuasaan presiden terpilih.

Bila MK serta pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif dibawah kendali eksekutif atau legislatif serta terjadinya ketidak stabilan dan pengawasan, tentu hal tersebut membelakangi beberapa tuntutan reformasi yang menginginkan amandemen sesuai apa yang di tuntukan, sebab MK serta pembagian kekuasaan merupakan prodak amandemen UUD 1945 yang ke 4. Pasca reformasi pemerintah mengamandemen konstitusi dengan tujuan agar sistem negara lebih baik sesuai demokrasi serta memenuhi beberapa tuntutan reformasi tahun 1998 yaitu,

1. penegakan supremasi hukum
2. pemberantasan KKN
3. mangadili presiden orde baru dan kroninya
4. amandemen konstitusi
5. pencabutan DWI fungsi TNI/Polri
6. pemberian otonomi daerah seluas-luasnya

Open legal policy yang di tafsirkan oleh keputusan mahkamah konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-XV/2008 pada peraturan UU pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 yang menurutnya itu merupakan peraturan turunan atau pendelegasian dari pasal 6A ayat (5) tentang tata cara pelaksanaan pemilihan umum langsung capres dan cawapres yang menurutnya kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)

kurang tepat dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena penafsiran pada pasal 6A ayat (5) menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan umum kurang tepat, seharusnya bila di tafsirkan tersebut untuk menjadi syarat-syarat capres dan cawapres seharusnya berdasarkan pada pasal 6 ayat (2) yang melegalkan pendelegasian syarat-syarat menjadi presiden. Padahal, open legal policy disertai patokan, yaitu UUD 1945 memerintahkan “diatur lebih lanjut dengan undang-undang” atau “diatur lebih lanjut dalam undang-undang”.

Dalam penggunaannya juga *open legal policy* harus memenuhi syarat yaitu disebut *open legal policy* jika

- a. Norma tidak dirumuskan tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945
- b. Norma didelegasikan untuk diatur dalam undangundang.

Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 terang benderang mengatur pembatasan atau syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan pembatasan atau syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yakni:

1. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum
2. Diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum

Hal inilah yang menjadikan ketentuan presidsential threshold merupakan close legal policy sebab ambang batas serta syarat sudah di rumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam pasal 6 ayat (1) Jo. 6A ayat (2),(3),(4) UUD 1945.

Open legal policy menimbulkan problematika *checks and balances* dalam relasi antarkamar bikameral (DPR – DPD), relasi lembaga legislatif - lembaga eksekutif (DPR - Presiden), dan relasi lembaga legislative-lembaga yudikatif (DPR-MK). Pembentuk undang-undang (DPR RI dan Presiden) harus memegang teguh *self respect* (harga diri) atau *self obidence* (ketaatan diri). Penyelenggara negara harus menghormati putusan MK, karena walaupun putusan MK yang kita tahu tidak dikenal upaya pemaksa. Pengabaian Putusan MK berdampak terhadap pengurangan makna negara hukum yang mengakibatkan ketidakpastian. Lembaga negara harus saling mengisi sebagai implementasi *checks and balances*. Dalam sistem konstitusional, kekuasaan masing-masing lembaga diciptakan agar saling memeriksa dan saling mengimbangi antara satu dan lain. Sistem diatur untuk memastikan kekuatan politik tidak terkonsentrasi di tangan individu atau kelompok. Tujuan kita ialah perfect bicameralism, yaitu kekuatan antarkamar lembaga perwakilan saling memeriksa dan saling mengimbangi. Dalam *modern constitutions*, perubahan konstitusi dilakukan melalui penafsiran judicial (*judicial interpretation*). Maka MK mesti mengembalikan makna pembentukan undang-undang yang proporsional dalam relasi DPR-DPD-Presiden. Peristiwa berikut semakin membuktikan partai-partai politik Cuma mementingkan dirinya. Apalagi, UU Pemilu batal didaftarkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Pintu revisi UU Pemilu ditutup pembuat UU. Evaluasi penyelenggaraan pemilu diabaikan hal itu akan menjadikan pemilu sama seperti tahun yang sebelumnya

karena tidak ada evaluasi lanjutan. Sehingga open legal policy tanpa partisipasi publik.

Open legal policy bisa menimbulkan deadlock yang merugikan masyarakat. Dua pemilu terakhir memunculkan hanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bisa dimaknai akan terjadi *deadlock*. Jika mengacu kepada koalisi partai politik di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif maka besar kemungkinan hanya akan ada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berarti *open legal policy* bisa saja diterapkan sewenang-wenang dan melampaui kewenangan oleh pembentuk undang-undang. Besar-kecil angka persen yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang bisa saja dimaksudkan untuk menjegal rival. Jelas, *open legal policy* melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Tentu Open legal policy tidak relevan di tengah perkembangan partisipasi publik yang semakin membaik. Penyampaian aspirasi justru menemui kebuntuan karena presidential threshold. Pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pemilu mesti dilakukan dan dikoordinasikan DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi.

Bahwa karena PT (ambang batas) yang tinggi penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 yang hanya menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto) telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (*policy maker*) untuk mengeliminasi/menghapus pemberlakuan presidential threshold, sebab penulis dalam penelitiannya menganalisis dari pertama pemilihan umum langsung capres

dan cawapres dengan presentasi ambang batas 5 sampai 15 % suara di DPR, koalisi dalam pemilu di ambang batas tersebut masih menghadirkan 3 (tiga) koalisi partai politik yang lolos ambang batas, ditahun selanjutnya PT dinaikan menjadi 20 % yang menyebabkan 2 kali pemilu hanya menghadirkan 2 koalisi saja selama dua kali pemilu. Karena dari partai baru yang lolos dalam verifikasi KPU hanya bisa bergabung dengan partai lain agar memenuhi ambang batas yang dimaksud. Sedangkan penulis menemukan efek dari uji masyarakatnya di indoneisa bila selamanya akan menghadirkan 2 kolaisi saja akan melahirkan kegaduhan politik (polarisasi 2 dukungan politik) yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman masyarakat seperti yang telah kita rasakan hingga sekarang. Melahirkan kubu kampret (petahana) dan kubu kadrun (kubu oposisi), namun pada akhirnya capres dan cawapres dari kubu oposisi masuk ke dalam tubuh pemerintahan (petahana) yang menyebabkan ketidak seimbangan demokrasi yaitu melemahnya oposisi. Hal tersebut bisa dianalisis dari pemilu tahun 2004-2019, dari analisis tersebut bisa disimpulkan makin tingginya ambang batas akan menghadirkan dua kolisi saja dan hanya akan terjadi satu kali ronde pertarungan dalam pemilu. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang diciptakan presiden dan DPR pada UU pasal 222 Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan juga ketentuan MK yang menyatakan besar kecil ambang batas merupakan Open legal policy bagi *policy maker* (pembuat kebijakan). Analisis tersebut bisa dipahami pada perkembangan pemilihan umum langsung yang telah di lakukan 4 kali dimulai Pada pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun

2004 ada 5 (lima) calon pasangan yang memenuhi persyaratan KPU juga Presidential Threshold yaitu Hamzah Haz-Gumelar, Megawati-Hasyim Muzadi, Soesilo Yudhoyono-Yusuf Kalla, Wiranto-Salahudin Wahid, Amin Rais-Siswono Yudhoyono. Berikut hasil putran pertama

Pilres Tahun 2004-2009

(Besar Kecil Presidential Threshold 15% / 20%)

Ronde Pertama

No	Nama Calon	Jumlah Sura	Persentase
1	Wiranto Salahuddin Wahid	26.286.788	22,15%
2	Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi	31.569.104	26,61%
3	Amien Rais Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14,66%
4	Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Jusuf Kalla	39.838.184	33,57%
5	Hamzah Haz Agum Gumelar	3.569.861	3,01%

Namun dari 5 calon pasangan yang ada tidak ada yang memenuhi sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan

sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.. Pada hal ini pasangan pada pilpres 2004 tidak ada yang memnuhi jumlah suara 50% dari suara pemilihan umum nasional. Juga sedikitnya mendapatkan 20 % suara dari setiap provinsi yang tersebar dari setengah jumlah provinsi di indoneisa. Maka dari itu diselenggarakanlah pemilu presiden putaran kedua sesuai pasal 6A Ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada putaran kedua dimengankan oleh Susilo bambang yudoyono dan yusuf kalla.

Ronde Ke Dua

Calon	Susilo Bambang Yudhoyono	Megawati Soekarnoputri
Partai	Demokrat	PDI-P
Pendamping	Jusuf Kalla	Hasyim Muzadi
Suara rakyat	69.266.350	44.990.704
Persentase	60,62%	39,38%

Pada perhelatan pilpres selanjutnya 2009-2014 terdapat kenaikan 5% persyaratan presiden pada ambang batang (*presidential Theroshold*), yang awalnya hanya

15% lalu ketentaun selanjutnya ditambah 5% maka menjadi 20% syarat untuk mencalonkan capres dan cawapresnya sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, ketentaun tersebut ada pada pasal 9 undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Pilpres tahun 2009-2014 diikuti oleh 3 (tiga) calon pasangan yaitu susilo bambang yudhoyono-Bodiono (Demokrat, PAN, PKB, PPP, PKS), Megawati-prabowo subianto(PDIP, Gerindra), Yusuf kalla-wiranto (Golkar, Hanura). Pada pemilu tahun 2009-2014 pasangan susilo bambang yudosoно dengan boediono memenangkan suara telak 50+1.

Pilpres Tahun 2009-2014
(Presidential Threshold 20% / 25 %)

Calon	Susilo Bambang Yudhoyono	Megawati Sukarnoputri	Jusuf Kalla
Partai	Demokrat	PDI-P	Golkar
Pendamping	Boediono	Prabowo Subianto	Wiranto
Suara rakyat	73.874.562	32.548.105	15.081.814
Persentase	60,8%	26,79%	12,41%

Penyelenggaran hanya disatu ronde dikarenakan suara lebih dari 50+1 maka pemenangnya susiolo bambang yudoso dan boediono.

Tahun 2014 berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pilpres Tahun 2014-2019
(Presidential Threshold 20%)

Calon	Joko Widodo	Prabowo Subianto
Partai	PDI-P	Gerindra
Pendamping	Jusuf Kalla	Hatta Rajasa
Suara Rakyat	70.997.833	62.576.444
Persentase	53.15%	46.85%

Penyelenggaran hanya disatu ronde, dikarenakan salah satu koalisi mendapatkan suara lebih dari 50+1 maka pemenangnya Joko widodo dan jusuf kalla.

Pada pilpres periode 2019-2024 tidak ada kenaikan presidential Threshold ambang batas. Sama dengan pilpres sebelumnya yang hanya ada dua calon pasangan, hal ini terjadi juga pada peilpres periode 2019-2024. Yang mana Joko widodo-Maruf Amin diusung oleh gabungan partai politik PDIP, Golkar, partai kebangkitan bangsa, partai nasional demokrat, partai persatuan pembangunan, partai hanura, PKPI, PBB,PSI, partai perindo. Sedangkan partai gabungan yang menngusung Prabowo subianto-Sandiaga Uno adalah Partai Gerinda, partai democrat, PAN, PKS, partai berkarya. Pada hasil pemilu selantunya terpilihlah kembali Joko widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin sebagai presiden periode 2019-2024 dengan peralihan suara 55,50%, sedangkan suara yang diperoleh oleh kolaisi 02 Prabowo Subinto-Sandiaga Uno 44,50% suara.

Pemilu Tahun 2019-2024
(Presidential Threshold 20% / 25%)

Calon	Joko Widodo	Prabowo Subianto
Partai	PDI-P	Gerindra
Pendamping	Maruf Amin	Sandiaga Uno
Suara Rakyat		
Persentase	55,50%,	44,50%

Penyelenggaran hanya disatu ronde, dikarenakan suara lebih dari 50+1 di menangkan oleh satu koalisi maka pemenangnya Joko widodo dan Maruf Amin.

Sangat terasa antara penambahan jumlah ambang batas menjadi 20 % atau 25 %, hal ini menjadi polemic berkelanjutan. Sebab ada banyak pihak yang dirugikan khususnya hak konsitusional partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presidenya dalam pemilu, walaupun sudah mempunyai kursi di DPR namaun jumlahnya masih kurang di angka 20% sehingga memaksakan diri untuk bergabung dengan partai politik lain dengan tujuan agar samapai pada ambang batas tersebut. Ini membuktikan akan hanya ada 2 calon kandidat (koalisi) saja sampai pemilu selanjutnya yang bakal menjadi calon presiden dan wakil presiden karena harus mendapatkan dukungan di parlemennya. Memang dinamika setelah disahkannya RUU pemilu yang kini disahkan menjadi undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan umum serentak banyak menimbulkan polemic baru dimasyarakat juga internal partai politik yang mana belum ada pada pemilu sebelumnya. pemilihan serentak dengan ambang batas yang lumayan memberatkan bagi sebagian partai menjadikan sebagian partai politik mempersalahkan ambang batas, yang menurut mereka inkonstitusi dan tidak logis. Berikut dampak yang negatif bagi keberlangsungan pemerintahan Indonesia apabila pemilu dilakukan secara serentak dan menggunakan ambang batas 20% :

1. Penetapan presidential threshold telah ditentukan sebelum diadakannya rapat mengenai presidential threshold.
2. Penetapan presidential threshold memiliki intensitas yang tinggi antara dua golongan koalisi.

3. Terdapat inkonsistensi political wealing (kehendak politik) dalam penetapan presidential threshold.

Kkritik pada pengajuan uji materil di mahkamah konstitusi ada pesan yang lumayan keras yang disampaikan oleh effendi gazali selaku penuntut umum yang ikut andil dalam penentuan pemilu serentak, pertanyaan tersebut kurang lebih “Apakah ada negara demokratis di dunia (satu saja negara) yang melaksanakan Pemilu Serentak dengan menggunakan Presidential Threshold, bahkan yang diambil dari Hasil Pemilu Legislatif 5 tahun sebelumnya, dengan asumsi membohongi publik karena tidak pernah minta izin kepada pemilih untuk penggunaan yang berbeda tersebut, atau tidak pernah diberitahukan kepada pemilih sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (2014) tersebut?”

Yang mana hingga saat ini ketua mahkamah konsititusi sekalipun belum bisa menjawab secara logika ataupun nalar.¹⁸⁹ Selain itu menurut penelitian yang didapatkan oleh PUSKAPOL UI setelah mengamati jalannya perhelatan pemilu 2019-2024. Terjadi efek politik hingga kondisi sosial terhadap kehidupan masyarakat. Efek ini sangat serius karena benar-benar memakan korban yang tak sedikit serta membuat cideranya dinamika demokrasi

¹⁸⁹ Proseding Focus Group Discussion “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Afsir Demokrasi Pancasila” Redtop Hotel And Convention Center Jakarta, , Legal Era Indonesia 20 September 2018

- a. Konteks kontestasi saat Pemilu 2019 merupakan residu dari tajamnya polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas yang terjadi selama Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017, dengan kata lain, ada semacam dinamika kontestasi dan polarisasi yang terus dipertahankan dan dirawat.
- b. Desain elektoral yang menetapkan adanya presidential threshold yang tinggi turut meningkatkan intensitas polarisasi politik, karena secara politis hanya membuka peluang munculnya dua kandidat.
- c. Fenomena industri konsultan politik, influencer, dan buzzer dalam kampanye digital pasangan calon. Selain berperan penting dalam menentukan produksi isu dan amplifikasi konten kampanye di platform digital, peran mereka juga turut memperburuk polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas. Kita dapat melihat secara nyata setiap isu-isu non-programatik terus direproduksi dan diglorifikasi oleh cyber army masing-masing golongan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- d. Kesenjangan Pemilu 2019 menyebabkan lebih dominannya isu pilpres dan meminggirkan perhatian terhadap Pileg, baik DPR RI, DPD, maupun DPRD Provinsi dan Kab/Kota.
- e. Sebagai sumber informasi publik media justru cenderung memiliki preferensi terhadap isu-isu non programatik dalam pemberitaannya.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Puskapol UI, Press Release Politik Identitas dalam Kampanye Pemilu 2019, (Depok: Puskapol UI), 2019.

Pemberlakuan *Presidential Threshold* Memunculkan Polarisasi di Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, seharusnya dalam pemilu dikedepankan prinsip keadaban dan sopan santun (tertib dan damai), tidak malah menimbulkan ketakutan bagi pemilih dalam menyampaikan/menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya.

Maka bila penerapan *presidential threshold* yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok besar;

Bahwa akibat dari pembelahan dukungan politik tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Di Sampang, Madura, pada 23 November 2018, terjadi pembunuhan dengan senjata api yang berawal dari cekcok di media sosial hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Di Yogyakarta, pendukung Prabowo dipukuli dan ditembak dengan replica senjata api (airsoft gun) usai menghadiri kampanye terbuka pada 8 April 2019. Di Yogyakarta pula, pada 7 April 2019, Ormas Tentara Lanit Familia, simpatisan PDIP, menyerang markas besar FPI saat konvoi kampanye kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Di Temanggung, Jawa Tengah, juga terjadi bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), organisasi laskar PPP yang mendukung Prabowo, dan anggota massa PDIP. Bahwa dalam skala yang lebih besar, pembelahan dukungan politik juga mengakibatkan terjadinya kerusuhan memilukan yang telah mencoreng

demokrasi di Indonesia pada tanggal 21 - 23 Mei 2019 di Jakarta, yang total korbannya berjumlah 893 orang, sembilan diantaranya meninggal dunia. Bahwa penerapan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Dari hal tersebut partai politik tidak lagi sesuai dengan poros tujuan awal dilahir kanya partai politik dari fungsi, tugas, hak dan kewajibannya. Salah satu fungsi serta kewajibannya ialah membuka aduan bagi masyarakat serta konsultasi tentang permasalahan di setiap daerahnya, akan tetapi keadaan partai politik pada realitanya ada ketika hanya saat pemilu saja, terbukti dengan banyaknya laporan yang akhirnya bukan lagi ke partai politik, akan tetapi malah tertuju kepada Komnas HAM, Ombudsman, Walhi, KontraS, YLBHI, bahkan MK. Hal ini membuktikan warga masyarakat tidak lagi percaya dengan partai politik apalagi dengan kebijakan Pemerintah dan DPR . Yang mana seharusnya partai politik mengayomi serta menengahi permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat.

Selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan. *Presidential threshold* gagal memperkuat sistem presidensial yang mampu melaksanakan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi, Pasal 222 UU

Pemilu tidak mempunyai kejelasan tujuan untuk memperkuat sistem presidensial. Jika warga masyarakat masih terbelah, kita tak mungkin menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan dalam rangka mencapai tujuan negara sesuai pokok-pokok haluan negara. Kita masih tersekat-sekat dan kita terus menerus gaduh. Masyarakat masih terpolarisasi. Jadi, Pasal 222 UU Pemilu tidak menciptakan ketenteraman masyarakat serta tidak mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada lain sisi BAWASLU mengaku kewalahan dengan banyaknya laporan yang diterima pada saat pemilu serentak dan setelah pemilu selesai, yang mana perkara tersebut belum terselesaikan hingga penetapan pemilu serentak tersebut selesai. Ini dikarenakan pemilu capres dan cawapres pada tahun 2019-2024 dilakukan serentak bersamaan dengan legislatif, yang tentu ketika pelakporanya BAWASLU diuntut untuk cepat memproses laporan dari perkara pemilihan eksekutif dan legislatif sekaligus.¹⁹¹

191

https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20PEMILU%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi.pdf (diakses tanggal 11 april 2022)

HASIL PENANGAN PELANGGARAN PELANGGARAN	
Pelanggaran Administrasi	16.134
Pelanggaran Kode Etik	373
Pelanggaran Pidana	582
Pelanggaran Hukum Lainnya	1.475
Bukan Pelanggaran	2.578

Dinamika perpolitikan pemilu serentak juga sangat menguras tenaga KPU yang pada perhelatannya terdapat ratusan laporan dari partai politik yang merasa partai politiknya diintimidasi oleh data verifikasi pada tahap awal di KPU, terutama dalam beban kerja yang berat dari segi waktu yang diberikan sehingga menimbulkan korban jiwa dari pihak penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dari laporan yang dirilis

kementrian kesehatan terdapat 527 orang petugas KPPS yang meninggal dan sebanyak 11.239 orang yang sakit yang tersebar di 28 provinsi.¹⁹² Dari kejadian di pemilu serentak itu harus ada pembahasan evaluasi berlanjut agar pemilu selanjutnya terhidar dari segala evaluasi yang ada ditahun pemilu sebelumnya.

¹⁹² Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kppsmeninggal-11239-orang-sakit?page=all> <diakses 18/9/2019>

Dari uraian diatas presidential threshold yang dimaksud untuk meminimalisir multipartai di Indonesia tidak berjalan efektif dan dirasa jauh dari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta sistem presidential yang yang besar kecilnya di tentukan oleh pemerintah akan selalu menguntungkan partai yang berkuasa dan dekat dengan pemerintah. Paslalnya dalam undang undang dasar 1945 sendiri sudah tertuang tentang ambang batas pencalonan pada pasal 6A ayat (2), artinya menjelaskan sebelum pemilu partai politik dan gabungan partai politik yang telah lolos ferivikasi oleh KPU semua partai politik yang lolos boleh mencalonkan capres dan cawapresnya dari setiap partai politik peserta pemilu. Bila mana partisipasi partai politik yang lolos dari verifikasi KPU terbilang banyak maka itu hal wajar dalam negara yang besar dan majemuk seperti inodoneisa, hal itu membuktikan bahwa masyarakat makin cerdas dalam berdemokrasi dan berpartisipasi untuk memajukan kepentingan serata cita-cita negara. Banyaknya partai politik yang menjadi peserta pemilu akan diantisipasi oleh pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dengan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi jumlah suara 50 % dari suara nasional dan sedikitnya 20 % suara dari setiap provinsi di Indonesia. Kalaupun dari peserta pemilu belum ada yang memenuhi persyaratan tersebut, 2 (dua) partai politik peserta pemilu yang mendapatkan suara terbanyak akan lanjut pada ronde ke 2 sesuai pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Dengan ketentuan tersebut akan terlihat partai politik yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakat akan menang.

Maka tentu Penghaspusan pada pasal 222 Nomor 7 tahun 2017 yang dimaksud dengan open legal policy melanggar UUD 1945 dan tidak sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat akan dirasa lebih adil untuk pemilu yang lebih baik dan intergiras, hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 Jo. Nomor 010/PUU-III/2005 Jo. Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, pada pokoknya menyatakan suatu undang-undang yang merupakan open legal policy tetap tidak diperkenankan untuk melanggar UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable dan kebuntuan hukum (*dead lock*) sehingga terhadap produk undang-undang yang tidak adil, tentu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan diatas, penulis menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan syarat pemilu capres dan cawapres pada Pasal 222 Nomor 7 tahun 2017 yang tinggi bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi undang-undang dasar 1945 serta pandangan hidup pancasila. ketentuan pemilu yang baik setidaknya memiliki keseimbangan antara sistem pemilu (*electoral law*) dan pokok-pokok proses terjadinya pemilu (*electoral processes*) di kehidupan sosial masyarakat, pada implementasinya ketentuan a quo menyingkirkan hak equal opportunity (kesempatan yang sama) terhadap partai politik peserta pemilu yang telah lolos syarat verifikasi KPU untuk bisa ikut proses pesta demokrasi dan mencalonkan capres dan cawapres terbaik dari parpolnya langsung. Ketentuan tersebut bertentangan dengan nilai dasar UUD yang mana dapat dibuktikan dengan banyaknya uji materil yang dimohonkan ke mahkamah konstitusi dari awal lahirnya threshold tersebut hingga sekarang, padahal dinegara yang mengadopsi sistem presidensil mayoritas tidak memakai ambang batas pencalonan presiden dan tidak mempersalahkan banyaknya kandidat dari partai politik yang menjadi peserta pemilu presiden, sebab mayoritas dari

mereka menggunakan second ronde (ronde kedua) untuk meminimalisir kandidat pilihan rakyat dengan suara perolehan suara terbanyak 50+1.

Ketentuan presidential threshold tidak mempunyai hukum mengikat, sebab electoral law (sistem pemilu) a quo yang ditafsirkan oleh keputusan MK hanya menggunakan penafsiran sistematis, dengan pertimbangan dasar hukumnya bahwa pasal a quo bersifat *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) bagi policy maker (pembuat kebijakan) yang merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Padahal secara kenseptual, penafsiran tersebut tidak tepat. Sebab pada pasal 222 Nomor 7 tahun 2017 memberikan determinasi “syarat” bagi partai politik peserta pemilu untuk bisa mencalonkan capres dan cawapresnya, seharusnya bila menggunakan penafsiran sistematis gramatikal pertimbangan hukumnya menggunakan ayat pendelegasian / turunan pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Sedangkan pada pasal 6A ayat (5), pasal tersebut berbunyi “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” artinya pasal tersebut menjelaskan “tata cara” bukan ketentuan “syarat”. Maka ketentuan presidential threshold yang mengharuskan perolehan suara parlemen di DPR paling sedikit 20% atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya merupakan close legal policy, sebab sudah dirumuskan dengan tegas (*expressis verbis*) dalam ketentuan UUD 1945. Ketentuan syarat 20 % pun dinilai tidak

efektif lagi di masa pemilihan umum serentak dimana legislatif dan yudikatif di pilih secara bersamaan.

2. pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan membawa pengaruh pada masa depan tiga sistem, yakni : sistem kepartaian, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Di Indonesia sendiri pemilihan presiden dan wakil presiden masih memikirkan hanya pada berdasarkan bagaimana mendapatkan legitimasi yang kuat saja, seringkali lupa pada esensi awal arah gagasan mencari pemimpin bangsa yang ideal nanberkualitas dan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa. Kausalitas peraturan PT dan *Open legal policy* menyebabkan *deadlock*, pasalnya pembatasan syarat pencapresan yang tinggi menutup munculnya individu dari anak-anak bangsa yang memiliki potensi untuk maju menjadi pemimpin banga. Belajar dari evaluasi pencapresan pemilu tahun lalu yang selalu memuculkan dua koalisi besar saja serta calon yang selalu sama, membuat dampak sosial yang buruk yaitu dua polarisasi fanatic kubu dan mereduksi semboyan bhineka tunggal ika di kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Perekrutan calon presiden dan calon wakil presiden yang diharuskan dari suara ambang batas parlemen (DPR) merupakan suatu logika yang dipaksakan, sebab secara jelas sistem presidensil (eksekutif) dengan parlementer (legislatif) mempunyai tupoksi yang berbeda. pembedaan tersebut wajar pada sistem demokrasi yaitu bertujuan untuk menjaga check dan balance antar lembaga

pemerintah supaya tidak tersentralisasi oleh kekuatan pusat (oligarki) serta terwujudnya *political library* (kebebasan politik rakyat). Persyaratan PT tersebut memaksakan pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial.

B. Saran

penulis mempunyai beberapa saran, seperti berikut:

1. Politik hukum yang digunakan diparlemen dirasa kurang mencerminkan nilai-nilai pada filosofi pancasila dan keadilan, Karena partai politik bukan satu-satunya unsur bernegara yang berhak menentukan arah bangsa. Rakyat sendirilah yang seharusnya berdaulat. Maka Harus ada perubahan regulasi oleh pemerintah pada ketentuan undang-undang pemilihan umum. agar memberikan peluang dan keadilan yang sebesar besarnya bagi partai politik yang baru untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presidenya. Demi terwujudnya demokrasi dan keadilan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).
2. Penulis berharap bagi jajaran pemerintah apabila melihat hasil penelitian ini untuk sudikiranya merestrukturisasi regulasi adminitrasi partai politik dengan diketatkan perkemabanganya oleh MENDAGRI, KEMENKUMHAM dan KPU terutama pada verifikasi syarat pada pasal 173 UU Nomor 7 tahun 2017, agar verifikasi tersebut di cek pertahun untuk memastikan kehadiran partai politik langsung dalam mengabdikan pada masyarakat sesuai tugas dan kewajiban partai

politik yang sah dan mempermudah KPU dalam memverifikasi keabsahan administrasi partai politik saat akan menjadi peserta pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurut Konstitusi*, Surakarta: UMS Press, 2000
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia* dalam bukunya Widayati, *Negara Hukum Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang, Unissula Press, 2011
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- CST. Kansil, *Hukum tata pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
- Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep otonomi*, Setara press , Malang, 2013
- Dimiyati Hartono, *Memahami makna pembukaan undang-undang dasar 1945*, Gramatha Publishing, Depok, 2010
- Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia, Jakarta, 1989.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Nany Suryawatir , *Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2018

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT.Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali pers PT Rajagrafindo, Yogyakarta, 2017.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Rajawali Pers PT Rajagrafindo, 2014,

Nur Hidayat Sardini dkk, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, CV. Net Communication, Jakarta Pusat, 2015

Puskapol UI, *Press Release Politik Identitas dalam Kampanye Pemilu 2019*, (Depok: Puskapol UI), 2019.

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009

Soegito dkk, *Pendidikan pancasila*, UPT UNNES Press, 2003

Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta, 2013

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Garindo Persada, 2007

Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1978

Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, Semarang, UNISSULA Press, 2017

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*

Widayati, *Negara Hukum Konstitusi Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press, Semarang, 2011.

Widayati, *Problematika Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*, Semarang, UNISSULA Press, 2020

Yessca yunitasari, sugiyanto dan kayyas swastika,

2. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

ketetapan MPR Nomor II/MPR/1937

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum

undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum

undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pemilihan umum serentak

Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU/-XI/2013

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 70/PUU-VX/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUU-XVII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022

Risalah Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu

Risalah Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (data setelah diolah)

3. Jurnal

Ahmad Zaini, Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas, Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 14 No. 2 Desember-Juli 2018

Asrinaldi, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas, Evaluasi Pemilu Serentak, Jurnal Kpu Tahun 2019

Ahsin Thohari, Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 3 - September 2009

Janpatar Simamora, "Tafsiran Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014

Mohamad Faisal Ridho, Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, Buletin hukum dan keadilan, Volume 1 Nomor 8 E 2017

Proseding Focus Group Discussion "MENGGUGAT KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD, SEBUAH AFSIR DEMOKRASI PANCASILA

” Redtop Hotel and Convention Center Jakarta, Legal Era Indonesia 20 September 2018

Seminar nasional forum gurubesar insan cita, pilpres 2024 menyoal presidential theroshold, tanggal 14 November 2021

Sodiki, Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan jurnal pengutan sistem predidensil Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 21

Seminar nasional forum gurubesar insan cita, Begawan bicara presidential threshold, tanggal juli 2022.

4. Website

Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen ", <https://nasional.kompas.comini.alasan.pemerintah.dorong.presidential.threshold.20-25> (diakses pada 12 Maret 2022 pukul 19.30)

<http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf>. (diakses pada hari Sabtu 26 Juni 2018 pukul 12.40 wib)

<https://alasan.nasdem.minta.presidential.threshold.diturunkan.jadi.15.persen/jawa.pos.26.januari.2021>, (diakses pada 2 April 2022 pukul 13:10)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnyadari-pemilu-ke-pemilu-di-indonesia> (diakses pada 28 Februari 2022 pukul 24:30)

https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20PEMILU%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi.pdf (diakses tanggal 11 april 2022 pukul 02:12)

5. Lain-lain

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku V

Amandemen UUD 1945 ke 2, 3, 4

Dekrit presiden 5 Juli 1959

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

KBBI, Ambivalen artinya bercabang dua yang saling bertentangan